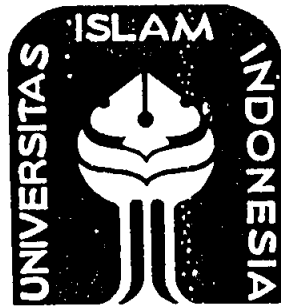


PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM
(Kajian Teoritis Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis)



Oleh :

Mokhamad Hanifudin, S.Pd.

NIM : 2022072

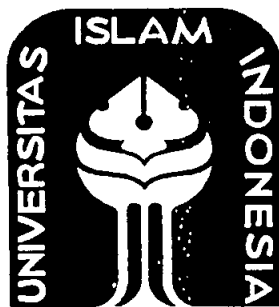
T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2005

PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM
(Kajian Teoritis Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis)



Oleh :

Mokhamad Hanifudin, S.Pd.

NIM : 2022072

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2005



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM (Kajian Teoritis Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis)**

Nama : Mokhamad Hanifudin

N. I. M. : 2022072

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.



Yogyakarta, 10 Maret 2005

Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mokhamad Hanifudin
Tempat/tgl.lahir : Pacitan, 9 Mei 1972
N. I. M. : 2022072
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM (Kajian Teoritis
Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis)**

Ketua : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

(.....)

Penguji : Prof. H. Imam Barnadib, MA., Ph.D

(.....)

Penguji : Dr. H. Akmad Abd. Syakur, MA

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2005

Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,71 / A-



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 136/PS-MSI/ND/II/2005

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM (Kajian Teoritis Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis)**

Ditulis oleh : Mokhamad Hanifudin

NIM : 2022072

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 28 Februari 2005
Ketua Program,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



Program Pascasarjana

Magister Studi Islam (S-2)

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Pendidikan **Seks Menurut Islam (Kajian Teoritis Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis)** yang ditulis oleh saudara Mokhamad hanifudin, S.Pd. telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim penguji Tesis Magister Studi Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 12 Januari 2005

Pembimbing

Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT zat yang kepada-Nya kami memohon perlindungan dari ilmu yang tiada bermanfaat, yang Maha Memudahkan kepada setiap pencari ilmu untuk mereguk manfaat dari telaga ilmu-Nya, sebanyak yang manusia mampu. Yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan tiada terhitung. Yang Memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad saw., Nabi yang tidak ada nabi lagi sesudahnya. Yang menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia, yang menyampaikan risalah-Nya kepada seluruh jagad raya berikut isinya, menebarkan *rahmat li al 'alam*. Shalawat dan salam juga kepada *Ahlu al bait* dan sahabat Rasulullah yang telah mengorbankan seluruh potensi hidupnya, demi tersebar dan tegaknya Islam, semoga hal ini melimpah kepada para pencari kebenaran.

Tesis "*Pendidikan Seks Menurut Islam (Kajian Teoritis Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis)*" merupakan buah kerja keras penulis yang dimudahkan Allah, Tanpa kemudahan dari-Nya mustahil tesis ini dapat selesai. Semula penulis ingin melakukan kajian tentang Sistem Pendidikan Dalam Islam, tetapi tema tersebut sudah banyak dikaji bahkan hingga hal-hal yang kecil oleh para peneliti. Kemudian Setelah penulis mendapatkan beberapa contoh judul penelitian tesis dari UII ternyata belum ada kajian yang mengupas tentang pendidikan seks perspektif Islam, Selain itu penulis juga mencoba melihat judul-judul tesis di Universitas Muhammadiyah Malang ternyata juga belum ada yang mengkaji hal tersebut. Penulis justru menemukan sebuah buku tentang pendidikan Kelamin Menurut Islam karya Drs. Sjamsuddin yang merupakan karya skripsi yang dibukukan. Tetapi karya ini lebih bersifat komparasi, Teori pendidikan Kelamin Islam vis a vis pendidikan kelamin Barat, dengan tinjauan psikologis. Dari itulah penulis mencoba mengkajinya lebih spesifik dari tinjauan Al Qur'an dan hadis.

Ketika mulai mengumpulkan berbagai bahan penulis merasakan betul kemudahan dari Allah sebagaimana yang penulis katakan di atas. Bagaimana keluarga penulis dan teman-teman di Pondok Tremas (Pacitan) begitu antusias membantu penulis. Ibunda penulis selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Ayahanda penulis merupakan teman diskusi yang mencerahkan dan menyegarkan. Nurul Hidayah isteri penulis yang penuh pengertian, dan sering membangkitkan semangat penulis ketika mulai kendor dan buah hati penulis Qothrun Nada yang sering menangis, karena ingin diperhatikan, keduanya menjadi spirit tersendiri yang sangat unik. ketiga adik penulis Azis, Ihya', dan Luthfi yang ikut mencari literatur, membantu pengetikan, dan mondar-mandir, semuanya menjadikan pekerjaan ini lebih ringan.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku direktur program Pascasarjana MSI UII yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh program tersebut, dan ini merupakan salah satu kesempatan berharga. Juga Bapak Drs. Asmuni Muhammad Thahir, MA. selaku Kabid Akademik Program Pascasarjana MSI UII yang memotivasi untuk selalu optimis dalam menempuh program tersebut.

Juga terima kasih yang dalam dan rasa hormat yang tinggi kepada Bapak Prof. Dr. Usman Abu Bakar, MA. selaku pembimbing penulis, koreksinya yang cermat dan arahnya yang membekas, menambah keilmuan penulis menjadi luas dan dewasa. Terutama koreksi beliau yang tajam terhadap pokok bahasan konsep manusia sungguh ini menjadi pengalaman keilmuan yang luar biasa bagi penulis.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam penyelesaian thesis ini, yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Semoga amal-amal tersebut dibalas sebagai amal kebaikan dan meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT.

Penulis yang Fakir kepada Allah
Mokhamad Hanifuddin, S.Pd.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam Tesis ini terdapat beberapa kata dalam bahasa Arab yang dipindahkan ke dalam huruf Latin. Dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda khusus.

ا	= Tidak dilambangkan	ط	= th
ب	= b	ظ	= zh
ت	= t	ع	= ' (vowel)
ث	= ts	غ	= gh
ج	= j	ف	= f
ح	= h	ق	= q
خ	= kh	ك	= k
د	= d	ل	= l
ذ	= dz	م	= m
ر	= r	ن	= n
ز	= z	و	= w
س	= s	ه	= h
ش	= sy	لا	= - (no letter)
ص	= sh	أ	= - (no letter)
ض	= dh	ي	= y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap (حَقٌّ) ditulis *haqqun*
(مُحَمَّدٌ) ditulis *Muhammad*

C. Ta' Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis *h*, contoh (جَمَاعَةٌ) ditulis *jama'ah*
2. Bila hidup ditulis *t*, (كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ) ditulis *karamatul auliya*

D. Vokal

1. (—), ditulis *a*, (—) ditulis *i*, (—) ditulis *u*
2. vokal panjang ditulis dengan garis di bawahnya a, i, dan u

E. Vokal-vokal pendek yang berurutan ditulis dengan spostrof.

- (أَأَنْتُمْ) ditulis *a'antum*
(مُؤَنَّنَاتٌ) ditulis *mu'annats*

F. Alif Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *la* (الْقُرْآن) ditulis *Al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf lam masuk ke dalam huruf syamsiyyah yang diikuti . (الشَّافِعِي) ditulis *asy Syafi'i* (السَّمَاوَات) ditulis *as samawati*

G. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

ditulis kata perkata atau sesuai dengan pengucapannya (النَّظَامُ الْإِجْتِمَاعِي) ditulis
an Nizham al Ijtima'i atau *an Nizhamul ijtima'*

H. Catatan

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku untuk istilah Arab yang sudah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia

ABSTRAK

TESIS ini merupakan penelitian yang mengkaji masalah seks dari perpesktif Islam. Sebab penulis melihat kebanyakan buku seks, sedikit yang membicarakannya dari sudut pandang ini. Padahal Al-Qur'an dan as Sunnah merupakan dasar dan sumber utama. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

Dalam kajian ini penulis memfokuskan bahasan pada : konsep pendidikan seks menurut Islam; konsep manusia menurut Islam; pengakuan Islam terhadap eksistensi naluri seks pada diri manusia; ruang lingkup pendidikan seks dalam Islam; dan peran serta masyarakat dan negara dalam pendidikan seks; Terakhir penelitian ini ditutup dengan beberapa kesimpulan.

Kajian dalam studi ini menggunakan pendekatan filosofis normatif dan lebih memfokuskan pada kajian perpustakaan. Dilakukan dengan cara mengkaji informasi-informasi Al-Qur'an dan as Sunnah, kemudian dijelaskan (didiskripsikan) dengan *mentabanni* (mengadopsi) pendapat-pendapat para intelektual Islam yang berkompeten. Hal ini penulis lakukan karena banyak buku yang membahas tentang seks tidak berdasar dan bersumber Al-Qur'an dan al Hadis. Padahal Al-Qur'an dan al Hadis merupakan sumber ilmu pengetahuan. Memecahkan seluruh problematika kebutuhan manusia termasuk di dalamnya kebutuhan akan seks.

Dari kajian yang dilakukan ditemukan satu fakta bahwa Islam mempunyai konsep tentang manusia yang berbeda dengan konsep yang lain. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang multi potensi. Setiap potensi bisa diarahkan kepada kebaikan atau kejahatan, tentu dengan tanggung jawab masing-masing. Islam mengarahkan potensi tersebut secara wajar, sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia.

Islam mengakui naluri seks sebagai bagian yang melekat pada manusia, dan Islam berusaha mengarahkannya secara benar. Mendidiknya sejak seseorang belum baligh hingga memasuki kehidupan berumah tangga. Islam juga menjelaskan beberapa bentuk penyimpanan seksual agar manusia tidak melakukannya.

Islam juga menjelaskan pentingnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial bagi individu, dan menjelaskan pentingnya peran negara sebagai institusi yang paling berwenang dalam memberikan pelayanan terhadap rakyat dalam masalah-masalah seks dan memberikan sanksi bagi individu yang menyeleweng dalam masalah seks. Semuanya berdasar dan bersumber dari Al-Qur'an dan as Sunnah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, adil, dan makmur yang diridhai Allah SWT.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

Mokhamad Hanifudin : SEX EDUCATION BASED ON ISLAM

(Theoretical Study about *Ayat-ayat Al-Qur'an* and *Al Hadis*)

This Theses any problems of sex based on Islam, because many books discussing about sex don't use *Al-Qur'an* and *al Hadis* as the main sources. This research is including a qualitative research.

This research is focused on : the concept of sex education based Islam, the concept of human based on Islam, to know whether Islam acknowledges about existention of human sex instinctand the scope of sex educational material,

The method used in this research is normative philosophies including a library research, namely learning information from *Al-Qur'un* and *al Hadis* then compared with the opinions of Islamic scientist about sex. It is done because many books discussing about sex not based on *Al-Qur'un* and *al Hadis*. However, *Al-Qur'un* and *al Hadis* are the main sources of knowledge. They cover all human needs including sex problems.

Conclution of the research is that based on Islam the concept of human is different from other creatures. Islam wathces human is a multi potencial creature. Each potency can be developed to the special truth or badness. Both will be faced to God. Islam develops the human potencies normally and are adapted with the '*fitrah*' of human.

Islam ucknowledges that sex is a part of human instinct, and Islam tries to develop it correctly by educating them since teenager up to adult. Islam shows and explains the incorrect sex to moslem in order to avoid. Islam also states the importance of society role as a social control for incorrect sex individually and the state role as a formal institution having authority to solve and overcome the people's sex problems. its also gives sanction to people who disregards about sex. The whole aspects must be based to *Al Qur'un* and *al Hadis* in order that Indonesian people bicomme more prosperous and convenient.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN..... iii

TIM PENGUJI..... iv

KATA PENGANTAR..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI..... vii

ABSTRAK..... ix

ABSTRACT..... xi

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....11

C. Tujuan Kajian.....11

D. Manfaat Kajian.....12

E. Metode Penelitian.....13

F. Sistematika Pembahasan.....14

BAB II MANUSIA DAN POTENSI HIDUPNYA..... 16

A. Manusia Dalam Berbagai perspektif.....17

B. Manusia Dalam Perspektif Islam.....23

C. Potensi Manusia.....34

D. Naluri Seks Menurut Islam.....36

BAB III PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM..... 41

A. Pengertian Pendidikan Seks Menurut Islam.....41

1. Pendidikan.....41

2. Seks.....44

3. Islam.....46

4. Pendidikan Seks Menurut Islam.....50

B. Tujuan Pendidikan Seks Dalam Islam.....53

BAB IV RUANG LINGKUP PENDIDIKAN SEKS ISLAM.... 58

A. Dasar dan Sumber Pendidikan Seks Islam.....58

1. Al Qur'an.....58

2.	As Sunnah.....	63
B.	Materi Pendidikan Seks Islam.....	67
1.	Pendidikan Akidah atau Keimanan.....	67
2.	Pendidikan Menutup Aurat.....	74
3.	Pendidikan Meminta Izin.....	92
4.	Pendidikan Memisahkan Tempat Tidur.....	99
5.	Pendidikan Khitan.....	101
6.	Pendidikan Menuju Baligh.....	105
7.	Pendidikan Ghadhdhul Bashar atau Menahan Pandangan.....	115
8.	Beberapa Bentuk Penyimpangan Seksual.....	125
a.	Berkhalwat.....	126
b.	Masturbasi atau Onani.....	130
c.	Homoseks atau Liwath.....	134
d.	Bersenggama Lewat Dubur dan Bersenggama Ketika Haid.....	138
e.	Berzina Dengan Mahram dan Bersenggama Dengan Binatang.....	143
f.	Zina.....	145
9.	Perkawinan.....	149
a.	Peraturan Perkawinan Dalam Islam.....	160
b.	Perkawinan yang Dilarang Oleh Islam.....	169
C.	Peran Masyarakat dan Negara Dalam Pendidikan Seks.....	171
1.	Pola Hubungan Individu, Masyarakat, dan Negara.....	171
2.	Negara Sebagai Pemelihara Urusan Kemaslahatan Rakyat.....	177
3.	Pendidikan Seks Dalam Pemeliharaan Negara.....	181
4.	Sistem Sanksi (Hukuman) Untuk para Pelaku Kejahatan Seksual.....	190
a.	Hukuman Bagi Pezina.....	192
b.	Hukuman Pelaku Homoseks.....	198
c.	Hukuman Orang yang Menikah dan Berzina Dengan Mahram.....	200
d.	Hukuman Orang yang Berzina dengan Binatang (Bestiality).....	203
e.	Hukuman Orang yang Melakukan Khalwat.....	205
f.	Hukuman Atas Orang yang Tasyabbuh Terhadap Lawan Jenis.....	206

BAB V PENUTUP..... 209

DAFTAR PUSTAKA..... 212

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pendidikan seks tak lepas dari sikap pro dan kontra. Disamping ada golongan yang menyetujui disosialisasikannya pendidikan seks, ada juga golongan masyarakat yang menolaknya. Alasan mereka yang menolak, bahwa masalah tersebut adalah tabu. Mereka memandang seks identik dengan kotor, cabul dan porno. Karena itu menurut mereka seks tidak perlu diajarkan.¹

Timbulnya persepsi semacam itu antara lain disebabkan oleh merembesnya faham-faham ajaran Gereja Maschi pada abad pertengahan di Eropa.² Dalam Kitab Perjanjian Baru Paulus berkata :

*"Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri ...tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku (tidak kawin rahbaniyah), tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu"*³

¹ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut hukum Islam*, Cet. III, (bandung: Remaja Rosdakarya) hlm. 1

² Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Idem*, hlm. 1

³ Perjanjian Baru, Mazmar dan Amsal, *Korintus pertama tentang perkawinan (7) : 1-2 dan 8-9*, Cet. IV (Bogor : Lembaga Alkitab Indonesia, 1994), hlm. : 218

Status tak bernikah di dalam lingkungan Gereja R.K. (Roh Kudus : Pen.) lebih berpahala, lebih sempurna dari status bernikah. Salah satu kewajiban mereka adalah wajib *Celibat*, bahkan *Kaum Klerus* (salah satu kaum terkemuka golongan tersebut : Pen.) tidak butuh bernikah, lagi pula secara istimewa, mereka pun wajib hidup dengan suci kelamin.⁴

Sekalipun ajaran ini dianggap ekstrim oleh penganut Nasrani lain, tetapi ajaran-ajarannya terus dipercayai sampai sekarang, dan banyak ahli ilmu Gereja Masehi melihat hakikat ini sebagai hal-hal yang diterima oleh ajaran agama secara kelaziman, yakni yang tidak dapat diingkari dan tidak dapat disangsikan.⁵

Tertulian (150 M) sebagai Bapak Gereja pertama yang menyampaikan doktrin kristen tentang wanita menyatakan

"Wanita membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke arah terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat dan menjadi bayangan Tuhan."

Santa John Chrysostom (345 M-407 M) seorang Bapak Gereja Yunani berkata

⁴ J. Verkuyl, *Seri Etika Kristen (Etika Seksuil)*, Cet. V, (Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 1973), hlm. 149-150

⁵ Ahmad Sjalabi, *Perbandingan Agama, Bahagian Agama Masehi*, Terjemahan Fuad Muhammad Fachruddin, Cet. II, (Jakarta : Djajamuri, 1964), hlm. 120

"Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik. Sebuah resiko rumah tangga dan ketidakheruntungan yang cantik."

Karena pandangan yang salah terhadap wanita, maka kaum gereja memandang hubungan seksual antara kaum pria dan wanita sebagai sesuatu peristiwa yang kotor, walaupun sudah dalam ikatan yang sah. Kegadisan dan keperjakaan menjadi kriteria bagi watak kebangsawanan, dan kehidupan rumahtangga dipandang sebagai sebuah keharusan iblis. Menghindari perkawinan menjadi simbol bagi kesucian dan kemurnian, serta menjadi tanda bagi watak yang bermoral. Konsep yang mengatakan bahwa hubungan badan sebagai suatu peristiwa yang menjijikkan diajarkan berulang-kali dalam benak pemeluk agama Kristen dengan berbagai cara. Konsep ini mempengaruhi secara kurang baik terhadap cinta dan keturunan, bahkan antara anak dan ibu.⁶ Ajaran ini terus menghantui sampai sekarang.

Selain itu berbagai kasus seksual yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya yang banyak disajikan oleh media massa informasi begitu mempengaruhi pandangan skeptis masyarakat terhadap perlunya pendidikan seks di tengah-tengah mereka. Bahkan sudah muncul asumsi *"Semakin banyak informasi tentang masalah seks diberikan, kejahatan seksual semakin meningkat."* Kalau mereka terpaksa membicarakan masalah seksual, maka hal itu dilakukannya dengan berbisik-bisik saja di tempat yang tertutup. Seakan-akan mereka sedang melakukan sesuatu

⁶ Abul A'la Al Maududi, *Al Hijab*, alih bahasa Achmad Noer Z., Cet. II, (Bandung : Risalah, 1986), hlm. 19-20

yang sangat buruk dan mungkar yang wajib disembunyikan dari mata dan pendengaran manusia. Mereka membuat pengantar yang panjang sesudah itu memasuki topik pembicaraan dengan perasaan malu dengan ekstra hati-hati. Dan hampir tidak ada yang berani mengungkapkannya secara terus terang mengenai apa yang mereka inginkan kecuali sesudah melakukan perjuangan batin yang berat. Apabila disuguhkan suatu problem kepada pemuda atau pemudi yang berhubungan dengan masalah-masalah seksual atau organ-organ seksual niscaya mereka bingung dan mencari tempat pelarian yang sesuai dan memungkinkan untuk dapat memecahkannya atau mengobatinya. Yang menjadi penyebab demikian itu adalah adanya dinding penghalang yang telah dipasang oleh generasi sebelumnya, yaitu mereka diam dan tidak membicarakan sama sekali hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual selama bertahun-tahun, dan mencegah anak-anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan seksual.

Inilah yang ditanamkan di dalam jiwa anak-anak sejak kecil, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah seksual dianggap sebagai suatu aib yang tidak boleh dibicarakan dan dikaji, sekaligus sebagai sesuatu yang sebaiknya dijauhi sejauh timur dan barat.⁷ Orang menganggap bahwa pendidikan seks itu amatlah kotor yang tak patut diajarkan. Biarlah orang-orang khususnya anak-anak dan kaum remaja mengenal seks secara alamiah. Bertambahnya umur seseorang menyebabkan pengetahuan seksnya berkembang dengan sendirinya, bagi mereka seks identik de-

⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998) , hlm. 54

gan kekotoran, cabul dan pornografi.⁸ Sementara para dokter segan untuk menanyakan atau membicarakan seks. Pengetahuan mereka pada umumnya hanya terbatas pada proses reproduksi. Begitu pula orangtua, mereka sendiri pun masih dipenuhi rasa malu dan bersalah mengenai seks, sehingga mereka tak mempunyai pegangan dalam hal sexuality yang menyangkut seluruh kesanggupan seksual dan *sexual behaviour* yaitu tabiat-tabiati seks. Padahal sexual behaviour adalah hasil dari sikap (*attitude*) kita terhadap seks, sedang attitude ini adalah hasil dari pendidikan kita. Pemuka-pemuka agama juga berhasil dengan baik memberikan indoktrinasi bahwa seks adalah kotor, bersifat kebinatangan yang harus dianggap sebagai suatu kebutuhan yang buruk. Untuk membuktikan indoktrinasi ini banyak dari mereka yang berpantang seks dengan jalan tidak kawin seumur hidup.⁹ Ironisnya fenomena yang demikian juga banyak ditemukan dalam masyarakat yang mayoritasnya adalah umat Islam.

Sementara pendidikan seks yang selama ini diajarkan kepada masyarakat cenderung mempengaruhi anak untuk mencoba-coba hubungan seks. Pendidikan seks yang diberikan lebih banyak mengacu model pendidikan seks di Barat yang berangkat dari konsep dasar tentang manusia yang keliru.¹⁰ Konsep dasar Barat tentang manusia

⁸ M Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, Cet. II, (Amzah, 2001), Hlm. 6

⁹ M. Bukhari, *Idem*, hlm. 8

¹⁰ Barat memandang bahwa manusia itu pada hakikatnya baik, tidak jahat. Kejahatan yang muncul dari manusia disebabkan oleh pengekangan terhadap kehendaknya. Oleh karena itu mereka menyerukan untuk membebaskan kehendak manusia agar dia mampu menunjukkan tabiat baiknya yang asli. Dari sinilah muncul ide kebebasan yang merupakan ide paling menonjol dalam ideologi mereka. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam*, alih bahasa

telah melahirkan ide kebebasan yang menjadi cikal bakal lahirnya gaya hidup serba boleh (*permissiveness*). Perilaku *homoseksual* antar lelaki, *lesbianisme* sesama wanita, dan pemuasan seksual dengan binatang (*bestiality*) telah memenuhi masyarakat penganut paham kebebasan tersebut. Juga banyak terjadi perilaku seksual kolektif (*orgy*), dimana beberapa pria dan wanita melakukan hubungan seksual bersama-sama. Sensus sebuah koran AS menyebutkan bahwa 25 juta pelaku seksual menyimpang telah menuntut pengesahan perkawinan di antara mereka, dan menuntut hak yang sama seperti yang dimiliki orang normal. Sebuah koran juga mempublikasikan data bahwa satu juta orang AS telah melakukan hubungan seksual dengan keluarga mereka sendiri (*incest*), baik dengan ibu, anak perempuan, maupun saudara perempuan mereka.

Pola hidup yang permissive ini telah menyebarkan berbagai penyakit kelamin - yang paling mematikan adalah AIDS - dan juga telah menghasilkan banyak anak zina.¹¹

Kejahatan birahi ini meluas kemana-mana, globalisasi telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai sarana memuaskan kebutuhan fisik sebagai media meraih kebahagiaan. Bioskop-bioskop bertebaran di mana-mana, memberikan informasi kejahatan birahi yang paling tua. Media terpopuler, TV mulai menebarkan racun

M Al Khathtath dkk, Cet. I, (Bogor : Pustaka Thoriqul Izzah, 1996) hal 29. Lihat pula pengantar Jalaluddin Rakhmat dalam buku Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al Quran Tantang Manusia dan Agama*, alih bahasa Haidar Bagir, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1990) hlm. 31-32

¹¹ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur, Haram Mengambilnya, menerapkannya, dan Menyebarnya*, alih bahasa Muhammad Shiddiq Al Jawi, Cet. I (Bogor: Hizbut Tahrir), hlm. 19

birahi ke segenap penjuru negeri, hingga merambah tempat yang paling sakral. Untuk kalangan elit tersedia media global (internet) yang menyediakan menu birahi paling canggih dan lebih dari segalanya. Untuk para remaja modern disediakan telefon *premium call* untuk menemukan pasangan kumpul kebonya. Belum lagi media cetak dengan kecanggihan teknologinya berhasil membarkan ribuan surat kabar, tabloid, dan majalah ke segenap pelosok negeri, mengajarkan model pakaian yang berlumuran birahi. Saat ini sangat mudah menemukan majalah dan tabloid porno di emper-emper pasar kampung hingga pasar paling modern.¹² Tampaknya kita harus banyak mengambil pelajaran dari kegagalan pendidikan seks Barat. Barat hanya mengajarkan *how to have a safe sex* tanpa mempedulikan nilai-nilai agama. Wajar jika kasus penyimpangan seksual banyak dilakukan oleh anggota masyarakat apabila pola pendidikan seksnya seperti itu.¹³

Pendidikan seks yang benar mutlak diperlukan untuk mengarahkan naluri seks dalam kehidupan seseorang.

Sjamsuddin menyatakan bahwa perkembangan naluri (seks) dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, faktor dari dalam, yaitu kualitas atau sifat insting itu sendiri

¹² Abu Al Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Cet. III, (Bandung: Mujahid Press, 2002), hlm. 13

¹³ Hasil penelitian Kinsey menyatakan 53,8% pria yang tidak menikah, masih melakukan masturbasi pada usia 50 tahun. Frekuensi melakukan masturbasi tertinggi, yaitu 23 kali seminggu didapatkan pada golongan remaja berusia 12-15 tahun. Sedangkan pada pria yang sudah menikah jumlah terbanyak yang melakukan masturbasi adalah pada usia 21-25 tahun yaitu 42,1%. Pada usia 50 tahun 11,4 % pria yang sudah menikah melakukan masturbasi. Laporan Hite di AS menunjukkan 99% pria pernah melakukan masturbasi, dan 82% wanita pernah melakukannya. Lihat Wimpie pangkahila, *Membina Keharmonisan Hubungan Seksual*, Cet. II, (Jakarta : PT. Intisari Mediatama, 1999), hlm. 13-14

yang dibawa sejak manusia dilahirkan. *Kedua*, faktor dari luar atau sekitar, yaitu situasi yang mengelilingi kehidupan tiap-tiap orang, atau keadaan masyarakat sekitarnya di mana ia dibesarkan. Faktor dari luar ini bisa berwujud pendidikan, pelajaran, pergaulan dan sebagainya.

Jika seseorang mempunyai nafsu seks yang kuat, dan mendapat pendidikan serta pengajaran yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, maka ia akan dapat menyalurkan atau memenuhi hasrat seksuilnya secara baik, dan dapat mengadakan keturunan yang sehat jasmani dan ruhaninya. Sebaliknya jika ia tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dan bergaul dengan orang-orang jahat, maka ia akan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang merugikan dan merusakkan jasmani dan ruhaninya sendiri dan masyarakatnya.¹⁴

Sebenarnya sudah banyak orang yang melakukan pengkajian terhadap pendidikan seks sebagai upaya untuk memberikan solusi pemenuhan dorongan naluri seks secara benar dan sehat. Namun dari banyak pengkaji tersebut sedikit yang melakukannya dari perspektif Islam, khususnya kajian teoritis Al-Qur'an dan hadis. Kajian tentang pendidikan seks dari sudut pandang Islam menjadi penting untuk dilakukan para intelektual muslim. Sebab masyarakat telah merasakan tidak tepatnya pendidikan seks yang saat ini banyak diajarkan, mereka membutuhkan pendidikan seks yang tepat sebagai jalan keluar dari berbagai masalah kerusakan moral akibat kejahatan seksual. Pengkajian ini selain penting untuk menyebarkan informasi Islam

¹⁴ Sjamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*, Cet. 1, (Semarang: CV. Ramadhani, 1966), hlm.11

dan membentuk opini baru tentang pendidikan seks dari perspektif Islam sekaligus sebagai upaya membendung arus informasi destruktif yang banyak tersebar.

Islam sebagai agama hidayah, sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia, ajarannya lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan pendidikan seks sebagai sebuah aktivitas tidak lepas dari perhatian Islam. Sekalipun banyak orang yang menganggap bahwa masalah seks merupakan masalah yang tabu untuk dibicarakan, namun Islam tidaklah demikian. Islam telah membicarakan masalah seks dengan ungkapan-ungkapan yang bagus yang sesuai dengan perasaan malu yang sehat dan lurus. Seperti menggunakan kinayah dan majaz jika sekiranya hal ini sudah cukup dan tidak perlu diungkapkan secara transparan, dan menggunakan bahasa isyarat jika sudah dianggap cukup dan tidak perlu diungkapkan dengan lisan, dengan sindiran dan tidak diungkapkan dengan terus terang, diungkapkan secara global jika itu sudah mencukupi dan tidak perlu diuraikan secara rinci.¹⁵ Islam sama sekali tidak menganggap tabu masalah seks. Islam mengakui adanya naluri seks pada manusia sebagai sesuatu yang wajar. Allah berfirman :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

Artinya : *"Dan dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita dan anak-anak"*¹⁶

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, hlm. 66

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ali Imran : 14* , Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1979

Semasa hidupnya Nabi, muslim laki-laki dan perempuan tidak pernah malu menanyakan segala persoalan, termasuk persoalan pribadi seperti kehidupan seks. Dari situ mereka mengetahui ajaran dan ketentuan hukum agama. Siti Aisyah istri Nabi memberikan kesaksian, yang artinya :

نَعَمْ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَّ فِي الدِّينِ

*“Keberkahan bagi perempuan Anshar (penduduk Madinah), perasaan malu tidak menghalanginya dalam mencari pengetahuan agama.”*¹⁷

Cara seorang perempuan bertanya kepada Nabi secara langsung atau melalui perantaraan istri-istri nabi adalah bukti bahwa masalah seksual tidak tabu, tetapi harus diakui dan dihormati.¹⁸

Logikanya pendidikan seks tidak bisa dipisahkan dari Islam dan bahkan sepenuhnya mesti dibangun di atas landasan ini. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang demikian, diharapkan akan terbentuk individu muslim yang bertanggung jawab, sehingga mampu berberilaku sesuai jenisnya. Dan bertanggung jawab atas kesucian dirinya, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.¹⁹

¹⁷ HR. Muslim, Kitab Haid, Jil. 1, hlm. 170. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, Penerj. Chairul Halim, Cet. 1, (Jakarta : GIP, 1997), hlm. 155

¹⁸ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996, hlm. 149

¹⁹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pendahuluan di atas dalam kajian ini penulis memfokuskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah seks. Kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah, yakni (1) apa konsep Islam tentang pendidikan seks. Perumusan masalah di atas dirinci lagi meliputi, (2) apakah Islam mempunyai konsep tentang manusia dan mengakui terhadap eksistensi nalusi seks dalam diri manusia, (3) bagaimana konsep pendidikan seks dalam Islam yang meliputi ; dasar dan sumber pendidikan seks dalam Islam, sasaran dan tujuan pendidikan seks dalam Islam, dan materi pendidikan seks, (4) bagaimana peran pemerintah dalam aktualisasi pendidikan seks, serta pentingnya aktualisasi pendidikan seks dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

C. Tujuan Kajian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pengkajian kali ini adalah: (1) menggali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi untuk mengetahui konsep pendidikan seks dalam Islam, kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dianalisa dengan mengadopsi pendapat-pendapat para pemikir muslim yang berkompeten di bidangnya. (2) Untuk mengetahui konsep manusia yang dibangun para intelektual Islam berdasarkan Al-Qur'an dan al Hadis. (3) Untuk mengetahui dasar dan sumber utama, sasaran dan tujuan, serta materi pendidikan seks dalam Islam. (4) Untuk mengungkap aplikasi dan

solusi praktis permasalahan seks oleh pemerintah menurut Al-Qur'an dan as Sunnah, sebagai sebuah kebijakan yang bertalian erat dengan pendidikan seks dalam Islam.

D. Manfaat Kajian

Kajian ini bermanfaat *secara teoritis* adalah mengayakan khazanah tsaqofah (pengetahuan) Islam, utamanya berkaitan dengan pendidikan seks. Memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan wawasan ilmiah Islam yang sarat dengan ilmu pengetahuan, sekaligus memberikan informasi yang menyejukkan dan merangsang masyarakat untuk mengamalkannya dalam kehidupan praktis mereka.

Sedangkan *secara praktis* kajian ini berguna untuk membentuk opini publik, bahwa pendidikan seks Islam merupakan alternatif terbaik untuk dijadikan pedoman dalam mengarahkan dan membentuk opini masyarakat dalam bidang seks. Jika hal ini dilakukan secara benar merupakan solusi praktis untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan seksual.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kalangan pendidik dan pengambil kebijakan, untuk menjadi solusi praktis antisipatif berbagai bentuk penyimpangan seksual. Secara akademis kajian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain sebagai bahan studi, untuk melakukan telaah yang lebih mendalam dan spesifik dalam masalah pendidikan seks.

E. Metode Penelitian

Kajian dalam studi ini menggunakan pendekatan filosofis normatif, karena berangkat dari keyakinan bahwa agama Islam dengan ajaran-ajarannya merupakan agama yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya, karena ajarannya berasal dari Tuhan.²⁰ Kemudian ajaran-ajaran Islam tersebut dipahami dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti ajarannya dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.²¹

Kajian ini lebih memfokuskan pada kajian kepustakaan, yang sumber datanya adalah sejumlah buku serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah seks. Sumber utama kajian adalah Al-Qur'an Al Karim dan hadis-hadis Nabi saw.. Dari kedua sumber primer tersebut digali dalil-dalil yang representatif untuk memberikan informasi tentang pandangan-pandangan dan aturan yang berkaitan dengan pendidikan seks. Kemudian Al-Qur'an dan hadis tersebut dianalisa dengan *mentahanni* (mengadopsi) pendapat-pendapat pemikir muslim yang berkompeten. Pendapat-pendapat tersebut bisa dilacak melalui buku-buku para fuqaha dan ahli hadis yang banyak tersebar.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 34

²¹ Abuddin Nata, *Idem*, hal 43

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yang cara pengumpulan datanya dengan cara membaca berbagai tulisan.²² Kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan atau memberikan penafsiran terhadap data, menangkap makna yang terdapat didalamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Kajian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Membahas tentang konsep manusia dalam Islam, pengakuan syari'at Islam terhadap naluri seksual. Bahasan ini sengaja diletakkan pada awal tulisan sebab memahami konsep manusia merupakan kunci utama ketika seorang peneliti akan membahas tentang pendidikan. Dan pengakuan terhadap keberadaan naluri seks merupakan pintu masuk bagi setiap pengkaji masalah seksual.
- Bab III : Membahas tentang pengertian dan tujuan pendidikan seks menurut Islam yang meliputi; pengertian term pendidikan, seks, dan Islam; pengertian tentang pendidikan seks; juga sasaran dan tujuan pendidikan seks

²² Heddy Shri Ahimsa Putra, *Beberapa Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Persepektif Jender dan Teknik Analisis Jender di UII, Yogyakarta, 29-30 Agustus 2003

menurut Islam. Bab ini merupakan batasan sekaligus pegangan arah dari keseluruhan proses pendidikan seks Islam.

Bab IV : Membahas tentang ruang lingkup pendidikan seks Islam meliputi dasar dan sumber pendidikan seks Islam, materi pendidikan seks, beberapa bentuk pengingkaran Islam terhadap naluri seks yang menyimpang, dan peran pemerintah dalam aktualisasi pendidikan seks. Bab ini merupakan inti sekaligus gambaran utuh dari kajian tentang pendidikan seks Islam.

Bab V : Merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan poin-poin penting dalam kajian tersebut.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

MANUSIA DAN POTENSI HIDUPNYA

Memahami hakikat manusia merupakan kunci utama dalam membangun sebuah masyarakat. Ketepatan pemahaman terhadap obyek manusia akan melahirkan sebuah peradaban yang agung. Sebaliknya kesalahan memahami hakikat manusia akan melahirkan sebuah peradaban yang kacau balau, banyak penyakit sosial di dalamnya. Pembahasan manusia meskipun telah dimulai sejak adanya manusia itu sendiri sampai sekarang atau sampai nanti tak akan pernah usai, dan selalu menarik. Jika kita cermati sejarah peradaban manusia akan ditemukan bahwa di sana muncul beraneka macam konsep yang berkaitan dengan obyek manusia. Semua dalam rangka menemukan nilai-nilai normatif yang sesuai dengan jiwa manusia, sebab manusia merupakan soko guru dari bangunan budaya dan peradaban yang akan ditegakkannya. Begitu pula dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan ruh peradaban, pemahaman konsep manusia merupakan sebuah keniscayaan.

A. Malik Fadjar mengutip pernyataan Ali Syari'ati bahwa jika pertanyaan tentang manusia tidak dimengerti dan tidak didefinisikan secara meyakinkan, maka pendidikan - betapapun modernnya - tidak akan menghasilkan manfaat yang sesungguhnya.²³ Karena itu sebelum membahas tentang pendidikan, merumuskan terlebih

²³ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Fajar Dunia, 1999) , hlm. 159

dahulu persoalan seputar manusia adalah urgent, sebab obyek utama garapan lapangan pendidikan adalah manusia.

A. Manusia Dalam Berbagai Perspektif

Imam Barnadib dalam Filsafat Pendidikan mengutip pernyataan kaum pragmatis yang menyatakan bahwa anak didik (manusia) mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Dengan sifatnya yang dinamis dan kreatif, dan dengan kecerdasannya, anak didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problema-problema.²⁴

Menurut Jalaluddin Rakhmat masalah tentang manusia dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan :

1. Apakah karakteristik yang membedakan manusia dari binatang ?
 2. Apakah tabiat manusia itu baik atau jahat ?
 3. Apakah Manusia itu bebas berkehendak atau ditentukan oleh kekuatan lain ?
- Apakah karakteristik yang membedakan manusia dari binatang ? Tidak ada !

kata kaum *assosianis* (Hume, Hartley), *Empiris* (Hobbes), *Psikoanalisis* (Freud), Dan *Behavioris* (Watson, Skinner). Seperti binatang manusia adalah makhluk yang digerakkan oleh naluri biologis, mengejar kesenangan dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan; atau makhluk yang seluruh perilakunya diarahkan oleh prinsip-prinsip

²⁴ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan : Sistem dan Metode*, Cet. IX, (yogyakarta : Andi Offset, 1997), hlm. 35

kelaziman (*conditioning*), baik klasik maupun insting mental. Menurut mereka kesadaran diri, kehendak bebas, ruh adalah konsep-konsep khayali yang diciptakan oleh kepongahan manusia.

Psikologi humanistik melihat manusia adalah memiliki kemampuan lebih tinggi daripada binatang. Ia bukan digerakkan oleh dorongan-dorongan biologis saja, tetapi oleh kebutuhan untuk mengembangkan dirinya sendiri sampai bentuk yang ideal untuk memenuhi dirinya (*self actualization*). Manusia adalah makhluk yang unik, rasional, bertanggung jawab dan memiliki kesadaran.²⁵

Orang-orang materialis memandang manusia tak lain sebagai kumpulan daging, tulang, darah, ditambah dengan akal pikiran yang merupakan refleksi dari otak yang kesemuanya merupakan benda atau materi. Dari benda-benda tersebut kemudian membentuk suatu kesatuan sehingga tersusun menjadi suatu model yang tersendiri. Dari pemahaman yang bersifat kebendaan ini akhirnya tersimpulkan bahwa tak ada beda antara manusia dengan makhluk lain. Bahkan menurut teori yang mereka kemukakan bahwa manusia tak lain adalah identik dengan hewan, atau lebih dari itu identik dengan makhluk bersel tunggal, melalui proses alamiah yang panjang dari makhluk bersel tunggal lambat laun berubah wujud mengalami penyempurnaan

²⁵ Jalaluddin Rahmat, *Mutahhari Sebuah Model Buat Para Ulama*, Pengantar buku *Perspektif Al Quran Tantang Manusia dan Agama*; Murtadha Mutahhari, hlm. 29

bentuk. Teori inilah yang kemudian diberi nama dengan teori evolusi.²⁶ Dalam teori ini manusia merupakan puncak dari evolusi.

Apakah tabiat manusia itu baik atau jahat ? Freud, Mc. Dougall, Lareuz, dan lainnya mengemukakan bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan atau naluri untuk berkelahi. Sebagaimana pengalaman fisiologis rasa lapar, haus, atau bangkitnya dorongan seksual, maka dibuktikan bahwa manusia mempunyai naluri bawaan untuk berperilaku agresif. Walaupun mekanisme fisiologis yang berkaitan dengan perasaan agresif, seperti yang berkaitan dengan dorongan-dorongan lain, mereka berpendapat bahwa agresi adalah dorongan dasar.²⁷

Freud dalam teori *Katarsis* (pembersihan) mengatakan bahwa perasaan marah dapat dikurangi melalui ungkapan agresif, tindakan agresi yang dilakukannya akan mengurangi intensitas perasaannya. Teori *Katarsis* versi Freud mengandaikan bahwa kita selalu mempunyai cadangan energi naluri di dalam diri kita. tidak peduli bagaimana situasinya, kita mempunyai sejumlah agresivitas tertentu yang perlu kita "keluarkan dari diri kita".²⁸

Dari uraian tadi Sigmund Freud memberi indikasi jawaban bahwa manusia jahat ! Dalam bukunya *Civilization and its Discontents* dia menulis : “Manusia bukanlah makhluk yang lemah lembut dan bersahabat, yang ingin menyayangi, dan ha-

²⁶ Badan Da'wah Masjid Al Hikmah IKIP Malang, *Materi Tafasquh Fiddin*, (Malang : BDM IKIP Malang, 1991) hlm. 1

²⁷ David Osears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau, *Psikologi sosial, jilid II, edisi V*, alih bahasa : Michael Adryanto, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994), hlm. 8

²⁸ David Osears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau, *Idem*, hlm. 25-26

nya mempertahankan diri apabila diserang....Tetapi sejumlah keinginan yang kuat untuk bertindak agresif harus diakui sebagai watak manusia yang asli. Akibatnya ialah tetangganya buat mereka bukan hanya calon pembantu atau obyek seksual, tetapi godaan untuk selalu memenuhi hasrat agresifnya... untuk dirampas hartanya, untuk dihina, untuk disakiti, disiksa, dan dibunuh....”

Sementara kaum humanis dan romantis berpendapat bahwa sebenarnya manusia baik, manusia mempunyai kecenderungan untuk bersahabat, bercinta dan berkorban untuk kepentingan orang lain. Bila manusia dibiarkan hidup secara alamiah, ia akan hidup bersih dari segala macam kejahatan, sayang masyarakat merusak jiwa yang bersih ini.²⁹

Di tengah-tengah kedua aliran di atas muncul aliran behaviour yang menyatakan bahwa manusia tidak baik dan tidak jahat : lingkunganlah yang membentuk mereka. Pilihan yang diambilnya yang menentukan wataknya. Eksistensi manusia diberikan, tetapi bagaimana mengisi eksistensi ini - esensinya - tergantung kepada keputusan manusia sendiri.³⁰

Muhammad Al Majdzud mengumpulkan pengertian manusia dari beberapa aliran pemikiran, kemudian mengelompokkan pengertian manusia tersebut sebagai berikut:

1. Manusia adalah binatang yang berakal

²⁹ Jalaluddin Rahmat, *Mutahhari Sebuah Model Buat Para Ulama*, hlm. 31

³⁰ Jalaluddin Rahmat, *Idem*, hlm. 32

2. manusia adalah binatang yang dapat tertawa
3. manusia adalah binatang yang bermasyarakat
4. manusia adalah binatang bertubuh tegak lurus
5. manusia adalah binatang yang mempunyai telapak tangan halus
6. manusia adalah binatang yang mempunyai ibu jari.³¹

Menurut Al Majdzud semua definisi tersebut di atas merupakan hasil pemikiran yang tidak bersandar kepada wahyu, semata mengandalkan kecerdasan otak dalam menganalisa dan menebak-nebak obyek manusia. Semua definisi tersebut kontradiktif, kecuali dalam satu hal, yakni mereka sepakat bahwa manusia hanyalah sekedar binatang. Bagaimanapun prestasi yang ditorehkannya dan kemajuan peradaban yang dibangunnya, tiada lain dia hanyalah binatang.³²

Penulis memandang semua definisi tersebut sebagai upaya untuk menemukan pemahaman tentang manusia secara benar, sekalipun masing-masing definisi mempunyai kekurangan. Kaum materialis yang memandang individu tak lebih dari hasil evolusi makhluk bersel tunggal, sangat keras dalam menekan individu. Individu diwajibkan mengikuti seluruh kehendak masyarakat atau Negara. Jika melakukan pembangkangan, dijatuhkan sanksi yang sangat kejam. Sementara kaum assosianis, empiris, psikoanalisis, dan behaviour menganggap manusia sebagai makhluk yang diarahkan oleh unsur-unsur biologis. Kaum humanis sangat berlebihan dalam meng-

³¹ Muhammad Al Majdzud, *Metode Pendidikan dan pengajaran*, alih bahasa Mahrus Ali, (Surabaya : Media pustaka, 1991), hlm. 19

³² Muhammad Al Majdzud, *Idem*, hlm. 21

kultuskan individu, mereka memanjakan individu sampai jauh melewati batas kewajaran. Kejahatan individu dianggap sebagai bentuk korban dari kekerasan masyarakat yang menerapkan aturan yang salah. Sehingga jika individu melakukan kejahatan, ringanlah sanksi yang diberikan, atau bahkan ia bebas dari hukuman. Disediakan pengacara-pengacara yang akan membela kesalahannya. Kaum pragmatis memang mengakui kecerdasan akal manusia, tapi mereka melupakan aspek ruhaniyahnya. Semua definisi tadi bertemu pada satu hal, yakni pengabaian terhadap aspek ruhiyah, yang merupakan tenaga pengontrol luar biasa yang terdapat secara alami pada individu.

Sedang apa yang dinyatakan Al Majdzud bahwa semua definisi tersebut merupakan hasil pemikiran yang tidak bersandar kepada wahyu, semata mengandalkan kecerdasan otak adalah benar. Tetapi penulis menganggapnya kurang hati-hati ketika dia membuat satu kesimpulan bahwa apapun prestasi yang ditorehkan dan kemajuan peradaban yang dibangunnya, tiada lain manusia adalah binatang. Walaupun dia memberi argumen yang baik berkaitan dengan pernyataan tersebut, tetap saja kesimpulan tersebut akan memberikan penafsiran bahwa manusia dengan segala kemampuannya hanyalah sekedar binatang. Padahal manusia jelas bukan sekedar binatang, dia hidup dibebani taklif. Binatang tidak terikat perjanjian dengan Tuhan, sedang manusia sejak penciptaannya sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Binatang tidak dimin-tai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya, sedangkan manusia tidak bisa mengelak dari konsekwensi perbuatannya, Dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dibutuhkan sebuah pemahaman tentang manusia yang

bersandar kepada wahyu, sebagai acuan yang paling aman dari kesalahan. Penulis mencoba mengungkapkannya lebih rinci pada sub bab "*Manusia Dalam Perspektif Islam*" dan sub bab "*Potensi Manusia Menurut Islam*".

B. Manusia Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an telah memberikan pandangan yang positif dan konstruktif tentang manusia. Pandangan yang positif dan konstruktif ini terlihat dengan jelas pada penjelasan Al-Qur'an tentang struktur penciptaan dan fungsi-fungsi kemanusiaan yang harus dilakukan manusia. *Pertama*, tentang struktur penciptaan. Manusia selain dalam bentuknya yang bersifat material, fisiologis, biologis, juga dalam bentuknya yang bersifat psikologis, immaterial, dan spiritual. Dengan penciptaan seperti ini, lebih memungkinkan manusia hidup melampaui batas-batas penciptaannya secara fisik. *Kedua*, tentang fungsi-fungsi kemanusiaan, dalam Al-Qur'an terdapat dua kata kunci yang menggambarkan fungsi yang diemban oleh manusia di dunia, yaitu *abdullah* dan *khalifah*. Kata *abdullah* lebih banyak mengacu pada tugas-tugas individu manusia sebagai hamba Allah, yang terwujud dalam bentuk pengabdian yang bersifat ritual kepada Allah. Sebagai *khalifah* manusia mengemban tugas yang lebih berat dan lebih luas³³ selain pengabdian ritual kepada Allah juga pengabdian

³³ A Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hlm. 160-161

sosial kepada sesama dan alam semesta. Berikut beberapa kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hal ikhwal manusia :

Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik. Dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."*³⁴

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."*³⁵

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya : *"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujudlah."*³⁶

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

Artinya : *"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya dengan bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah"*³⁷

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Isra' : 70*

³⁵ Idem, *QS. At Tin : 4*

³⁶ Idem, *QS. Al Hija : 29*

³⁷ Idem, *QS. Ar Ra'du : 11*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا , ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah Pencipta yang Paling Baik."³⁸

Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ

Artinya : "Bahwasanya Rasulullah saw. adalah yang benar dan dibenarkan, telah menceritakan kepada kami, "Sesungguhnya seseorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam kandungan ibunya selama 40 hari menjadi mani, kemudian menjadi darah selama itu pula, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, seraya malaikat itu meniupkan ruh ke dalamnya serta diperintah untuk menulis empat ketetapan."³⁹

Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan ayat terakhir di atas dengan sabdanya :

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Mukminun : 12-14*

³⁹ HR. Ahmad. Lihat Muhammad Ali Ash Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shobuni, buku I*, Penerjemah Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, Cet. I, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 301

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَ يُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ تَكْتُبُ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

Artinya : “Bahwasanya seseorang dari kamu dihipunkan kejadiannya dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian merupakan alaqah (segumpal darah) seumpama demikian (selama 40 hari), kemudian merupakan mudghatan (segumpal daging), seumpama demikian (selama 40 hari), kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepadanya (malaikat) empat perkataan dan dikatakan kepada malaikat, “Engkau tuliskan amalannya, rezekinya, ajalannya, dan celakanya atau bahagianya.” Kemudian ditiupkanlah kepada makhluk itu ruh.”⁴⁰

Dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis di atas diketahui, bahwa perkembangan dan pertumbuhan manusia secara fisik tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada hewan. Hanya sebelum manusia dilahirkan dari rahim ibunya, Tuhan telah meniupkan ruh ciptaan-Nya ke dalam tubuh manusia. Ruh inilah yang menjadi hakikat manusia. Maka hakikat manusia adalah ruh itu, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh ruh untuk menjalani kehidupan material di alam yang bersifat material. Material bersifat sekunder, dan ruh bersifat primer. Tapi ruh saja tanpa jasad yang material tidak bisa dinamakan manusia. Malaikat adalah makhluk ruhiyah (bersifat ruh semata) tidak memiliki unsur jasad yang material. Tapi sebaliknya unsur jasad tanpa ruh, maka juga bukan manusia namanya. Hewan adalah

⁴⁰ HR. Bukhari. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Al Khauf, Hadis No; 1, (Surabaya : Maktabah wa Matba'ah Salim bin Sa'id bin Nahban wa Akhihi Ahmad, tt), hlm. 200. Lihat pula Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Matan al Arba'in Nawawiyah bil Lughati al Indonesia*, hadis no. 4, Cet. I, (Riyadh: Direktorat Percetakan dan Penerbitan Depag Saudi Arabia, 1422 H), hlm. 21-22

makhluk yang bersifat jasad material yang hidup, manusia tanpa ruh tak lebih dari hewan.⁴¹

Tentang ruh ini Muhammad Husain Abdullah menjelaskan, bahwa ketika manusia bertanya kepada Rasulullah Muhammad saw. tentang ruh lalu wahyu datang sebagai jawaban dari Tuhan semua alam, dalam firman-Nya :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ , قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan (tentang ruh) melainkan sedikit." ⁴²*

Ruh sebagai rahasia kehidupan (nyawa) adalah urusan Allah swt.. Dia telah meletakkannya pada manusia dan menyandarkannya pada zat-Nya, Dia berfirman : Aku tiupkan padanya ruh (*nafukhtu fih min ruhi*), yakni ruh ciptaan-Ku, maksudnya bukan ruh bagian dari-Ku, karenanya Dia berfirman : Katakanlah : Ruh itu dari urusan Tuhanku (*quli ar ruhu min amri Rabbi*), yakni telah diciptakan dengan perintah Allah.

Manusia tidak bisa memahami realita ruh ini, tetapi dia memahami bahwasanya ruh itu ada melalui penampakan-penampakannya, yaitu tumbuh, bergerak dan bereproduksi. Semuanya menunjukkan eksistensi ruh. Selagi manusia tumbuh, bergerak dan bereproduksi, maka dikatakan bahwa manusia ini hidup dan pada dirinya ada ruh. Dan ketika semua penampakan (*mazhhar*) tersebut tiada, maka dikatakan bahwa

⁴¹ Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. II, (Jakarta : Bumi Aksara bekerjasama dengan Dirjen Binbaga Depag, 1995), hlm. 77

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Isra' : 85*

manusia itu mati dan pada dirinya tidak ada ruh.⁴³ Sedangkan ruh yang membuat manusia menjadi luhur adalah sesuatu yang lain (bukan nyawa), bukan merupakan bagian manusia. Ruh tersebut hanyalah sifat buatan yang melekat (*sifat thariauh*). Manusia dapat meraihnya dari luar dirinya dan sifat ini mempengaruhi tingkah lakunya. Dengan sifat ini manusia menjadi luhur (sesuai ukuran sistem yang berlaku), sehingga ia mampu mengontrol naluri-naluri dan kebutuhan jasmaninya. Sifat ini tidak ada, kecuali ketika manusia melakukan aktivitasnya sesuai dengan sistem yang berada di luar dirinya.⁴⁴

Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mulia melebihi makhluk yang lain. Kelebihan itu ialah pada manusia diberikan daya akal dan daya kehidupan dalam arti membentuk peradaban, sehingga manusia mampu menciptakan kehidupannya sendiri, dan menetapkan nilai-nilai luhur yang ingin dicapai lengkap dengan pilihan-pilihan strategi untuk mencapai cita-cita hidupnya. Kemampuan yang demikian tidak dimiliki oleh binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Bagi binatang dan makhluk-makhluk hidup lain di dunia ini, hidup dan kehidupan adalah sama, keduanya berada di tangan Tuhan secara langsung menurut Sunatullah, yaitu hukum ciptaan Tuhan yang berjalan secara pasti tidak dapat diubah dan tidak mengenal perubahan.

⁴³ Muhammad Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyah*, Penerjemah M. Romli, Cet. I, (Bangil : al Izzah, 2003), hlm. 6

⁴⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Idem*, hlm. 7

Sedang bagi manusia, hidup ada di tangan Tuhan, tetapi kehidupan berada di tangan manusia. Baik buruknya nasib manusia di dunia ini sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*⁴⁵

Murtadha Mutahhari mengatakan, dalam pandangan Islam manusia tidak semata-mata digambarkan sebagai hewan tingkat tinggi yang berkuku pipih, berjalan dengan dua kaki, dan pandai berbicara. Lebih dari itu, menurut Al-Qur'an manusia lebih luhur dan lebih gaib dari apa yang didefinisikan kata-kata tersebut. Dalam Al-Qur'an manusia berulang kali diangkat derajatnya, berulang kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengungguli alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat; tetapi pada saat yang sama, mereka bisa tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan terkutuk dan binatang jahanam sekali pun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menakhlikkan alam, namun bisa juga mereka merosot menjadi 'yang terendah dari segala yang rendah'. Oleh karena itu manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka sendiri.⁴⁶

Manusia mempunyai kapasitas intelegensi yang paling tinggi dibandingkan makhluk lain, karena dia dibekali akal. Dengan akalnya dia bisa membedakan sesuatu

⁴⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta :INIS, 1994), hlm. 1

⁴⁶ Murtadha Mutahhari, *Perspektif Al Quran tentang Manusia dan agama*, Terj. Haidar Bagir, (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 117

yang baik dan jahat, memahami terhadap hakikat sesuatu, mengerti terhadap ciri khasnya, mengetahui bagaimana cara pengembangan pendayagunaan tersebut, mampu menyusun unsur strukturalnya, membedakan sesuatu yang masih kabur statusnya.

Akal dapat digunakan untuk kejahatan atau kebaikan, sanggup digunakan untuk membangun atau meruntuhkan. Keseimbangan akal yang ulet dalam mengembangkan kebenaran dan pandangan ruhani yang cerah akan membawa keselamatan tubuh. Sebab tubuh merupakan kekuatan dan ketahanan yang diatur secara mekanis yang sejak dahulu kala telah diciptakan oleh Allah. Hal itu dimaksudkan untuk menggugah setiap orang agar mau membanting tulang, tidak segan-segan menambah keturunan, senang mencari sesuatu yang bermanfaat, dan membela diri.

Keselamatan tubuh banyak terkait dengan dorongan dari dalam, sehingga masing-masing kekuatan tubuh dan ruhani dapat seimbang. Dengan demikian sifat-sifat jahat yang ada di dalam tubuh manusia tidak akan terarah hingga melintasi batas. Namun jika akal seseorang tidak terkontrol dan ruhaninya tidak diterangi oleh cahaya kebenaran, maka sifat jahat itu terlampaikan keluar dari petunjuk. Dari itu, dia akan binal, dan binasa, dan pada suatu saat dia akan merusak masyarakat, keluarga, dan teman-temannya.⁴⁷

Dengan naluri dan akalnya manusia mampu membangun peradaban. Naluri mendorongnya untuk selalu meraih segala sesuatu, dan akal mengarahkannya sesuai dengan pemahamannya terhadap sesuatu tersebut. Pemahaman diperoleh manusia

⁴⁷ Muhammad Al Majdzud, *Metode Pendidikan dan pengajaran*, alih bahasa Mahrus Ali, (Surabaya : Media pustaka, 1991), hlm. 22-23

melalui berbagai informasi yang diterimanya, dan sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan pola sikap yang akan dibangunnya. Kebutuhannya terhadap informasi mendorong manusia untuk selalu belajar dan mencari ilmu pengetahuan dan ini menjadi ciri khas manusia.

Yang perlu disadari bahwa tidak semua dorongan naluri harus dipenuhi begitu muncul, dan tidak selamanya akal mampu mengarahkan naluri kepada cara pemenuhan yang benar, konsekuensinya belum tentu aktivitasnya menjadi amal yang baik (*amal saleh*) yang diterima Allah.⁴⁸ Sebab ada faktor-faktor yang memang tidak mampu dijangkau oleh kecerdasan akal, dan tidak semua informasi sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia. Di sinilah letak pentingnya informasi-informasi dari sumber yang maksum, yaitu sumber yang tidak mungkin salah untuk mengarahkan dorongan naluri dan tempat sandaran akhir dari kerja keras akal manusia.

Islam Menetapkan Bahwa manusia itu diciptakan dari satu asal, mempunyai potensi yang sama. Secara kategorikal, Al-Qur'an seperti diringkas oleh Ali Syari'ati menggunakan kata kunci *basyar* dan *insan* untuk menggambarkan perbedaan struktur dan proses evolusi manusia menuju kualitas yang dapat melebihi batas-batas penciptaan secara fisik. Kata *basyar* ditemukan pada 35 tempat di dalam Al-Qur'an Al

⁴⁸ Amal akan menjadi amal yang baik (*amal saleh*) jika dan hanya jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan hukum syara'. Oleh karena itu, para imam dari ulama Salaf senantiasa mengumpulkan dua unsur pokok ini. Al Fudlail bin 'Iyad dalam menjelaskan firman Allah, "agar Dia menguji kamu siapa diantara kalian yang terbaik amalnya." (QS. Al Mulk: 2) mengatakan "Yang terbaik amalnya adalah yang terikhlas dan terbenar amalnya. Lihat Fauzie Sanqarth, *Taqarrub Ilu Allah Kunci Sukses Pengemban Dakwah*, alih bahasa M. Al Khatthath, Cet. I, (Jakarta : Khazanah Islam, 1994), hlm. 17. Lihat pula Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Tafsir Ibnu Qayyim, Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, Penerjemah Kathur Suhardi, Cet. I, (Jakarta : Darul Falah, 2000), hlm 79

karim. Terbacanya kalimat "*al basyar*" di beberapa tempat di seluruh Al-Qur'an memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah anak Adam (manusia) yang bisa makan dan berjalan di pasar-pasar, dan di dalam pasar itu mereka bertemu atas dasar mumatsalah (persamaan jenis makhluk, yaitu sama-sama manusia).⁴⁹

Sedangkan kata "*al insan*" disebut di 65 tempat di dalam Al-Qur'an. Manusia sebagai arti dari kalimat "*al insan*" digambarkan memiliki kekhususan sebagai bentuk kelebihan atas makhluk lain. Manusia patut ditingkatkan martabatnya sampai kepada tingkatan untuk memiliki keahliannya untuk menduduki jabatan khalifah (penguasa/pengatur) di atas bumi ini, dan kemungkinannya untuk dibebani kewajiban-kewajiban dan kepercayaan-kepercayaan atau amanat. Sebab hanya manusialah yang secara khusus dilengkapi dengan akal fikiran, kecakapan, dan kecerdasan serta hal-hal yang bertalian dengan itu semua, seperti adanya cobaan yang baik maupun yang buruk, ada ujian yang mempunyai disebabkan sudah mencapai derajat dan pangkat serta kedudukan dan jabatan yang tinggi.⁵⁰

Al-Qur'an menyatakan dalam banyak tempat manusia mempunyai potensi yang sama. Sehingga tidak ada konsep diskrimasi warna kulit, bahasa kebangsaan, suku, negeri, atau kondisi sosial ekonominya. Untuk mengetahui keutamaan mereka

⁴⁹ 'Aisyah Abdurrahman Bintusy Syathi', *Studi Al-Qur'an Tentang Manusia Siapa, Dari Mana, dan Kemana ?*. Alih bahasa Achmad Masroeh Nasucha dan Ali Chasan Umar, Cet. 1, (Semarang : CV. Tuha Putra, 1982), hlm. 10

⁵⁰ Aisyah Abdurrahman Binthusy Syathi', *Idem*, hlm. 20

standarnya adalah kualitas mereka dalam menjalankan perintah Allah Swt. Takut kepada-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah Ta'ala berfirman :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian.”⁵¹

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Mardawaih dari Jabir r.a. bahwa pada akhir sebuah khotbahnya Rasulullah saw bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ إِلَّا بِاتَّقْوَى إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya : “Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabb kalian adalah satu. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab, tidak bagi seorang non-Arab atas Arab, tidak bagi seorang berkulit hitam atas seorang berkulit merah, tidak pula bagi seorang berkulit merah atas seorang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian.”⁵²

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ زُحُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَكْبَرَهَا بِآبَائِهَا كُلُّكُمْ لَأَدَمَ وَحَوَاءَ كَطَفِّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فَمَنْ أَتَاكُمْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَآمَانَتَهُ فَرُوجُوهُ

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Hujurat : 13*

⁵² HR. Al Baihaqi dalam *Ruhul Ma'ani*, Vol. XXVI, hlm. 163. Lihat Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakikat Sistem Politik Islam; Suatu Telaah Mendalam Tentang Hukum, Keadilan, Ketaatan, Syura*, Penerjemah Kery Noer Aly Agus haiuni, Cet. I, (Yogyakarta : PLP2M), hlm. 43

Artinya : “ Sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebangguannya kepada nenek moyang mereka. Masing-masing kalian itu berasal dari Adam dan Hawa, seperti menakar sha dengan sha. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian. Karenanya, jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai segi agama dan amanahnya, kawinkanlah ia. ”⁵³

C. Potensi Manusia

Manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan bersih, bersih tanpa membawa dosa warisan, dan merdeka tanpa membawa beban sebagai budak atau dosa orang lain. Dosa warisan tidak dikenal dalam Islam. Konsep fitrah dan merdeka (*free*) sekaligus memberi arti persamaan derajat (*equality* atau *egalitarianisme*) bagi setiap manusia yang lahir.⁵⁴

Dalam pandangan Islam tabiat manusia sesungguhnya bukan hanya baik sebagaimana yang dikatakan oleh orang kapitalis. Tidak juga jahat seperti pandangan kaum gereja yang berasal dari filsafat kuno, yang dibangun atas dasar pandangan bahwa manusia telah mewarisi dosa Adam. Dalam Islam manusia memiliki naluri dan kebutuhan jasmani yang menuntut pemuasan.⁵⁵

Umat manusia secara fitrah mempunyai naluri (*gharizah*) dan kebutuhan jasmani (*hajatul udhawiyah*) tertentu dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan

⁵³ HR. Al Baihaqi dalam *Ruhul Ma'ani*, Vol. XXVI, hlm. 164. Lihat Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Idem*, hlm. 43

⁵⁴ Qadri Azizi, *Melawan Globalisasi, Interpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani*, Cet. III, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 160-161

⁵⁵ Eggy Sudjana, *HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup, Perspektif Islam*, Cet. 1, (Bogor : Asy Syahidah, 1998), hlm. 19

tersebut. Orang akan mati apabila kebutuhan jasmani ; makan, minum dan berak tidak dipenuhi. Sementara tidak dipenuhinya naluri untuk mempertahankan diri atau melangsungkan keturunan akan menimbulkan kegelisahan.⁵⁶

Menurut Muhammad Ismail, manusia memiliki beberapa kekuatan dalam dirinya, antara lain :

1. Kekuatan materi atau fisik yang meliputi tubuh dan sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Kekuatan moral jiwa yang berupa sifat mental yang selalu dicari dan ingin dimiliki seseorang.
3. Kekuatan rokhani yang terbentuk dengan adanya kesadaran atau perasaan akan hubungannya dengan Allah Swt, atau menyadari dan merasakan hubungan tersebut.

Diantara ketiganya kekuatan materi mempunyai dampak atau pengaruh yang paling lemah, sedangkan yang berdampak paling besar terhadap perbuatan manusia adalah kekuatan rokhani.⁵⁷

Hasan Langgulung menyatakan, menurut pandangan Islam potensi manusia tersimpul pada Al Asma'ul Husna, yaitu sifat-sifat Allah yang berjumlah 99. Pengembangan sifat-sifat ini pada diri manusia itulah ibadat dalam arti luas, sebab tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Untuk mencapai tingkat

⁵⁶ Jamal Harwood, *Iman dan Kebangkitan, Suatu Sintesa Pemikiran*, Penerj. Nurkhamid, Cet. I, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 17

⁵⁷ Muhammad Ismail, *Al Fikru Al Islamiy*, (Beirut : Maktabah al Wa'iy, 1959), hlm. 95-96

menyembah ini dengan sempurna, haruslah sifat-sifat Tuhan yang terkandung dalam Al Asma' al Husna itu dikembangkan sebaik-baiknya pada diri manusia.⁵⁸

D. Naluri Seks Menurut Islam

Banyak orang skeptis yang secara sinis menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menafikkan potensi seksual dalam diri manusia. Agama yang aturan-aturannya tidak memberi tempat untuk mengekspresikan naluri seksual. Tapi pendapat itu akan cepat hilang manakala mereka mau secara obyektif mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi saw. Dalam banyak tempat Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak berbicara tentang seks.

Allah SWT berfirman :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

Artinya : "Telah diperindah bagi manusia kesukaan akan syahwat (kesenangan nafsu) pada wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk, baik emas maupun perak, kuda-kuda pilihan, ternak dan sawah ladang."⁵⁹

Dalam ayat di atas pertama-tama Allah SWT menyebutkan rasa cinta kepada wanita sebelum rasa cinta kepada yang lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya

⁵⁸ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, Cet. V, (Jakarta : Pt Al Husna Zikra, 1995), hlm. 4

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ali Imran : 14*

kecenderungan dan keinginan kaum laki-laki kepada kaum wanita.⁶⁰ Kecenderungan dan perasaan cinta kepada lawan jenis dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya naluri seks dalam diri manusia. Islam mengakui hal tersebut sebagai dorongan yang fitri dan menganggapnya sebagai sesuatu yang suci dalam pikiran dan perasaan.⁶¹

Naluri seks diakui sebagai pendorong seseorang untuk melakukan bentuk-bentuk kesenangan dengan pasangannya, dan bukan sesuatu yang merusak ibadah dan kealiman seseorang selama ia mengendalikannya dengan benar. Sebagaimana diterangkan dalam hadis :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لَارِبِهِ
 (رواه الشيخان)

Artinya : "Adalah Nabi saw. mencium dan memeluk (isterinya) padahal beliau sedang berpuasa, dan adalah beliau orang yang paling bisa mengendalikan nafsu seksualnya diantara kamu"⁶²

Bahkan pemenuhan seks secara benar dianggap bentuk qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan pelakunya mendapat pahala.

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ

Artinya : "Pada kemaluan salah seorang diantaramu ada sedekah"⁶³

⁶⁰ Adnan Hasan Baharits, *Penyimpangan Seksual Pada Anak*, Penerjemah Rusdy Ramli, Cet. III, (Jakarta : GIP, 1999), hlm. 49

⁶¹ Muhammad Quthub, *Syubuhatu Haulul Islam*, Cet. XII, (Libanon : Darul Quran al Karim, 1978), hlm. 175

⁶² HR. Bukhari, Muslim. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid V*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1998) , hlm. 273

Dalam pengakuannya terhadap dorongan naluri seks ini Islam telah mencapai satu batas, dimana Nabi saw. sendiri bersabda :

حُبِّ إِلَيَّ مِنْ دُيَاكُمْ الطِّيبُ وَ النَّسَاءُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Artinya : "Kenikmatan yang sangat terkesan di hatiku di antara dunia kalian ini ialah wangi-wangian dan wanita, dan yang paling membahagiakanku ketenangan jiwa dalam salat." ⁶⁴

Dorongan seksuil dalam pandangan Islam seimbang dengan wangi-wangian yang dianggap baik di dunia ini. Dan disamakan pula dengan ketenangan jiwa dalam salat yang merupakan jalan paling baik bagi manusia untuk *taqarrub ila Allah* sang Maha Pencipta. ⁶⁵

Dalam Firman-Nya yang lain :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kekuasaan Allah." ⁶⁶

Al Maududi menyatakan ayat ini merupakan acuan bagi hukum yang berkenaan dengan seks, dan Sang Maha Pencipta alam raya ini telah mengungkapkan rahasia manusia alam ciptaan-Nya. Dia (Allah) berfirman bahwa alam telah dirancang secara berpasang-pasangan. Dengan kata lain semua bagian manusia yang diciptakan secara

⁶³ HR. An Nasa'i. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1998) , hlm. 203

⁶⁴ Shahih Sunan Nasa'i, Hadis no : 3680. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid V*, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1998) , hlm. 263

⁶⁵ Muhammad Quthub, *Syubuhatu Haulul Islam*, hlm. 187

⁶⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Adz Dzariyat : 49*

sempurna ini juga diciptakan secara berpasang-pasangan. Dan setiap orang dapat melihat bahwa dunia ini penuh dengan interaksi dari berbagai pasangan.⁶⁷

Di dalam Firman-Nya lagi :

فَاطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya : "(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." ⁶⁸

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." ⁶⁹

Pada ayat pertama telah disebutkan bahwa diciptakannya kaum lelaki dan kaum wanita berpasang-pasangan (sama halnya dengan hewan yang lainnya) adalah untuk maksud yang umum yaitu, untuk mengembangkan spesiesnya sebagai hasil dari hubungan seksual.

⁶⁷ Abul A'la Al Maududi, *Al Hijab*, hlm. 189-190

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Asy Syura : 11*

⁶⁹ Idem, *QS. Al Baqarah : 223*

Pada ayat kedua, manusia dipertimbangkan secara terpisah dari spesies binatang lainnya. Dan ini menunjukkan hubungan antar partner dari pasangan manusia ibarat petani dengan ladangnya. Fakta biologis ini merupakan ilustrasi paling tepat dari sudut pandang biologis tentang hubungan antar kaum laki-laki dan kaum wanita.⁷⁰

Islam secara eksplisit mengakui eksistensi naluri seks sebagai bagian dari potensi naluriah (*hajatul gharizah*) yang menghiasi manusia, dia bersifat eksternal. Artinya keberadaannya yang fitri tidak akan pernah terekspresi secara faktual tanpa adanya stimulan dari luar diri manusia. Keberadaannya akan semakin kuat manakala ada rangsangan yang ia tangkap baik yang faktual - seperti lawan jenis - atau yang abstrak - seperti informasi - yang berasal dari luar dirinya.

Ketika Islam mengakui adanya naluri seks dalam diri manusia ini, maka bersamaan dengan itu Islam menetapkan berbagai aturan yang mengikatnya. Supaya ia tidak liar dan menjerumuskan manusia ke dalam tingkatan binatang ternak. Aturan yang mengikat ini bukan sebagai pengkekang tetapi sebagai pengendali, yang mengarahkan kepada pemenuhan naluri seks secara sehat, sesuai dengan fitrah dan akal sehatnya manusia.

⁷⁰ Abul A'la Al Maududi, *Al Hijab*, hlm. 194

BAB III

PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN SEKS MENURUT ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Seks Menurut Islam

Di dalam membahas pengertian ini ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yakni ; pendidikan, seks, dan Islam.

1. Pendidikan

Hasan Langgulung merumuskan pendidikan sebagai suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik.⁷¹ Pendidikan juga merupakan proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.⁷²

⁷¹ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Ananlisa Psikologi dan Pendidikan*, hlm. 4

⁷² Hasan Langgulung, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Bulan bintang, 1980), hlm. 4

Ambo Enre Abdullah mengartikan pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan kata lain pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk melestarikan hidupnya atau juga diartikan sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan manusia lain dan dengan alam baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pendidikan adalah persoalan manusia dalam hidup dan kehidupannya.⁷³

Pengertian pendidikan secara umum yang kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru, yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya.

Abdurrahman An Nahlawi menganggap pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran, perasaan, perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mengupayakan keterwujudannya.⁷⁴

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi *tarbiyah*⁷⁵, *ta'lim*⁷⁶, dan *ta'dib*⁷⁷ yang harus dipahami secara

⁷³ Ambo Enre Abdullah, hasil wawancara di majalah *Gerbang*, edisi II Tahun III Agustus 2003

⁷⁴ Abdurrahman an Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Penerjemah Shihabuddin, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1997), hlm.34

⁷⁵ *Tarbiyah*, mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik, termasuk di dalamnya makna mengajar atau *'ullama*. Dari makna ini pendidikan dirumuskan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia (jasmani, ruh, dan akal) secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam

bersama-sama. Ketiga istilah ini mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; informal, formal, dan non formal.⁷⁸

Meskipun redaksi kata "pendidikan" yang didefinisikan oleh para pakar berbeda-beda tetapi mempunyai stressing (titik tekan) yang sama, yakni bermuara pada terbentuknya pola pikir dan pola sikap final yang khas. Membentuk pribadi yang *tawadhu*⁷⁹ menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dalam arti sesungguhnya sebagai *insan kamil*.⁸⁰

menghadapi kehidupan dalam masa depan. Lihat Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 70

⁷⁶ *Ta'lim* berasal dari *'allama* yang berarti mengajarkan. Atau sekedar memberitahu atau memberi pengetahuan. Lihat Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 27

⁷⁷ *Ta'dib* dari kata *addaba* yang mengandung makna *ta'lim* dan *tarbiyah*. Dalam pengertian ini pendidikan dirumuskan sebagai upaya membentuk manusia dalam menempatkan posisinya sesuai dengan susunan masyarakat. Bertingkah laku secara proporsional dan cocok dengan ilmu serta teknologi yang dikuasai. Lihat Jalaluddin, *Teologi pendidikan*, hlm. 71

⁷⁸ Mohamad Amin, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Nusantara, 1997), hlm. 7

⁷⁹ *Tawadhu'* diartikan sebagai ketundukan hati terhadap Allah, meluruhkan sayap kehinaan dan kasih kepada hamba-Nya, hingga ia tidak melihat adanya kelebihan atas dirinya sebelum dirinya menuntutnya. *Tawadhu'* timbul karena mengenal Allah SWT, mengetahui Asma-Nya, sifat, dan gambaran keagungan-Nya, sekaligus dibumbui rasa cinta, dan disaat yang sama ia juga menyadari siapa dirinya, cacat, dan keburukan perbuatannya. Diantara dua kesadaran ini terwujudlah sebuah pekerti, yaitu *tawadhu'*. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Etika Penyucian Jiwa, Entitas Sikap Hidup Muslim*, Penerjemah Abu Ahmad Najieh, Cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), hlm. 7

⁸⁰ *Insan Kamil* secara etimologis bermakna manusia sempurna. Kemudian Muhammad Iqbal mendefinisikan *insan kamil* sebagai seorang mukmin yang dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan. *Insan kamil* bagi Iqbal adalah makhluk moralis, yang dianugerahi kemampuan rohani dan agamawi. Menurutny proses terbentuknya *insan kamil* melalui tiga tahap, yaitu ; (1) ketaatan kepada hukum, (2) penguasaan diri sebagai bentuk tertinggi kesadaran diri tentang

Senada dengan statemen di atas apa yang dinyatakan Mastuhu, meskipun "Pendidikan" memiliki banyak nama dan wajah, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, pondok pesantren, madrasah, program diploma, sekolah tinggi, institut, universitas dan sebagainya, namun pada hakikatnya pendidikan satu. Yaitu, mengembangkan semua potensi daya manusia menuju kedewasaan, sehingga mampu hidup mandiri dan mampu pula mengembangkan tata kehidupan bersama yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zamannya. Atau dengan kata lain, hakikat pendidikan adalah mengembangkan "*human dignity*" yaitu harkat dan martabat manusia atau *humanizing human*, yaitu memanusiakan manusia sehingga benar-benar mampu menjadi khalifah di muka bumi.⁸¹



2. Seks

Pengertian seks secara global adalah kelamin. Tentang seks ini Al-Qur'an telah membicarakan secara gamblang, contohnya; ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia, maka Al-Qur'an menyebut *nuthfah* (Al Mukminun : 12-14), mani (al Qiyamah : 36-39) dan tentang air yang terpancar (ath Thariq : 5-9).⁸² Al-Qur'an juga mengisyaratkan tentang organ-organ seks dan ungkapan lahiriahnya;

pribadi, dan (3) kekhalifahan Ilahi. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 228

⁸¹ Mastuhu, *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Cat. 1, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 136

⁸² Muhammad Kamil Abdush Shamad, *Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, penerjemah Alimin, dkk, Cet. II (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 192-209

tentang aurat (al A'raf : 19-21), tentang haid dan iddah (ath thalaq : 1 dan 4 ; al Baqarah ; 222 dan 228 ; al Ahzab : 49), tentang *farji* (kemaluan) (an Nur : 30-31; al Mukminun : 5-7), tentang jinabat (an Nisa' : 43 ; al Maidah: 6). Al-Qur'an juga mengisyaratkan adanya naluri seks, saling tertarik antara laki-laki dan wanita (Yusuf : 23-24, dan 30-32). Seks mencakup seluruh masalah perkelaminan baik yang instingtif maupun yang naluriah jasadiyah, seks termasuk kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia.

Nafsu seks merupakan nafsu yang tidak mungkin dihindari anak keturunan Adam karena mempunyai dua manfaat. *Pertama*, mempertahankan keturunan ; *kedua*, agar manusia membandingkan kenikmatan yang dirasakannya di dunia dan kenikmatan yang bakal dirasakannya di akhirat.

Siapa saja yang belum merasakan kenikmatan birahinya, tentu tidak akan merindukannya. Hanya saja jika nafsu itu tidak kembali ke jalan pertengahan, tentu akan menimbulkan bencana dan cobaan yang amat besar. Dalam sebuah hadis, Nabi saw. bersabda :

مَا تَرَكْتُ فِي النَّاسِ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

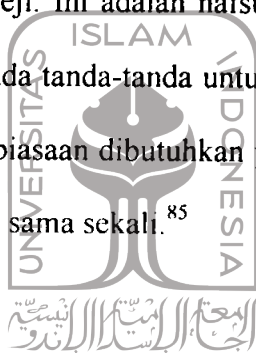
Artinya : "Aku tidak meninggalkan suatu cobaan sepinggalku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita."⁸³

Hal ini menandakan beratnya mengendalikan nafsu seks, tidak boleh terlalu optimis dengan kemampuan mengendalikannya, sehingga menganggap sepele goda-

⁸³ HR. Bukhari, Kitab : Nikah, jilid XI, hlm. 40. HR. Muslim, Kitab : Budak, jil. VIII, hlm. 89. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid III*, alih bahasa Chairul Halim, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1997) , hlm. 279

an-godaan seks yang muncul. Rasulullah saw. Dalam sabdanya banyak memperingatkan bahayanya godaan naluri seks tersebut, seperti bersendirinya seorang laki-laki dengan wanita non mahram, sekalipun dia itu iparnya. Sebab sering terjadi karena sudah dianggap biasa, kadang membawa dampak negatif yang total.⁸⁴

Meladeni nafsu kelamin secara berlebihan akan membuat hasrat seorang laki-laki hanya tertuju kepada wanita, lalu lalai mengingat akhirat, dan bahkan menyeretnya pada perbuatan cabul dan keji. Ini adalah nafsu yang paling buruk. Lebih baik segera bersikap waspada selagi ada tanda-tanda untuk meladeni nafsu ini. Sebab jika sudah ketagihan dan menjadi kebiasaan dibutuhkan pengobatan yang keras, yang kadang-kadang justru tidak berhasil sama sekali.⁸⁵



3. Islam

Islam ialah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan akan segala perintah serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.⁸⁶

Hasan Al Bana ketika membahas tentang *"Perdamaian dan Hikmah Disyariatkannya Perang Dalam Islam"* menyatakan bahwa nama Islam itu sendiri dari inti

⁸⁴ Yusuf al Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 202

⁸⁵ Ibnu Qudamah, *Minhajul Qashidin, Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, Penerjemah Kathur Suhardi, Cet. VI, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 205-206

⁸⁶ Muhammad bin Abdul Wahab, *Al Ushul al Tsalatsah*, (Riyadh : Dar al Gaesm, tt), hlm. 18

materi ini, yaitu *salam* atau perdamaian. Sehingga menurutnya Al Islam adalah agama perdamaian dan kasih sayang. Tidak ada yang meragukannya kecuali mereka yang tidak tahu hukum-hukumnya, dengki dengan sistemnya, atau sombong dan tidak mau menerima fakta.⁸⁷

Dalam Al-Qur'an kata Islam digunakan sebagai tanda bagi ad din dan sistem agama yang untuk itu Allah telah mengutus Rasul-Nya Muhammad saw., Allah pun menjelaskan bahwa agama yang paling diridhainya adalah Islam, Allah SWT berfirman :



إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya : "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam."⁸⁸

Din Islam merupakan din seluruh nabi dan rasul. Bahkan setiap nabi dan rasul lebih dahulu menyatakan keislamannya sebelum umat-umatnya. Untuk itulah mereka diutus kepada umatnya .

Allah berfirman :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ، أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah saja dan jauhilah thaghut itu."⁸⁹

⁸⁷ Hasan al Bana, *Perdamaian Dalam Sudut Pandang Gerakan Islam*, Penerjemah Assa'adah, Cet. I, (Al Wa'yul Islami, 1992), hlm. 39

⁸⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ali Imran : 19*

⁸⁹ Idem, *QS. An Nahl : 36*

Firman-Nya yang lain :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya : "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya, "Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku."⁹⁰

Jelaslah bahwa dasar agama yang dibawa para nabi yaitu Islam adalah satu.

Namun syari'atnya berbeda-beda satu sama lain. Dalam sebuah hadis sahih

Rasulullah saw. bersabda :

أَنَا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينَنَا وَاحِدٌ . الْأَنْبِيَاءُ أَخَوَةٌ لِعَلَّتْ أَنْ أُولَى النَّاسِ بَيْنَ مَرْيَمَ لَأَنَا , فَلَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيٌّ

Artinya : "Agama kami para Nabi - adalah satu -. Para nabi adalah saudara sebakap. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam. Sebab tidak ada seorang nabi pun yang diutus sesudah beliau kecuali aku."⁹¹

Agama mereka adalah satu, yaitu peribadatan kepada Allah semata dan tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang disembah setiap saat sebagaimana yang telah diperintahkan-Nya setiap masa. Itulah dinul Islam pada masa itu. Beragamnya syari'at antara syari'at yang menghapus dan syari'at yang dihapus adalah ketetapan Ilahi. Sebagaimana halnya dinul Islam. Dinul Islam yang dibawa Muhammad saw. adalah satu, namun disatu waktu syari'at Islam mewajibkan salat menghadap Baitul Maqdis dan memerintahkan kaum muslimin untuk menghadapnya ketika salat beberapa belas bu-

⁹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Anbiya' : 25*

⁹¹ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhammad Bin Ali Adh Dhabibi, *Bahaya Mengekor Non Muslim, Muhtarat Iqtidha' Ash Shirathul Mustaqim Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Penerjemah Muhammad Thalib, Cet. I, (Yogyakarta : Media Hidayah), hlm. 138

lan lamanya, kemudian setelah itu diperintahkan salat menghadap Ka'bah dan dilarang menghadap Baitul Maqdis. Demikianlah Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari besar kepada bani Israil, kemudian dihapus dan diganti dengan hari Jum'at. Ketika itu berkumpul pada hari Sabtu hukumnya wajib kemudian diganti menjadi hari Jum'at lalu diharamkan berkumpul pada hari Sabtu.

Barangsiapa yang keluar dari syari'at Nabi Musa as. Sebelum dihapus, maka ia bukan termasuk muslim. Dan barangsiapa yang tidak mengikuti syari'at Nabi Muhammad saw. setelah penghapusan syari'at-syari'at lainnya, maka ia tidak termasuk muslim.⁹²

Allah menjelaskan bahwa setiap orang yang mengambil dan mengikuti agama selain agama-Nya walaupun yang diikuti olehnya itu adalah agama samawi, dia tidak akan diterima sebagaimana tercantum dalam firman-Nya :

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : "Barangsiapa yang mencari agama selain agama Allah, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi."⁹³

Kemudian dalam Firman-Nya yang lain Allah telah memadukan ad din dengan Islam :

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ . وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

⁹² Bakr bin Abdillah Abu Zaid, *Propaganda Penyatuan Agama*, Penerj. Abu Ihsan Al Atsari, Cet. I, (Jakarta : Darul Haq, 2001), hlm. 69-70

⁹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ali Imran : 85*

Artinya : *"Katakanlah : Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. "*⁹⁴

Dengan demikian Islam merupakan sistem Ilahi, dan dengan sistem itulah Allah menentukan berbagai syari'at, Allah menjadikan Islam sebagai sistem yang sempurna dan mencakup seluruh sistem kehidupan. Hanya Islamlah yang mendapat keridhaan Allah dalam hubungan manusia dengan Penciptanya, dengan semesta, dengan makhluk-makhluk lain, dengan dunia akhirat, masyarakat, isteri, suami dan lain-lain, sehingga seluruh ikatan yang dibutuhkan akan teratur. Islam merupakan sistem yang mendasarkan atas ketundukan dan penghambaan kepada Allah serta memegang teguh segala hal yang datang dari Rasulullah saw..

4. Pendidikan Seks Menurut Islam

Pendidikan seks dalam konteks Islam selalu integral dengan agama, dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama.⁹⁵ Beberapa peneliti membuat batasan-batasan tentang pendidikan seks perspektif Islam ini.

Sjamsudin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kelamin (seks) dalam Islam adalah, "Segala ajaran dan peraturan Islam yang bertujuan menga-

⁹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Az Zumar : 11-12*

⁹⁵ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi remaja*, hal 5

tur dan memberi petunjuk kepada manusia dalam melaksanakan fungsi seksuilnya kearah tujuan yang sebaik-baiknya dan dengan cara yang sebenar-benarnya." ⁹⁶

Miftahul Asror membuat batasan yang sederhana namun komprehensif. Menurutnya pendidikan seks menurut Islam adalah mendidik dan mengarahkan nafsu syahwat agar sesuai denganajaran Islam, agar ia menjadi nafsu yang dirahmati Allah dan agar manusia menjauhi zina. ⁹⁷

Sementara terminologi Nashih ulwan menyatakan bahwa pendidikan seks adalah masalah mengajarkan, memberi pengertian, dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak sejak akalnya mulai tumbuh dan siap memahami hal-hal di atas. Dengan demikian ketika anak memasuki usia remaja dan dapat memahami persoalan hidup, ia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, bahkan tingkah laku Islam yang luhur menjadi adat dan tradisi bagi anak tersebut. Ia tidak mengikuti kehendak syahwat, hawa nafsu, dan tidak menempuh jalan yang sesat. ⁹⁸

Ruang lingkup pendidikan seks di dalam Islam mempunyai ruang pembahasan yang luas dan kompleks. Bukan semata penerangan tentang hubungan seks yang menyangkut problem biologis atau fisiologis. Melainkan mencakup persoalan ghari-zah (naluri), sosial kutural, religius, dan kejiwaan, semua terpadu secara integralistik.

⁹⁶ Sjamsudin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*, hlm. 10

⁹⁷ Miftahul Absor, *Mencetak Anak Berbakat, Cerdas Intelektual dan Emosional*, (Surabaya: Jawara Surabaya, tt), hlm. 126

⁹⁸ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Dalam Islam, Pendidikan Seks*, hlm. 1

Ketika Islam membicarakan tentang pemenuhan naluri seks, maka Islam tidak menafikkan peran agama dan masyarakat sebagai *self control* (kontrol diri) dan *sosial control* (kontrol sosial), yang akan membatasi keliruan pemenuhan kebutuhan seks individu. Basic utama pendidikan seks menurut Islam adalah iman, yakni keterkaitan antara perbuatan hamba dengan perintah dan larangan Allah SWT.

Penulis melihat bangunan konsep pendidikan seks Islam sangat komprehensif integralistik. Tidak memisahkan antara pemenuhan jasmaniah dan pemenuhan ruhaniah. Tidak melewatkan hal-hal yang besar dan tidak mengabaikan hal-hal yang dianggap remeh oleh orang-orang yang lemah iman. Seluruh konsep pendidikan seks Islam dalam segala tatarannya bersifat mendidik jiwa menjadi lembut, suci, dan menyukai kehalalan. Seperti sudah disinggung di muka bahwa iman merupakan hal yang paling diprioritaskan dalam dunia pendidikan Islam. Maka stressing awal pendidikan seks Islam adalah terhadap masalah iman tersebut. Bagaimana seluruh proses pendidikan seks tersebut nantinya bisa memunculkan, menebalkan, dan melanggengkan nilai-nilai keimanan terhadap seluruh komponen masyarakat.

Tentang sistematikanya, Islam memberikan kelonggaran kepada para mujtahid pendidikan untuk membuat urutannya. Yang jelas sistematika yang patent tidak dijelaskan oleh Islam, apakah pendidikan seks harus dimulai dari menutup aurat dan diakhiri dengan perkawinan ataukah sebaliknya. Prinsipnya Islam memberikan kebebasan luas yang luwes untuk melakukan adopsi (*tabanni*), semampang tidak terjadi kontradiksi atau melanggar garis-garis besar yang sudah digariskan oleh syari'at. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

Menurut penulis pendidikan seks Islam tidak bisa lepas dari tiga hal. *Pertama*, pendidikan seks yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan dirinya sendiri seperti berpakaian dan menjaga pandangan, *kedua*, pendidikan seks yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan lingkungan diluar dirinya ; seperti hubungan dengan lain jenis, *ketiga*, pendidikan seks yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan masyarakat dengan pemerintah ; seperti pelaksanaan hukuman bagi para pezina. Dan ketiga hal tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Terkadang ketika membahas pendidikan seks yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan dirinya sendiri tidak bisa mengabaikan peran pemerintah atau masyarakat dalam mensukseskan pendidikan tersebut.

Karena kesulitan memisahkan itulah maka penulis tidak membuat sistematika yang rumit, tetapi memulai dari pendidikan yang memang harus diajarkan semenjak usia pra baligh hingga memasuki jenjang pernikahan, kemudian menjelaskan beberapa bentuk penyimpangan seks dan peran masyarakat serta pemerintah dalam upaya penanggulangannya.

B. Tujuan Pendidikan Seks Dalam Islam.

Tujuan pendidikan seks dalam Islam merupakan klimaks seluruh proses pendidikan seks, sebab tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, diwujudkan, atau dihasilkan dalam proses tersebut. Tujuan merupakan salah satu faktor dari komponen

pendidikan yang menjadi motivasi utama dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlakul karimah,⁹⁹ sedangkan pendidikan akhlakul karimah merupakan cabang dari pendidikan Islam. Karena itu tujuan pendidikan seks harus sesuai dan relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Berbicara tentang tujuan pendidikan Islam tak dapat tidak mengajak kita berbicara tentang tujuan hidup. Sebab pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya (*survival*), baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa apapun tindakan yang dikerjakan oleh manusia haruslah dikaitkan dengan Allah. Sembahyangnya, hajinya, hidup dan matinya, semua untuk Allah, Tuhan seluruh alam (QS, Al An'am: 162)¹⁰⁰

Allah berfirman :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : "Tidaklah Aku mencipta jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah (ibadah) kepada-Ku."¹⁰¹

Menurut Abdurrahman Al Baghdadi, tujuan pendidikan Islam adalah :

⁹⁹ Miftahul Absor, *Mencetak Anak Berbakat, Cerdas Intelektual dan Emosional*, hlm. 126

¹⁰⁰ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Cet. III, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995), hlm. 33

¹⁰¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Adz Dzariyat : 56*

"Membekali akal dengan ide-ide yang sehat baik itu mengenai aqaid (cabang-cabang akidah) maupun hukum, untuk mencerdaskan akal dan membentuk jiwa yang Islami, sehingga terwujud sosok pribadi muslim sejati yang berbekal pengetahuan dalam segala aspek pendidikan."¹⁰²

Sementara Mohamad Athiyah Abrosy menyatakan bahwa :

"Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun wanita. Jiwa yang bersih, kemauan yang kuat, cita-cita yang benar, dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya. Menghormati hak-hak manusia, tahu membedakan yang buruk dan yang baik, memilih suatu fadhilah karena cinta pada fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela karena tercela, dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan."¹⁰³

Hasan Langgulang menyatakan :

"Tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada pada individu supaya dapat dipergunakan olehnya sendiri dan seterusnya oleh masyarakatnya untuk menghadapi tantangan-tantangan milieu yang selalu berubah. Dalam

¹⁰² Abdurrahman Al Baghdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Cet. 1, (Bangil : Al Izzah, 1996), hlm. 30

¹⁰³ Mohammad Athiyah al Abrosy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Dalam Islam*, Penerjemah Bustani A. Ghani dan Diohar Bahry I. I. S. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 102

rangka memelihara kelanjutan hidupnya, mewariskan berbagai nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya."¹⁰⁴

Dari definisi-definisi di atas jelas bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berkepribadian Islam. Yakni pribadi yang seluruh aktivitasnya - baik berupa pikiran, hati, dan perbuatannya - selalu terkait erat dengan akidah Islam, selalu cenderung kepadanya, dan menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya azas bagi kehidupannya. Sehingga setiap tindakannya terlebih dahulu distandarisasi dengan akidah Islam sebagai dasarnya.

Tentang tujuan pendidikan seks menurut Islam, Fathi Yakan menyatakan, bahwa tujuannya adalah untuk menjamin kestabilan masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dalam masalah seks.¹⁰⁵

Menurut M. Bukhari tujuan pendidikan seks dalam Islam ialah untuk mencapai hidup bahagia dalam membentuk rumah tangga yang akan memberikan ketenangan, kecintaan, kasih sayang, serta keturunan muslim yang taat kepada Allah dan selalu mendo'akan orang tuanya.¹⁰⁶ Dengan demikian tujuan pendidikan seks Islam dititikberatkan untuk mempersiapkan diri dalam menempuh hubungan seksual yang sah, yang diikat oleh tali perkawinan guna mewujudkan rumah tangga yang sejahtera lagi bahagia.

¹⁰⁴ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, hlm. 147

¹⁰⁵ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, hlm. 54

¹⁰⁶ M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, hlm. 4

Ahmad Azhar Abu Miqdad, menyimpulkan tujuan pendidikan seks menurut syariat Islam sebagai berikut :

1. Pembentukan pribadi muslim yang berdasar atas Al-Qur'an dan as Sunnah.
2. Pembentukan manusia yang berakhlak mulia, memiliki akidah dan keimanan yang kuat dan taat beribadah kepada Allah SWT.
3. Untuk mencapai kebahagiaan dalam membentuk rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah.
4. untuk melahirkan generasi yang bertanggung jawab.
5. Mencegah kerusakan di masyarakat yang ditimbulkan oleh penyimpangan dalam masalah seks.¹⁰⁷

Pendidikan seks dalam Islam berdasarkan beberapa pendapat di atas berarti bertujuan menyelamatkan individu, masyarakat, dan komunitas yang lebih besar lagi dari kerusakan akibat tidak terkendalinya naluri seks yang ada dalam diri individu. Mengarahkan naluri seks sesuai dengan kehendak Ilahi, memaksanya tunduk dibawah undang-undang-Nya, untuk mencapai suatu kepuasan rokhani yang menjadi cita-cita seluruh manusia normal. Pendidikan seks Islam juga bertujuan mengatur interaksi laki-laki dengan wanita secara proporsional

¹⁰⁷ Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, hlm. 54

BAB IV

RUANG LINGKUP PENDIDIKAN SEKS ISLAM

A. Dasar dan Sumber Pendidikan Seks Islam

1. Al-Qur'an

Pengertian Al-Qur'an menurut syara' adalah kalam Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya Muhammad saw. diawali dengan surat Al fatihah dan diakhiri dengan surat an Nas.¹⁰⁸ Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an benar-benar kalam Allah, bukan berasal dari bangsa Arab - sekalipun berbahasa Arab - dan bukan berasal dari Nabi Muhammad saw. Allah SWT telah menantang seluruh manusia - baik yang Arab maupun non Arab - dan seluruh penolongnya untuk membuat satu surat saja. Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ , وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : *"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah , jika kamu orang-orang yang benar."*¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Dasar-Dasar Penafsiran Al-Qur'an*, Penerjemah Said Agil Husin al Munawar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1989), hlm. 1

¹⁰⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Baqarah : 23*

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya : "Atau (patutkah) mereka mengatakan, "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah, "(Kalau benar apa yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."¹¹⁰

Dapat dipastikan bahwa Al-Qur'an bukan berasal dari bangsa Arab, sebab sejak Al-Qur'an diturunkan sampai saat ini mereka tetap tidak memiliki kemampuan untuk membuat semisal Al-Qur'an. Jika bangsa Arab tidak bisa membuat, otomatis Muhammad yang juga bangsa Arab tidak mampu melakukannya. Bagaimanapun tingginya tingkat balaghah seseorang tetap saja ia tidak bisa keluar (melampaui) zamannya.¹¹¹

Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw. yang abadi. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Qur'an bersifat universal dan eternal (abadi), yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman.¹¹²

Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci Allah yang lengkap dan sempurna, mengandung tiga ajaran pokok, yaitu ajaran keimanan, ajaran

¹¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Yunus : 38*

¹¹¹ Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqih, Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Penerjemah Yasin as Siba'i, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003), hlm. 73-74

¹¹² Said Agil Husin al Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz Al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1

akhlak, dan ajaran berbagai rupa hukum yang bersangkutan dengan pergaulan hidup masyarakat bagi insan di dunia.

Ada juga ulama yang mengatakan, bahwa Al-Qur'an mengandung dua pokok ajaran, yaitu ; *pertama*, peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, inilah yang disebut ibadah ; dan *kedua*, peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, termasuk manusia, hewan, dan benda-benda lainnya, inilah yang disebut mu'amalah.¹¹³

Al-Qur'an Al Karim merupakan sumber syari'ah Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada segenap manusia.

Allah SWT berfirman :



تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Artinya : "Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."¹¹⁴

الر . كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ . اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

Artinya : "(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang pedih."¹¹⁵

¹¹³ Said Agil Husin al Munawar dan Masykur Hakim, *Idem*, hlm. 8

¹¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Furqan : 1*

¹¹⁵ *Idem*, *QS. Ibrahim : 1-2*

Sebagai sumber syari'ah Al-Qur'an juga tempat berpegang teguh dan tempat bergantung umat Islam . Firman Allah SWT :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya : *"Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."*¹¹⁶

Tali Allah atau agama Allah yang amat kokoh, di sanalah umat Islam harus berdiri ; dan ini sudah terang satu dasar Islam yang terpenting, yang tidak perlu diterangkan lagi.¹¹⁷

Di dalam Al-Qur'an tiada sesuatupun yang palsu (pantas diragukan keasliannya). Para ahli hadis dan fuqaha serta ilmuwan Islam sudah banyak yang menganalisa fenomena tersebut. Mereka sampai pada kesimpulan tertutup kemungkinan perubahan dan pemalsuan Al-Qur'an. Tetapi keutuhan Al-Qur'an ini telah diterima orang muslim sebagai aksioma kepercayaan. Allah sendiri telah berfirman :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya : *"Kepalsuan tidak akan mengenai Al-Qur'an ini, baik dulu maupun nanti. Ini adalah wahyu dari yang Maha Bijaksana, Yang Maha Terpuji."*¹¹⁸

Pada ayat lain Allah menyatakan dengan tegas bahwa Dialah yang menjaga Al-Qur'an dari perubahan, penambahan, pengurangan, atau pergantian, dalam Firman-Nya :

¹¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ali Imran : 103*

¹¹⁷ Munawar Cholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As Sunah*, Cet. VIII, (Jakarta; Bulan Bintang, 1991), hlm. 176

¹¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Fushshilat : 42*

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."¹¹⁹

Bagi kaum muslimin, Al-Qur'an mempunyai otoritas mutlak, dan dari sinilah konsep hukum Islam dengan segala kewajibannya digali.¹²⁰ Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim.¹²¹ Dan sebagai sumber utama tidak diragukan lagi bahwa keberadaan Al-Qur'an sebagai sumber pendidikan seks Islam mutlak diperlukan. Dan hal itu akan lebih nyata lagi jika dilakukan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an, ternyata di dalamnya banyak ayat-ayat yang menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah seks, seperti perintah menutup aurat, menahan pandangan mata, perkawinan, Zina dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Hijr : 9*

¹²⁰ Said Ramadhan al Buthi, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Terjemahan Badri Saleh, Cet. I, (Jakarta: Firdaus, 1991), hlm. 30

¹²¹ Said Agil Husin al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm.3

2. As Sunnah

As Sunnah yang dimaksud di sini, adalah hadis Nabi, yakni segala sesuatu yang bersumber atau disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan taqirir (penetapan/persetujuan) dari beliau.¹²²

Menurut ulama ahli hadis, sunah berarti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa ucapan, perbuatan, sifat bawaan, karakter, akhlak atau perilaku, baik yang terjadi sebelum atau sesudah kenabian.

Menurut ulama ushul fikih, sunah adalah sesuatu yang dinukil dari Rasulullah saw. yang tidak termaktub secara tekstual di dalam Al-Qur'an, akan tetapi tekstualnya dari beliau sebagai penjelasan dari Al-Qur'an.¹²³

Umat Islam sepakat bahwa as Sunnah merupakan sumber utama dalam kehidupan mereka setelah Al-Qur'an. Dasarnya adalah banyaknya dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin mengikuti perintah-perintah Rasul serta menjauhi larangan-larangannya.¹²⁴

Diantaranya :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ , وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

¹²² Said Agil Husin al Munawar, *Idem*, hlm. 101

¹²³ Ibrahim bin Amir ar Ruhaili, *Manhaj Ahli Sunah Menghadapi Ahli Bid'ah*, Penerjemah Abu Ahmad bin Syamsuddin, Cet. I, (Jakarta: Puataka Al Kautsar, 2002), hlm. 5

¹²⁴ Musthafa as Siba'i, *Al Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan as Sunah Dalam Pembinaan Hukum Islam*, Penerjemah Dja'far Abd. Muchith, Cet. IV, (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 75

Artinya : "Segala apa yang diberikan Rasulullah kepada kalian terimalah, dan apa yang dilarangnya kalian (mengerjakannya) jauhilah."¹²⁵

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وَ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya (Muhammad) berjaga-jaga menghadapi cobaan dan siksaan yang pedih."¹²⁶

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرُّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Katakanlah (hai Muhammad), taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Dan apabila kalian berpaling. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."¹²⁷

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya : "Tidak patut bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah untuk menentukan pilihannya dalam urusan mereka, apabila Allah dan rasul-Nya menentukan perkara itu. Dan barangsiapa membantah Allah dan rasul-Nya, jelas-jelas ia telah sesat."¹²⁸

Berarti as Sunnah juga sumber utama pendidikan seks Islam setelah Al-Qur'an. Ini sesuai dengan fungsi as Sunnah sebagai penjelasan secara terperinci terhadap beberapa keterangan di dalam Al-Qur'an yang bersifat global (*khututh aridhah*).

Ibnu Qayyim al Jauziyah menjelaskan posisi as Sunnah terhadap Al-Qur'an sebagai berikut. *Pertama*, Sunah harus sesuai dengannya (Al-Qur'an) dalam segala

¹²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Hasr* : 7

¹²⁶ Idem, *QS. An Nur* : 62

¹²⁷ Idem, *QS. Ali Imran* : 32

¹²⁸ Idem, *QS. Al Ahzab* : 36

hal, sehingga datangnya as Sunnah dalam suatu hukum seperti datangnya argumen dan pendukungnya. *Kedua*, Sunah harus menjadi penjelasan bagi apa yang diinginkan Al-Qur'an dan menjadi tafsirnya. *Ketiga*, Sunah juga harus mewajibkan hukum yang belum diwajibkan oleh Al-Qur'an, atau mengharamkan apa yang belum diharamkannya. As Sunnah tidak boleh keluar dari pembagian ini.¹²⁹

Dalam dunia pendidikan as Sunnah memiliki dua manfaat pokok, manfaat *pertama*, as Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Qur'an, serta lebih memerinci penjelasan Al-Qur'an. *Kedua*, as Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan.¹³⁰

Tidak dapat diragukan lagi bahwa as Sunnah (al Hadis) adalah sumber kedua bagi hukum-hukum Islam. Dialah sumber yang paling luas cabangnya, paling lengkap susunannya atau undang-undangnya, dan paling lebar lapangannya. Al-Qur'an mengandung hukum-hukum kulli (keseluruhan), memang Al-Qur'an harus bersifat demikian, karena menjadi kitab undang-undang yang kekal abadi. Maka al Hadis yang memberikan perhatiannya yang penuh untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an, mencabangkan hukum-hukum juz'i dari hukum-hukum kulli yang telah termateri di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu maka tidak seharusnya dalam urusan istimbath

¹²⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in*, Penerjemah Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), hlm. 411

¹³⁰ Abdurrahman an Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, hlm. 32

hukum-hukum Islam, orang mencukupkan saja dengan Al-Qur'an, dengan tidak menghajatkan lagi kepada penjelasan as Sunnah.¹³¹

Jelas bahwa Al-Qur'an dan as Sunah sebagai sumber utama syari'at Islam wajib dijadikan standar perbuatan setiap muslim. Sebagaimana sering dinyatakan bahwa Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang khas. Islam datang dalam bentuk garis-garis hukum global yang komprehensif, yang memungkinkan penggalian (*istimbath*) berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Ini sekaligus sebagai bukti eternalisasi sumber hukum Islam tersebut hingga hari kiamat. Islam melalui Al-Qur'an dan as Sunnah telah mengatur seluruh segi kehidupan manusia. Ia mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, sebagaimana mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dalam suatu keserasian pemikiran. Tidak ada ruang bagi seorang *mukallaf*¹³² untuk berpaling dari dua sumber Islam tersebut. Supaya ia menjadi *mukallaf*, yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan suatu dorongan (motivasi), metode, arah dan tujuan tertentu.

¹³¹ Munawar Cholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As Sunah*, hlm. 205-206

¹³² *Mukallaf* adalah orang yang perbuatannya telah terkait dengan *khitab Syari'* (perkataan Tuhan). Maksudnya seorang mukallaf oleh Allah dianggap sebagai orang yang telah dapat dibebani hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 288

B. Materi Pendidikan Seks Islam

1. Pendidikan Akidah atau Keimanan

Pendidikan akidah merupakan landasan untuk seluruh pendidikan Islam. Dengan kata lain setiap individu muslim wajib dibekali dengan ilmu ini sejak kecil sebelum, bersamaan, dan sesudah penyampaian ilmu-ilmu yang lain.

Pada pembahasan tentang manusia telah dibicarakan tentang manusia dengan berbagai potensi hidupnya (*thaqatul hayah*). Bahwa setiap individu baik muslim atau kafir mempunyai potensi yang sama. Jika dididik dengan akidah yang benar bukan tidak mungkin individu yang semula kafir menjadi lebih baik keberserahdiriannya kepada Allah dibanding individu yang muslim sejak kecil tapi tidak mendapat pendidikan akidah yang benar. Pendidikan akidah merupakan pendidikan dalam tataran individual untuk menumbuhkan keyakinan yang mengakar, menuju pembentukan kepribadian (*syakhsiyah/personality*) yang khas, yang akan membedakan individu muslim dengan non muslim baik dari segi *aqliyah* (pola pikir) maupun *nafsiyah* (pola sikap) nya. Seperti yang dinyatakan dalam kitab '*Al Fikru Al Islamy*' bahwa tingkah laku manusia secara pasti berjalan sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan (*muyul*) dan pemahaman (*mafahim*) yang ada pada diri manusia untuk memenuhi

kebutuhannya.¹³³ Sementara kecenderungan dan pemahaman manusia terkait erat dengan informasi-informasi yang dia dapat dari sumber akidahnya.

Pendidikan akidah yang benar mampu mengarahkan dan menundukkan kecenderungan-kecenderungan seks di bawah pengaruh imannya. Dalam akidah Islam jelas sekali ditanamkan bahwa seluruh aktivitas individual selalu berada di bawah pengawasan Allah dan pasti akan dihisab semuanya pada hari penghisapan di yaumul akhir. Sebab inti akidah Islam tersimpul pada tiga pertanyaan dari mana kita datang, untuk apa kita diciptakan dan datang di dunia ini, serta hendak kemana nanti setelah kita mati. Dan akidah Islam telah menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara memuaskan dengan disertai dalil-dalil yang sah.

Pendidikan akidah jika sudah menginternal pada individu akan menghasilkan individu yang bersikap *wara'*,¹³⁴ mempertimbangkan sesuatu dengan cermat, menghulukan ridha Allah di atas kepuasan individu, masyarakat, dan pemerintah.

Menurut Nashih Ulwan, akidah merupakan tolok ukur dalam menilai kualitas iman seseorang, apakah ia muslim sungguh-sungguh atau hanya muslim setengah-setengah.

Orang-orang yang benar-benar muslim adalah yang tidak mencampuradukan akidahnya dengan akidah-akidah lain. Orientasi pemikirannya dan seluruh urusan

¹³³ Muhammad Ismail, *Al Fikru al Islamiy*, hlm. 67

¹³⁴ *Wara'* secara bahasa berarti saleh dan menjauhkan diri dari dosa. *Wara'* istilah tasawuf yang berarti menjauhi dan meninggalkan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur syubhat (diragukan halal dan haramnya). Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 189

Dari peristiwa ini bisa diambil *'ibrah* (pelajaran) betapa pendidikan akidah memiliki peran yang penting dalam mengarahkan individu kepada ketundukan secara total terhadap seluruh keputusan Allah dan Rasul-Nya.

Akidah yang kuat akan membentengi diri dari penyelewengan perilaku. Al Qur'an telah mengabadikan kisah Yusuf alaihis salam yang berjuang melawan bujukan hawa nafsunya ketika digoda oleh Zulaikha. Akidah dan keimanan Yusuf yang kuat mampu mengatasi gejolak seksual akibat godaan tersebut. Sunah Nabi saw. juga banyak menceritakan kisah-kisah tentang hebatnya pengaruh akidah terhadap perilaku seseorang. Seperti kisah yang dibawakan oleh Nashih Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyatul Awlad fil Islam*, Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Ada seorang ibu penjual susu yang ingin mencampur susunya dengan sedikit air karena ingin mendapat untung lebih banyak. Puterinya mengingatkan bahwa hal itu dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khaththab, seraya ia berkata , "*Jika amirul mukiminin tidak melihat kita, Tuhan amirul mukminin pasti melihat kita.*"¹³⁸

Kisah di bawah ini serupa dengan kisah di atas :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَةِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ , فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيِّهَا فَقَالَ : أَحْسِنِ إِلَيْهَا , فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا , فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا

¹³⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, penerjemah, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, Cet. II, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, tt), hlm. 181

فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ : تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا
 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

Artinya : "Seorang wanita dari daerah Juhainah datang menghadap Rasulullah saw. Wanita itu sedang hamil akibat perbuatan zina yang dilakukannya. Ia berkata, "Ya Rasulullah saya berhak dihukum had, maka laksanakanlah hukuman itu kepadaku." Mendengar itu Rasulullah mengundang wali wanita itu dan berkata, "Berbuat baiklah kepadanya (wanita hamil itu) dan apabila ia sudah melahirkan, datangkanlah ia kepadaku lagi." Maka walinyapun melaksanakan nasihat Nabi. Ketika telah melahirkan wanita itu kembali kepada Nabi. Maka Rasulullah memerintahkan wanita itu diikat kuat dan dirajam. Setelah meninggal Rasulullah menyalatinya. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah! Mengapa engkau menyalatinya, padahal ia melakukan zina?" Beliau menjawab, "Dia telah bertaubat, kalau taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan cukup. Apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan bersungguh melawan hawa nafsunya dengan niat tulus karena Allah?"¹³⁹

Begitulah jika iman sudah menghujam kokoh dalam diri pemiliknya, ia menjadi lembaga pendidikan moral dan kepribadian yang sanggup menumbuhkan dalam diri pemiliknya segala bentuk moralitas luhur, seperti berhati baja, berkepribadian kuat, tahu diri, dan bertanggung jawab. Iman itu pula yang diakui oleh sejarah moralitas manusia dan ilmu jiwa sebagai pengawal paling kuat dari dekadensi moral dan runtuhnya perikemanusiaan. Sehingga manakala seseorang suatu ketika terjermus ke dalam nafsu binatang, imannya akan mengetuk sanubarinya dan mencuci dirinya dalam penyesalan dan pertanggungjawaban yang tulus dan tenteram di depan pengadilan, meskipun perbuatan terkutuk itu tidak diketahui oleh orang lain. Dengan

¹³⁹ HR. Muslim, ditakhrij Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, bab At Taubah, hadis no. 10, hlm. 26

demikian imannya telah menebusnya dari murka Allah dan dari siksa di hari akhirat.

140

Maka pendidikan akidah ini harus diberikan kepada individu muslim sejak kecil hingga mereka dewasa secara intensif agar menyatu dengan jiwanya. Adapun materi akidah yang disampaikan secara global meliputi iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir.

Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif menyatakan bahwa, pengajaran akidah Islamiyah sangat penting, hal itu tampak dalam banyak hal, diantaranya :

- a) Bahwasanya kebutuhan kita terhadap akidah diatas segala kebutuhan dan kepentingan. Sebab tidak ada kebahagiaan, kenikmatan, dan kegembiraan bagi hati kecuali dengan beribadah kepada Allah, *Rabb* dan Pencipta segala sesuatu.
- b) Bahwasanya akidah Islamiyah adalah kewajiban yang paling besar dan yang paling ditekankan, karena itu ia adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan kepada manusia. Rasulullah saw. bersabda :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah."*¹⁴¹

¹⁴⁰ Abul Hasan Ali Al Hasani An Nadwy, *Madza Khasir al 'Alam bi Inhiithathil Muslimin*, Cet. VII, (Beirut : Dar al Kitabiy al 'Arabi, 1982), hlm. 90-91

- c) Bahwa akidah Islamiyah adalah satu-satunya akidah yang bisa mewujudkan keamanan dan kedamaian, kebahagiaan dan kegembiraan. Allah berfirman :

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."*¹⁴²

Demikian pula halnya akidah Islamiyah satu-satunya yang bisa mewujudkan kecukupan dan kesejahteraan. Allah berfirman :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

Artinya : *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."*¹⁴³

- d) Sesungguhnya akidah Islamiyah adalah sebab sehingga bisa berkuasa di muka bumi dan sebab bagi berdirinya daukah Islamiyah.¹⁴⁴ Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

¹⁴¹ HR. Bukhari Muslim, ditakhrij Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf An Nawawi, *Matan Al Arba'in An Nawawiyah*, hadis no. 8, hlm. 29

¹⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Baqarah : 112*

¹⁴³ Idem, *QS. Al A'raf : 96*

¹⁴⁴ Abdul Aziz Bin Muhammad Alu Abdul Lathif, *At Tauhid Lin Nasyl'ati Wal Mubtadilina Seri Indonesia Tauhid Untuk Pemula dan Lanjutan*, Cet. II, (Riyadh : Direktorat Percetakan dan Penerbitan Depag Saudi Arabia, 1422 H.), hlm. 61-64

Artinya : *"Dan sesungguhnya telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang shalih."*¹⁴⁵

Urgensi pendidikan dan penanaman akidah dalam kehidupan personal, sosial, dan bernegara adalah suatu kebutuhan elementer. Bahkan bisa dikatakan akidahlah sebenarnya yang lebih dominan memberi warna dalam suatu tradisi atau budaya manusia. Kajian-kajian historis membuktikan demikian, perilaku, adat-istiadat, dan budaya suatu masyarakat selalu selaras dengan akidah masyarakat tersebut. Maka penanaman nilai-nilai akidah selalu diprioritaskan sebelum nilai-nilai yang lain.

2. Pendidikan Menutup Aurat

Menutup aurat merupakan bagian pendidikan seks yang harus diajarkan sejak dini. Prinsipnya sejak kecil individu muslim harus diberi informasi yang benar tentang perbedaan jenis kelamin, dari sana mereka kemudian diajak untuk memahami perbedaan-perbedaan fisiologis yang terdapat diantara keduanya. Dari perbedaan fisiologis mereka diperkenalkan tentang pengertian aurat berikut batasan-batasannya. Ini tidak berarti anak sekaligus harus menutup aurat, tetapi ada fase-fase yang harus dilewati. Contoh ; ketika anak membandel tidak mau memakai pakaian yang menutupi auratnya, ditanamkan padanya pemahaman yang benar tentang aurat sekaligus ditanamkan rasa malu padanya sebab auratnya kelihatan, atau ketika anak buang air

¹⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Anbiya' : 105*

dibiasakan mencari tempat yang terlindung dari penglihatan orang lain, bisa juga dengan membiasakannya memakai pakaian yang menutup aurat.

Membiasakan anak-anak untuk menutup aurat sejak dini akan memberi pengaruh positif pada pembentukan identitas kepribadian anak. Membiasakan anak perempuan berjilbab sejak dini merupakan proses pembelajaran agar anak menghayati peran dan tugasnya sebagai seorang muslimah sejak dini. Namun proses ini adalah dalam bingkai "membiasakan" bukan mewajibkan sebelum waktunya.¹⁴⁶

Adapun dasar dari pendidikan menutup aurat sejak dini adalah sabda Rasulullah saw. :

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : "Suruhlah mereka untuk salat setelah mereka berumur 7 tahun dan pukullah jika mereka meninggalkannya setelah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidurnya."¹⁴⁷

Sebagian ulama mengkiaskan pendidikan menutup aurat sejak dini dengan perintah salat dalam hadis tersebut. Ash Shobuni berpendapat, setiap muslim wajib membiasakan puteri-puterinya berhijab dan berjilbab secara syar'i sejak usia 10 tahun agar kelak di kemudian hari (setelah dewasa) tidak ada kesulitan menerapkannya, meskipun mereka belum terkena beban tersebut. Sebab tujuannya adalah sebagai

¹⁴⁶ Mi'tahul Asror, *Mencetak Anak Cerdas Intelektual dan Emosional*, hlm. 119

¹⁴⁷ HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, ditakhrij Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf, *Riyadhush Sholihin*, Bab : Wujubi Tha'ati Wulata Al Amri Fi Ghairi Ma'shiyatin Wa Tahrimin Wa Tha'atihi Fil Ma'shiyah. Hadis no. 4 dan 5, hlm. 319

pendidikan (*ta'dib*) dengan dianalogikan kepada perintah mengerjakan salat bagi anak-anak sejak berusia 7 tahun.¹⁴⁸

Senada dengan Ash Shobuni adalah pernyataan Firyal al Ustadz, bahwa hadis tersebut merupakan pijakan untuk menyuruh anak puteri berhijab pada usia 7 tahun, perintah ini bisa disertai pukulan jika memang diperlukan jika anak sudah berusia 10 tahun. Bahkan sejak anak berusia 4, 5, atau 6 tahun anak sudah dibiasakan berhijab. Buatlah mereka senang mengenakan jilbab, beri dorongan, pujian, serta hadiah jika anak menurutinya.¹⁴⁹

Dikisahkan bahwa Zaid al Ayyamiy memberi anak-anak buah *jauz* (semacam pala) ketika mereka mengerjakan salat. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Apa yang Anda lakukan ?" Ia menjawab, "Apa ada yang salah dengan diriku ? Aku belikan mereka buah *jauz* seharga lima dirham, sementara dengan itu mereka jadi terbiasa melaksanakan salat."¹⁵⁰ Dan apa salahnya jika sekarang anak-anak diberi hadiah karena mereka mau menutup aurat ?

Masa anak-anak merupakan tahapan yang baik untuk mengajarkan anak pendidikan seks secara sederhana dan global, istinja', adab mandi, bersuci, dan wudlu merupakan medianya. Anak-anak dapat mengenali anggota-anggota badannya dengan

¹⁴⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid III*, Penerjemah Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, Cet. I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 6

¹⁴⁹ Firyal al Ustadz, *Masa Puber Anak Puteri*, Penerj. Kathur Suhardi, Cet. I, (Jakarta : Darul Falah, 1416 H), hlm. 24-25

¹⁵⁰ Abdul Malik bin Muhammad al Qosim, *Pahalanya Surga*, Alih bahasa Imtihan Syafi'i, Cet. I (Sala : Rabitha Pustaka, 1423 H), hlm. 17

mempraktikkan istinja'. Pada saat itu anggota badannya diberi nama-nama yang benar dan mendidik. Ketika melakukan praktik katakan padanya, "Basuhlah zakarmu atau penismu demikian, basuhlah buah zakarmu (pelir) demikian, bersihkan dubur dan bokongmu demikian."¹⁵¹ Sekaligus diberi informasi dari Al-Qur'an dan as Sunnah tentang batasan-batasan aurat untuk laki-laki dan untuk perempuan menurut Islam, supaya dia tidak kaget jika nanti kewajiban itu sudah mengenainya.

Ketika memasuki usia baligh setiap muslim wajib mengerjakan seluruh perintah agama dengan ikhlas dan benar, termasuk perintah menutup aurat. Jangan sampai anak-anak menutup aurat tapi tidak sesuai dengan syari'at Islam. Ini untuk menjaga *iffah* (kesucian) dirinya, keluarganya, dan masyarakat.

Bagaimana perintah Al-Qur'an dan as Sunnah tentang aurat ini ?

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁵²

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

¹⁵¹ Adnan Hasan Baharits, *Penyimpangan Seksual Pada Anak* , hlm.. 108

¹⁵² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Ai-Qur'an, *QS. Al Ahzab : 59*

أَبْنَائَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ , وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki mereka yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kami beruntung)." ¹⁵³

Perintah mengulurkan jilbab pada surat Al ahzab 59 menurut Abu Hayyan meliputi semua perempuan mukminah, baik yang merdeka maupun hamba. ¹⁵⁴ Jilbab merupakan pakaian longgar, yang menutupi tubuh wanita muslimah supaya mudah dikenali, karena ketakwaannya (kehormatannya). Mereka tidak akan disakiti oleh perbuatan-perbuatan nista, kehidupan mereka juga tidak akan menjadi susah akibat pandangan yang kurang ajar dan berani. Mereka juga tidak akan dihina dengan kata-kata kotor. ¹⁵⁵

¹⁵³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur : 31*

¹⁵⁴ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid III*, hlm. 4

¹⁵⁵ Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, Terjemahan Abdul Rasyad Syiddiq, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1990), hlm. 29-30

Dalam ayat kedua surat An Nur 31 Allah SWT menegaskan kewajiban untuk menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun diantaranya kepada pria-pria *ajnabi* (asing), kecuali perhiasan yang biasa tampak tanpa kesengajaan dari mereka. Maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya.¹⁵⁶ Ayat tersebut memberikan batasan tentang pakaian wanita khususnya tubuh bagian atas (kerudung) dengan Firman-Nya *'walyadhribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna'* lafadz *'al khumuru'* adalah jamak dari *'al khimaru'* yang berarti sesuatu yang bisa menutup kepalanya. Dan lafadz *'al juyub'* adalah jamak dari *'jayb'* yang berarti bagian kerah baju. Allah SWT memerintahkan wanita agar mengulurkan kerudungnya ke lehernya, hal ini menunjukkan adanya kewajiban menutup leher wanita, sebab leher dan dada wanita termasuk aurat. Sementara yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak menurut Ibnu Abbas adalah muka dan telapak tangan, demikian pula pendapat Ibnu Jarir ath Thabari, Al Qurthubi, dan Imam Zamakhsari.¹⁵⁷ Abu Hayyan, Abu Su'ud, Abu Bakar ar Razi berpendapat bahwa wajah adalah bagian dari perhiasan yang harus ditutup,¹⁵⁸ begitu pula menurut Syaikhul Islam Ibnu

¹⁵⁶ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As Sunah*, Penerjemah Hawin Murtadlo dan Abu sayyid Sayyaf, Cet. VI, (Sala : At Tibyan, 2001), hlm. 48

¹⁵⁷ Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Penerjemah Muhammad Utsman Hatim, Cet. VII, (Jakarta : GIP, 1994), hlm. 63

¹⁵⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid III*, hlm. 8

Taimiyah, Abdul 'Aziz bin Abdullah at Tuwaijiri, serta Muhammad bin Shalih al Utsaimin.¹⁵⁹

Menurut Shalih Fauzan, ulama yang membolehkan membuka wajah pendapat mereka lemah, pembolehan ini mereka ikat dengan adanya jaminan dari fitnah (ketergangguhan untuk maksiat). Padahal keterbatasan dari fitnah itu tidak dapat dijamin.¹⁶⁰

Berkaitan dengan wajib tidaknya menutup wajah Yusuf Qardhawy memberi peringatan penting, "Pendapat yang mengatakan tidak wajib bercadar (menutup wajah) tidak berarti mereka berpendapat bahwa memakai cadar itu tidak boleh. Maka barangsiapa di antara kaum wanita yang ingin memakai cadar, tidak ada larangan, bahkan terkadang hal yang demikian disukai, menurut pandangan sebagian orang yang cenderung bersikap hati-hati, apabila wanita itu cantik yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, lebih-lebih jika memakai cadar itu tidak menyulitkannya dan tidak menimbulkan pergunjungan orang banyak."¹⁶¹

Jika dijumpai wanita-wanita muslimah yang merasa mantap dengan pendapat ini (menutup wajah wajib), dan menganggap membuka wajah itu haram, dan menutupnya itu wajib, maka bagaimana kita akan mewajibkan mengikuti pendapat lain yang dianggap keliru dan bertentangan dengan nash ? Kami hanya mengingkari mere-

¹⁵⁹ Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, Penerjemah Rahmat al 'arifin Muhammad bin Ma'ruf, Cet. I, (Malang: Unisma, 2003). Hlm. 64

¹⁶⁰ Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Idem*, hlm. 64

¹⁶¹ Yusuf Al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, Terjemahan As'ad Yasin, Cet. I, (Jakarta: GIP, 1999), hlm. 466

ka jika memasukkan pendapatnya kepada orang lain, dan menganggap dosa dan fasik terhadap orang yang menerapkan pendapat orang lain itu, serta menganggapnya sebagai kemungkaran yang wajib diperangi. Padahal para ulama muhaqqiq telah sepakat mengenai tidak bolehnya menganggap mungkar terhadap masalah-masalah Ijtihadiyah khilafiyah.¹⁶²

Terlepas dari perbedaan ijihad para mujtahid tentang menutup wajah, apakah wajib atau tidak, maka kaum muslimin wajib mengambil salah satu dari keduanya. Tentunya setelah menimbang-nimbang tentang kekuatan hujjah dari kedua pendapat.

Perintah menutup aurat dalam surat al Ahzab 59 dan an Nur itu lebih diperkuat lagi dengan banyaknya hadis Nabi saw. yang membicarakan hal tersebut.

Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah ra. :

قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَآشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

Artinya : "Sesungguhnya Asma' binti Abu Bakar masuk ke rumah Nabi saw. dengan menggunakan pakaian yang tipis. Maka Rasulullah saw. berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma', sesungguhnya jika wanita telah menginjak dewasa, maka tak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." (sambil beliau menunjuk muka dan telapak tangan).¹⁶³

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

¹⁶² Yusuf Al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II*, Terjemahan As'ad Yasin, Cet. III, (Jakarta: GIP, 1999), hlm. 428

¹⁶³ HR. Abu Daud, Kitab Al Libas, no. 3458. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, penerjemah As'ad Yasin, Cet. I, (Jakarta : GIP 1997), hlm. 105, 139

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَسِيَّاتٌ عَارِيَّةٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْمَنِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya : "Dua jenis manusia penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. (Pertama) Orang-orang yang memiliki cemeti bagaikan seekor sapi, yang senantiasa mereka gunakan untuk mencambuk orang, (kedua) para wanita yang berbusana namun telanjang, lagi menyimpang dari norma agama dan kesusilaan dan sekaligus mengajak wanita lain untuk menirunya. Dandanannya rambut mereka bagaikan punuk unta yang bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula dapat mencium aroma wanginya, sesungguhnya aroma wanginya tercium dari jarak sekian dan sekian."¹⁶⁴

Sabda Rasulullah saw. '*kasiyatin 'ariyatin*' ditafsirkan pakaian pendek yang tidak dapat menutupi aurat yang wajib ditutupi atau pakaian tipis sehingga tembus pandang dan kulit yang dibungkusnya masih tampak. Atau pakaian yang ketat, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh sehingga membuat lelaki terangsang.¹⁶⁵

Ibnu Abdil Barr berkata, "Yang dimaksud Nabi adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis, yang dapat menyifati (menggambarkan) bentuk tubuhnya dan tidak dapat menutup atau menyembunyikannya."¹⁶⁶

¹⁶⁴ HR. Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Tahrimi Tasabbuhi Ar Rijali Bin Nisa'i Wa Tasabbuhin Nisa'i Bir Rijali Fi Libasin Wa Kharakatin Wa Ghairi Dzalika, hadis no. 3, hlm. 621

¹⁶⁵ Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Tanya Jawab Tentang Wanita*, Penerjemah Musilfin As'ad, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1994), hlm. 21

¹⁶⁶ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, hlm. 131

Ibnu Hajar al Haitami dalam kitab *Az Zawajir* menyatakan bahwa pakaian tipis, jika dipakai termasuk dosa besar. Beliau mengatakan, "Mengategorikan hal ini (memakai pakaian tipis) sebagai salah satu dosa besar adalah sudah cukup jelas lantaran adanya ancaman yang keras mengenai hal itu."¹⁶⁷

Di dalam sebuah hadis :

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً مِمَّا أَهْدَاهَا لَهُ دَحِيهَ الْكَلْبِيِّ , فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي , فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي , فَقَالَ : مُرَّهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً , فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُصِفَ حَجَمَ عِظَامِهَا

Artinya : "Usamah bi Zaid berkata, "Rasulullah saw. memakaikan kepadaku Qubthiyah tebal (biasanya pakaian ini dari katun tipis) yang kasar, hadiah dari Dihyah al Kalbi. Kemudian kupakaikan kepada isteriku. Lalu beliau bertanya, "Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah ?" Saya menjawab, "Saya pakaikan kepada isteriku," Beliau bersabda, "Suruhlah ia memakai ghilalah (rangkapan) di bawahnya (di dalamnya), karena aku khawatir akan tampak lekuk tulangnya."¹⁶⁸

Hadis ini merupakan bukti yang terang bahwa yang dihindari adalah penggambaran atau penyifatan mengenai bentuk, bukan warna.¹⁶⁹ Padahal pakaian qubthiyah tersebut sudah tebal tetapi kenapa oleh Nabi saw. masih disuruh menggunakan baju dalam ? Jawabannya adalah sebagaimana akhir dari sabda Rasulullah saw., yaitu menghindari lekuk tubuhnya. Karena pakaian itu sekalipun

¹⁶⁷ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah* , hlm. 133

¹⁶⁸ HR. Ahmad dan Thabraniy. Al Albani menghasankan Hadis tersebut. Lihat catatan kaki No. 2 Muhammad Nashiruddin al Albani, *Idem*, hlm. 135

¹⁶⁹ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Idem*, hlm. 136

tebal memiliki karakter lembut dan lentur, sehingga jika yang memakai melakukan gerakan atau terkena hembusan angin akan tergambar bentuk tubuhnya.

Sungguh memprihatinkan, kini banyak wanita yang mengenakan busana-busana model ketat. Mereka memperlihatkan lekuk tubuhnya di depan saudaranya, ayahnya, dan kerabatnya. Bahkan mereka berani keluar rumah dengan pakaian seperti itu, tanpa sedikitpun merasa risi dan malu.

Nabi saw. bersabda :



إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَّاءٌ

Artinya : "Sesungguhnya wanita jika memakai wangi-wangian, kemudian pergi melewati suatu kaum sehingga mereka mencium aromanya, maka ia adalah wanita begini dan begini. Rasulullah saw, mengatakannya dengan nada tinggi."¹⁷⁰

Wangi-wangian yang dimaksud dalam hadis di atas bersifat umum, termasuk parfum yang dipakai untuk badan.¹⁷¹

Syaikh Utsaimin memerinci tentang berhias dengan wewangian ini, "Menuju ke tempat keramaian dengan memakai wewangian hukumnya haram, karena dikhawatirkan akan timbul fitnah. Tetapi bila seorang gadis pergi ke sekolah atau kampusnya, yang di sana khusus bagi siswi dan mahasiswi dan dalam perjalanannya dalam keadaan tertutup, hal ini diperbolehkan, memakai minyak wangi yang sudah

¹⁷⁰ HR. Abu Dawud dalam Shahih Sunan Abu Dawud, No. 3516. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid II*, alih bahasa Chairul Halim, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1997) , hlm. 133

¹⁷¹ Khalid bi Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Penerj. Syahroni, Yasin Muqaddar, Cet. VI, (Jakarta: GIP, 1997), hlm. 38

dianggap biasa di tengah-tengah kaum wanita tidak dilarang. Yang dilarang justru apabila memakainya untuk pergi berjamaah ke masjid. Sebab Rasulullah saw. pernah bersabda, "Siapa saja wanita yang memakai minyak wangi maka jangan salat isya' bersama-sama kami."¹⁷² Apabila minyak wangi itu dimaksudkan untuk mewangikan masjid, maka boleh membawanya, bukan memakainya."¹⁷³

Rasulullah saw. bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا , فَهُوَ زَانِيَةٌ

Artinya : "Siapapun perempuan yang memakai wewangian. Lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina."¹⁷⁴

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بُسَّةَ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ بُسَّةَ الرَّجُلِ

Artinya : "Allah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki."¹⁷⁵

Hadis ini mengisyaratkan haramnya penyerupaan wanita pada laki-laki, yakni wanita yang mengenakan pakaian yang dikhususkan pria.¹⁷⁶ Oleh karena itu wanita dilarang mengenakan pakaian laki-laki demikian pula sebaliknya.

¹⁷² Dikeluarkan Oleh Muslim dan Abu 'Awanah dari Abu Hurairah dalam kedua kitab Sahih-nya, juga dikeluarkan oleh Ash habus Sunan dan lainnya. Lihat catatan kaki no.1 Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, hlm. 142

¹⁷³ Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Tanya Jawab Tentang Wanita*, hlm. 22

¹⁷⁴ HR. An Nasa'i, Abu Dawud, At Tirmidzi, Al Hakim, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. At Tirmidzi menyatakan hasan sahih, sedang Al Hakim menyatakan sahihul isnad. Lihat Catatan kaki no. 1 Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, hlm. 141

¹⁷⁵ HR. Abu Dawud dan Al Baihaqi. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Tahrimi Tasabbuhi Ar Rijali Bin Nisa'i Wa Tasabbuhin Nisa'i Bir Rijali Fi Libasin Wa Kharakatini Wa Ghairi Dzalika, hadis no. 2, hlm. 621

Dalam hadis telah diberikan perumpamaan tentang seorang wanita yang memakai sandal yang dipakai oleh laki-laki saat itu. Diterangkan dalam hadis :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : "Dikhabarkan kepada Aisyah ra. Bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal. Maka Aisyah ra. Berkata, "Rasulullah saw. telah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki."¹⁷⁷

Sekarang banyak wanita yang memakai sepatu *over all* (sejenis wear park), celana pentalon, jeans, atau semacam sepatu boot, dan pakaian laki-laki lainnya, sehingga tampak aurat dan bentuk tubuhnya. Berdasarkan keterangan dan nash-nash syara' tadi, maka hal itu jelas-jelas haram, sebab hal ini melebihi perumpamaan seorang wanita yang memakai sandal di masa Rasulullah saw.¹⁷⁸

Dari Abdullah bin Umar yang berkata, Rasulullah saw. bersabda :

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُ وَالذَّيْفُ , وَ الْمَرْأَةُ الْمُتَرَجَّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ , وَ الدَّيُّوتُ

Artinya : "Tiga golongan yang tidak akan masuk syurga dan Allah tidak akan memandang mereka pada hari Kiamat ; orang yang durhaka kepada orang tuanya; wanita yang bertingkah kelaki-lakian dan menyerupakan diri dengan laki-laki ; dan dayyuts (orang yang tidak memiliki rasa cemburu)."¹⁷⁹

¹⁷⁶ Salman Nashif ad Dahduh, *100 Golongan Yang Dilaknat Allah dan Rasul-Nya*, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1997), hlm. 168-169

¹⁷⁷ HR. Abu Dawud. Lihat Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, hlm. 74

¹⁷⁸ Abdurrahman Al Baghdadi, *Idem*, hlm. 75

¹⁷⁹ Dikeluarkan oleh An Nasa'i, Al Hakim, Al Baihaqi, dan Ahmad, dari dua jalan yang sahih dari Abdullah bin Yasar, Maula Ibnu Umar, dari Salim dai Ibnu Umar . Al hakim berkata, "Isnadnya sahih " Penilaiannya disepakati Adz Dzahabi. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, hlm. 148

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ , فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسْهَا (رواه مسلم)

Artinya : "Abdullah bin Amr bin Al 'ash berkata, "Rasulullah saw. melihat aku mengenakan dua pakaian yang keduanya bercelup kuning, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau memakainya."¹⁸⁰

Salah satu bentuk loyalitas (*al wala'*) terhadap orang kafir yaitu menyerupai mereka dalam berpakaian, ucapan, dan lainnya; karena yang demikian ini menunjukkan cinta orang yang menyerupai terhadap yang diserupai. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya : "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka."¹⁸¹

Maka diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka dalam bidang adat istiadat, ibadah, dan sifat-sifat serta tingkah laku mereka.¹⁸² Hadis di atas bukan sekedar isyarat dalam batasan etika saja, tapi ia merupakan ungkapan konkrit yang menunjukkan bahwa di sana tidak ada jalan bagi kaum muslimin untuk tidak terpengaruh oleh peradaban yang ditirunya.

¹⁸⁰ HR. Muslim, Bab: Tahrimi Lubsi Ar Rajuli Tsauban Za'faran, hadis no. 2,. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, hlm. 621. Lihat pula Abdul Halim abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita*, Jilid IV, hlm. 378

¹⁸¹ HR. Ahmad dan Abu Dawud dengan isnad shahih. Lihat Muhammad Bin Ali Adh Dhabii, *Bahaya Mengekor Non Muslim*, hlm. 36

¹⁸² Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Al Wala' dan Al Bura', dan Peringatan Penting Dari Bahaya Bid'ah*, Terjemahan Endang saiful Aziz, Cet. II, (Sala : At Tibyan, 2000), hlm. 17

Ibnu Taimiyah berkata, "Telah jelas bahwa dalam syari'at Islam yang lurus dan ketetapan Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya ada kewajiban menyelisihi golongan kafir dalam semua perkara. Hal ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya keburukan dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang menyesatkan."¹⁸³

Dari sisi ini sungguh mustahil bila kita hanya melihat perbedaan yang fundamental antara yang penting dan tidak penting saja dalam sektor kehidupan sosial. Di sana tidak ada kesalahan yang lebih fatal dari anggapan kita bahwa pakaian umpamanya - hanya sekedar barang yang nampak di luar. Maka ia tidak perlu ditakutkan dalam kehidupan berpikir dan ruh manusia. Di satu sisi, sesungguhnya pakaian merupakan hasil evolusi yang membutuhkan perjalanan waktu yang panjang dari ungkapan perasaan bangsa manapun. Hiasan pakaian itu tentu menyelaraskan irama antara kreasi suatu bangsa dan kecenderungannya.¹⁸⁴

Sekiranya meniru golongan kafir kita anggap tidak menjerumuskan kepada keburukan, maka berdasarkan prinsip syari'at kita berkewajiban meninggalkan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan terlarang.¹⁸⁵ Perbuatan meniru hal-hal yang zahir dapat mengantarkan seseorang meniru perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan akhlak dan akidah, sebab meniru hal-hal yang zahir bisa menumbuhkan keciri-

¹⁸³ Muhammad bin 'Ali Adh Dhabî'i, *Bahaya Mengekor Non Muslim, Mukhtarat Iqtidha' Ash Shirathal Mustaqim Saikhul Islam Ibnu taimiyah*, Penerjemah Muhammad Thalib, Cet. X, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 69

¹⁸⁴ Muhammad bi Sa'id bin Salim Al Qahtany, *Loyalitas Muslim Terhadap Islam, Pemahaman Aqidah Salaf*, Cet. III, (Sala : Ramadhani, 1994), hlm. 243

¹⁸⁵ Muhammad bin 'Ali Adh Dhabî'i, *Bahaya Mengekor Non Muslim*, hlm. 69

taan, rasa senang dan sifat loyal.¹⁸⁶ Sering dua orang yang baru bertemu sudah menjadi sangat akrab karena mereka sama-sama mempunyai identitas zahir yang sama.

Larangan *tasyabbuh* (penyerupaan) terhadap orang kafir ini merupakan salah satu taklif rabbani, yang meliputi masalah akidah dan syari'ah. Islam ingin kaum muslimin berbeda dengan orang kafir baik dalam isinya ataupun lahiriahnya. Sebab keduanya saling terkait, tasyabbuh terhadap orang kafir dalam lahiriahnya juga akan mewarisi tasyabbuh terhadap mereka dalam akidah atau kecintaan dan kesesuaian mereka.

Menurut Abdul halim abu Syuqqah, hikmah syarat ini - berbeda dengan pakaian orang kafir - yaitu menampakkan kepribadian yang istimewa dari muslim dan muslimah. Kemudian dari hasil perbedaan itu akan menjauhi apa yang mungkin persamaan lahir akan menjadikannya menyerap sebagian akidah yang menyimpang dan akhlak yang rusak dalam diri orang yang diserupainya.¹⁸⁷

Itu beberapa ketentuan yang berkaitan dengan wanita. Sementara untuk laki-laki ada batasan-batasan tersendiri. Secara prinsip syariat Islam membedakan pakaian laki-laki dengan perempuan sebagaimana hadis Abu Dawud di depan.

Jumhurul fuqaha berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah apa yang ada diantara lutut dan pusat. Sedangkan Imam Malik rahimahullah berkata, "Paha bukan

¹⁸⁶ Muhammad bin 'Ali Adh Dhabî'i, *Bahaya Mengekor Non Muslim*, hlm. 71

¹⁸⁷ Abdul Halim abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, hlm. 379

aurat."¹⁸⁸ Diantara dalil-dalil yang berkaitan dengan batasan aurat laki-laki adalah sebagai berikut :

Diriwayatkan dari Jarhad al Aslami bahwa ia berkata :

جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخَذِي مُنْكَشِفَةً فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

Artinya : "Pernah Rasulullah saw. duduk di dekat kami, sedang pahaku terbuka lalu beliau bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat?"¹⁸⁹

Juga Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Ali ra. :

لَا تَبْرُزْ فَخْذَكَ ! وَفِي رِوَايَةٍ , لَا تَبْرُزْ فَخْذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخْذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

Artinya : "Janganlah engkau menampakkan pahamu !" Dalam riwayat lain (dikatakan), "Janganlah engkau menampakkan pahamu, dan janganlah engkau melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati."¹⁹⁰

Bahkan Rasulullah saw. melarang seseorang telanjang dan membuka auratnya walaupun sendirian. Beliau saw. bersabda :

بَلْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَعَرَّى الْمَرْأُ وَيَكْشِفَ عَوْرَتَهُ حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ : إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرَّى فَإِنْ مَعَكُمْ مَنْ لَا يَفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يَقْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ

Artinya : "Hindarilah telanjang, karena bersamamu ada malak yang tidak pernah berpisah denganmu melainkan ketika (kamu sedang) hajat besar dan ketika seorang suami bercampur dengan isterinya."¹⁹¹

¹⁸⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid II*, Penerjemah Muammal Hamidy dan Imron A. Manan, Cet. I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.241

¹⁸⁹ HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Malik dalam Muwatha'. Lihat Muhammad Ali Ash Shabuni, *Idem*, hlm.30

¹⁹⁰ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat Muhammad Ali Ash Shabuni, *Idem*, hlm.31

¹⁹¹ HR. Tirmidzi. Lihat Muhammad Ali Ash Shabuni, *Idem*, hlm.31

Amr bin Syuhaib meriwayatkan dari ayahnya, dari neneknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

Artinya : "Jika salah seorang kamu menikahkan hamba sahaya atau pembantunya, maka jangan melihat sesuatu yang termasuk aurat. Adapun apa-apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat."¹⁹²

Lafadz '*ma tahta as surrati ila arrukbati 'auratun*' menunjukkan bahwa pusar dan lutut tidak termasuk aurat, sehingga aurat laki-laki adalah farjinya dan kedua pahanya. Rasulullah bersabda :

الْفَخْذُ عَوْرَةٌ

Artinya : "Paha adalah termasuk aurat."¹⁹³

Muhammad bin Jahsy meriwayatkan sebuah hadis yang artinya :

"Rasulullah saw. lewat kepada Muammar sedangkan kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Maka Rasulullah saw. menegur, "Hai Muammar, tutuplah pahamu sebab kedua paha itu aurat."¹⁹⁴

جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخَذِي مُنْكَشَفَةً فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخْذَ عَوْرَةٌ

Artinya : "Pernah Rasulullah saw. duduk dekat kami, sedang pahaku terbuka, dan ia bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa paha itu aurat ?"¹⁹⁵

¹⁹² HR. Ahmad, Abu Dawud, Daruquthni, dan Baihaqi. Lihat Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, hlm. 71

¹⁹³ HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Lihat Abdurrahman Al Baghdadi, *Idem*, hlm. 71

¹⁹⁴ HR. Ahmad, Bukhari, dan Hakim. Lihat Abdurrahman Al Baghdadi, *Idem*, hlm. 72

¹⁹⁵ HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Malik.

Nash-nash di atas merupakan batasan yang berkaitan dengan aurat laki-laki yaitu apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut. Selain itu prinsip aurat laki-laki dan wanita berbeda harus tetap di pegang teguh. Sebab Rasulullah saw. bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : *"Tidak termasuk golonganku wanita yang menyerupai laki-laki"*¹⁹⁶

Jika wanita dilarang menyerupai laki-laki, maka laki-lakipun dilarang menyerupai dirinya dengan wanita. Termasuk menyerupai adalah tindakan laki-laki yang menghias tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan wanita, seperti anting-anting, cincin emas, memakai sutera, operasi atau suntik hormon payudara, dan lain sebagainya.¹⁹⁷

3. Pendidikan Meminta Izin

Meminta izin masuk kamar atau rumah merupakan hal yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw. kepada generasi muslim sejak mereka masih kanak-kanak. Kemudian ini menjadi kewajiban yang mesti diajarkan oleh setiap orang tua dan pendidik kepada setiap anak muslim .

Allah SWT berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يُلَغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ , ثَلَاثُ

¹⁹⁶ HR. Ahmad. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, hlm. 177

¹⁹⁷ Abdurrahman Al Bghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, hlm. 75

عَوْرَاتِ لَكُمْ , لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ , طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ , وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ , وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki maupun perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin (untuk masuk ke kamar) kepadamu pada tiga waktu dalam sehari, yaitu sebelum subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat isya', itulah tiga aurat bagimu. Tidak ada dosa bagimu dan atas mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah mencapai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁹⁸

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan pentingnya mendidik anak untuk membiasakan meminta izin ke kamar orang tuanya pada tiga waktu, yaitu; tengah hari, isya' dan fajar. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu istirahat dan tidur siang (*qailullah*), dan waktu-waktu itu adalah waktu terbukanya aurat, yang diisyaratkan dengan perkataan "tiga aurat". Kalimat tiga aurat sengaja dibawakan adalah untuk menerangkan alasan (*'illat*) tentang keharusan minta izin itu.¹⁹⁹

Pada tiga waktu tersebut para pelayan dan anak yang belum baligh diharuskan meminta izin, supaya pandangan matanya itu tidak menatap aurat keluarganya. Ini adalah kesopanan yang sangat tinggi yang banyak dilupakan orang, karena dianggap tidak berpengaruh apa-apa terhadap jiwa dan kepribadian. Para pembantu rumah

¹⁹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur :58-59*

¹⁹⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid II*, hlm. 307

tangga dianggap tidak berani melihat aurat majikannya, dan anak-anak yang belum baligh tidak akan menaruh perhatian terhadap masalah aurat ini.²⁰⁰ Padahal betapa banyak rahasia yang terbongkar akibat si anak masuk kamar tidur tanpa izin dan melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan seksual, kemudian ia keluar dan menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Betapa banyak anak yang menjadi bingung setiap kali terbayang di benaknya pemandangan yang dilihatnya. Betapa banyak anak yang menyimpang pikirannya bila berjumpa dengan lain jenis dan timbul nafsu birahi karena hubungan seks yang pernah dilihatnya.²⁰¹

Namun jika anak telah mencapai usia baligh, pendidik harus mengajarkan etika meminta izin setiap waktu tak terbatas pada tiga waktu di atas. Dan meminta izin ini tetap berlaku meskipun orang tuanya sudah lanjut usia. Dalam *Al Adabul Mufrad* Al Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ra. :

يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ , وَ أُمِّهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَجُوزًا وَ أَخِيهِ وَ أُخْتَهُ وَ أَبِيهِ

Artinya : "Seorang lelaki harus meminta izin kepada anaknya dan ibunya, sekalipun ibunya sudah tua, kepada saudaranya, saudarinya, dan ayahnya."²⁰²

Nashih Ulwan membuat batasan yang teliti beserta dalil-dalilnya berkaitan dengan meminta izin masuk rumah, berikut ini pengambilannya secara ringkas.

- a) Memberi salam dan meminta izin masuk.

²⁰⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid II*, hlm. 307

²⁰¹ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks*, hlm. 120

²⁰² HR. Bukhari, dalam *Al Adabul Mufrad*, Hadis no. 1066, hal 253. Lihat Adnan Hasan Baharits, *Penyimpangan Seksual pada Anak*, hlm. 99

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ , فَقَالَ : أَلَجْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ : أَخْرِجْ إِلَى هَذَا فَعَلَّمَهُ الْإِسْتِذَانَ , فَقُلْ لَهُ : قُلِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ . أَدْخُلْ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . . أَدْخُلْ ؟ فَأَذَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ

Artinya : "Seorang lelaki dari suku Bani Amir meminta izin kepada Nabi yang sedang di dalam rumah. Orang itu berkata, "Apakah saya bisa masuk?" Rasulullah saw. bersabda kepada pembantunya, "Keluirlah dan temui orang itu. Ajarkanlah cara meminta izin, dan katakanlah kepadanya, "Assalamu'alaikum, apakah saya boleh masuk ?" Orang lelaki itu mendengar lalu berkata, "Assalamu'alaikum, apakah saya boleh masuk ?" Rasulullah mengizinkan orang itu masuk, maka masuklah ia."²⁰³

b) Menyebut nama, ciri, atau julukannya.

عَنْ أَبِي مُوسَى لَمَّا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنَرِ الْبُسْتَانِ وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : مَنْ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ . فَقَالَ : مَنْ ؟ قَالَ عُمَرُ , ثُمَّ عُثْمَانُ كَذَلِكَ

Artinya : "Dari Abu Musa ra. Berkata, "Ketika Rasulullah sedang duduk di atas sebuah sumur kebun, datang Abu Bakar meminta izin masuk. Abu Musa bertanya, "Siapa?", "Abu Bakar." Balasnya. Selanjutnya datang Umar, ia bertanya, "Siapa.", "Umar" Jawabnya. Demikian pula ketika Usman datang."²⁰⁴

Masih dalam shahihain, dari Jabir ra. bahwa ia berkata :

²⁰³ HR. Abu Dawud. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al Adzkharun Nawawiyah*, terj. Bachrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Cet. III, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 663

²⁰⁴ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Al Isti'dzan wa Adabihi, hadis no. 3, hlm. 394

عَنْ جَابِرٍ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ : مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا , فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَنَا , أَنَا ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

Artinya : "Aku datang kepada Nabi saw. dan mengetuk pintu rumahnya. Beliau bertanya, "Siapa di luar ?" "Aku!" Jawabku. Rasul berkata, "Aku, aku." Seolah-olah beliau membenci jawaban itu."²⁰⁵

- c) Batas minta izin tiga kali. Bukhari dan Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Abu Musa al Asy'ari ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

الْإِسْتِذْنَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَالْإِلَّا فَارْجِعْ

Artinya : "(Batas) meminta izin masuk itu sebanyak tiga kali, jika diizinkan masuklah, jika tidak kembalilah."²⁰⁶

- d) Tidak boleh mengetuk pintu dengan keras. Imam Bukhari dalam kitab *Al Adabu al Mufrad* mengeluarkan hadis dari Anas ra. Bahwa pintu rumah Rasulullah diketuk dengan jari.

- e) Bergeser dari pintu setelah minta izin. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Basyar ra. berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَسَارِ : لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنْ اتُّوْهَا مِنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَأْذِنُوا . فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلَّا فَارْجِعُوا

Artinya : "Janganlah kamu datang rumah-rumah persis di depan pintunya, tetapi datanglah dari sampingnya, kemudian mintalah izin. Jika kamu mendapat izin masuklah, dan jika tidak, kembalilah."²⁰⁷

²⁰⁵ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al Adzkaran Nawawiyah*, hlm. 666

²⁰⁶ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Al Adzkaran Nawawiyah*, hlm. 662. Lihat Pula Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, hlm. 50

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya :

*"Barangsiapa datang ke rumah seseorang, hendaklah ia menahan pandangannya."*²⁰⁸

- f) Harus pulang apabila diperintah pulang oleh pemilik rumah. Firman Allah Azza wa Jalla :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ,
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ
وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi Salam terlebih dahulu kepada penghuninya. Yang demikian ini lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Maka jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin; dan jika kepadamu dikatakan, "Kembalilah." Hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁰⁹

Yang meminta jika tidak diizinkan masuk hendaknya jangan marah dan sakit hati. Hal ini wujud mematuhi perintah Allah SWT untuk kembali pada ayat di atas.²¹⁰

²⁰⁷ HR. Thabraniy. Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak*, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, Cet. II, (Bandung : Remaja Rosdakarya 1992), hlm. 124

²⁰⁸ HR. Bukhari Muslim. Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Idem*, hlm. 125

²⁰⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur : 27-28*

²¹⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pendidikan Sosial Anak* Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, Cet. II, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 120-126

Begitu teliti dan jelas Rasulullah saw. memerintahkan seseorang meminta izin tersebut. Sehingga apabila ada yang melanggar boleh langsung diberikan hukuman.

Rasulullah saw. bersabda :

لَوْ أَنَّ أَمْرًا أَطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

Artinya : "Andaikan seseorang yang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau melemparkan batu kerikil kepadanya hingga engkau mencukil matanya, maka tiada dosa bagimu."²¹¹

Sabdanya yang lain :

مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُفَقُّوْا عَيْنَهُ

Artinya : "Barangsiapa yang mengintip rumah segolongan orang tanpa izin mereka, diperbolehkan bagi mereka mencukil matanya."²¹²

Beliau memperjelas pengertian meminta izin dengan sabdanya :

إِذَا دَخَلَ النَّظَرُ فَلَا إِذْنَ

Artinya : " Apabila pandangan itu bisa masuk (ke rumah), berarti itu tanpa izin."²¹³

Sebuah penghargaan yang tinggi terhadap privasi keluarga. Sayang adab yang mulia ini hampir dilupakan sebagian besar kaum muslimin. Saat ini sebagian mereka bebas keluar masuk rumah sebagian yang lain tanpa izin, sehingga terkadang tidak ada 'rahasia' yang tersembunyi di antara mereka. Padahal Islam telah membuat

²¹¹ HR. Bukhari Muslim. Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak dan peran Aktif Wanita Muslimah*, Terj. Kathur suhardi, Cet. I, (Sala : Hazanah Ilmu, 1994), hlm. 158

²¹² HR. Muslim. Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Idem*, hlm. 158

²¹³ HR. Abu Dawud. Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Idem*, hlm. 159

batasan normatif yang teliti tentang etika meminta izin bukan sekedar formalitas. Tetapi menuntut komitmen dan loyalitas setiap muslim untuk mengamalkannya dalam kehidupan sosial.

4. Pendidikan Memisahkan Tempat Tidur

Para pendidik dan orang tua harus mengajarkan dan memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan hal ini dilakukan untuk menghindari rangsangan-rangsangan seksual yang membahayakan diri anak, menjerumuskannya pada penyimpangan seksual

Ahmad dalam 'Al Musnad juz 2 hal 120 meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا , وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : "Suruhlah anak-anakmu untuk salat jika mencapai usia tujuh tahun, pukullah mereka atasnya (salat) jika telah mencapai usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur."²¹⁴

Sesungguhnya sebagian besar penyimpangan seksual yang terjadi pada anak-anak disebabkan lalainya orang tua. Orang tua tidak memisahkan anak-anak di tempat tidur, bahkan biasanya mereka tidur bersama kedua orang tuanya di dalam satu kamar. Kebiasaan ini bisa ditanggulangi dengan mengkhususkan satu kamar untuk

²¹⁴ Lihat kembali catatan kaki no. 140

anak-anak laki-laki, kamar lain untuk anak-anak perempuan dan kamar ketiga untuk kedua orang tua. Selain itu, dapat dilakukan dengan mengkhususkan satu selimut untuk setiap anak.²¹⁵

Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa usia sepuluh tahun merupakan usia dimana anak sudah mulai merasakan kenikmatan rangsangan seksual (*mumayyiz*). Dan sebagian ahli ilmu pendidikan mengatakan bahwa pada usia delapan atau sembilan tahun biasanya pada diri anak mulai muncul kecenderungan terhadap lawan jenis. Kondisi alamiah seperti itulah yang dalam ilmu perkembangan anak dianggap sebagai kesempatan terbaik untuk membiasakan anak laki-laki hidup secara terpisah dari kaum wanita.²¹⁶

Anak juga diajari adab-adab tidur yang sesuai dengan petunjuk syari'at Islam. Dibiasakan berdo'a sebelum tidur, tidak tidur pada siang hari dan sesudah shubuh, sebab kedua saat itu jika digunakan tidur akan berakibat buruk pada tubuh.²¹⁷ Tidak membiasakan anak tidur tengkurap karena tidur seperti ini adalah seperti tidur dalam neraka Jahanam.²¹⁸ (HR. Ibnu Majah dari Abu Umamah) Selain itu secara seksologi

²¹⁵ Adnan Hasan Baharits, *Penyimpangan Seksual pada Anak*, hlm. 56-57

²¹⁶ Adnan Hasan Baharits, *Idem*, hlm. 70-71

²¹⁷ Tidur pada siang hari bisa menyebabkan penyakit biri-biri, merusak mata, penyakit limpa, melemahkan urat, menupunkan dan melemahkan syahwat. Lebih buruk lagi tidur di awal siang dan diujung ashar menjelang maghrib. Tidur pada waktu subuh badan akan menjadi lemah, Kelebihan makanan yang seharusnya keluar akan merusak tubuh. Penyakit yang ditimbulkannya termasuk sulit disembuhkan. Lihat Ibnu Qayyim Al jauziyah, *Sistem Kedokteran Nabi , Kesehatan dan Pengobatan Menurut Petunjuk Nabi Muhammad Saw.*, Penerj. Said Agil Husin al munawar dan Abdurrahman Umar, Cet. I, (Semarang : Karya Toha Putra, 1994), hlm.10

²¹⁸ Ibnu Qayyim Al jauziyah, *Sistem Kedokteran Nabi , Kesehatan dan Pengobatan Menurut Petunjuk Nabi Muhammad Saw.*, hlm.9

tidur tengkurap akan mendatangkan rangsangan-rangsangan seksual akibat gesekan antara kemaluan dengan alas tidur. Jika ini terjadi dalam waktu yang lama, anak bisa terkena penyakit kelainan seks dan itu berbahaya untuk dirinya.

5. Pendidikan Khitan

Khitan merupakan sunah Nabi yang diperintahkan kepada laki-laki maupun wanita, hanya saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya apakah wajib atau sunah. Penulis tidak perlu membahas perbedaan tersebut yang jelas sebagai sunah Nabi alangkah ruginya jika kaum muslimin sampai meninggalkannya.

Khitan pada laki-laki adalah memotong kulit penutup (ikut : bahasa Jawa) kepala zakar dengan menggunakan suatu alat yang tajam. Sedang pada wanita khitan dilakukan dengan memotong sedikit pucuk klitoris (itil : bahasa Jawa). Khitan merupakan bagian dari cara berhias sesuai dengan fitrahnya manusia.

Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَ
قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ وَتَنْفُؤُ الْإِبْطِ

Artinya : "Fitrah itu ada lima; khitan, mencukur rambut kemaluan, merapikan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak,"²¹⁹

²¹⁹ HR. Bukhari, Kitab : Al Libas, juz 12, hlm. 470. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, hlm. 54

Dalam sebuah riwayat berkatalah Rasulullah saw. kepada seorang wanita yang biasa mengkhitan kaum wanita Madinah :

إِذَا خَفِضْتَ فَأَشْمِي , وَلَا تَنْهَكِي , فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى لِلزَّوْجِ

Artinya : "Jika engkau mengkhitankan, maka pakailah wewangian, dan janganlah memotong berlebihan, sesungguhnya ia menambah kecantikan wajahnya dan lebih disukai oleh kaum lelaki."²²⁰

Khitan diperintahkan oleh Rasulullah saw. dengan sabda-sabdanya yang banyak.

Diriwayatkan dari Syidad bin Aus dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda :

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya : "Khitan itu sunah bagi laki-laki dan terhormat bagi perempuan."²²¹

Dari Atsim bin Kalib dari ayahnya dari kakeknya bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan menyatakan, "Saya telah masuk Islam." Lalu Rasulullah saw. bersabda :

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَ اخْتَنِ

Artinya : "Cukurlah rambutmu dan berkhitanlah."²²²

²²⁰ HR. Abu Dawud (hadis ke 5271) dan Al Hakim (3/525). Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid III*, hadis no. 722, Penerjemah Qodirun Nur, Cet. I, (Sala : Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 428-431

²²¹ Ath Thabraniy dalam Dha'if Jami'ush Shaghir, no. 2937. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, hlm. 200

²²² HR. Ahmad dan Abu Dawud. Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pemeliharaan Kesehatan jiwa Anak*, Penerj. Khalilullah Ahmas Masjkur hakim, Cet. III, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 88

Dari Jabir bahwa ia berkata :

عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ

Artinya : "Rasulullah saw. mengaqiqahi cucunya Hasan dan Husain, keduanya beliau khitan ketika berumur tujuh hari." ²²³

Hadis terakhir merupakan *qarinah* (isyarat) bahwa sebaiknya khitan dilakukan sejak anak masih kecil karena pada saat itu mereka belum tumbuh rasa takut terhadap alat-alat khitan. Tetapi dalam hal ini tidak ada pembatasan yang pasti tentang kapan seorang anak dikhitan.

Hikmah khitan sangat banyak, Nashih Ulwan membagi hikmah khitan menjadi dua yaitu hikmah agama dan hikmah kesehatan. Di antara hikmah agama yang agung ialah :

- a) Khitan merupakan dasar fitrah (kesucian), syiar Islam dan ciri syari'at.
- b) Khitan merupakan puncak kesempurnaan yang disyari'atkan Allah melalui lisan Ibrahim. Syari'at yang mengajak hati untuk bertauhid dan beriman, Allah berfirman :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

Artinya : "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang Hanif." ²²⁴

²²³ HR. Al Baihaqi. Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pemeliharaan Kesehatan jiwa Anak*, Penerj. Khalilullah Ahmas Masjkur hakim, Cet. III, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 94

²²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nahl : 123*

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً , وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Artinya : "Shibghah (celupan) Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah."²²⁵

c) Khitan dapat membedakan antara seorang muslim dengan pemeluk agama-agama selain Islam.

d) Khitan merupakan sebuah pengakuan penghambaan diri kepada Allah, melaksanakan segala perintah-Nya serta tunduk kepada hukum kekuasaan-Nya.

Sedang hikmah kesehatannya ialah :

a) Khitan itu membersihkan, memperindah dan memperkuat syahwat.²²⁶

b) Khitan itu menyehatkan dan menjaga pemiliknya dari segala bentuk penyakit, seperti dinyatakan oleh dr. Shabri al Qabbani, bahwa di antara manfaat khitan

adalah :

Dengan memotong kulut, seseorang terbebas dari peluh berminyak, dan sisa kencing yang berlemak kotor²²⁷ yang bisa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan.

²²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Baqarah : 138*

²²⁶ Kepala Zakar (*gland penis*) yang telah terbuka (karena disunat) memungkinkan dapat selalu bergesekan dengan pakaian setiap hari. Hal ini akan membuat kepala penis menjadi kasar dan kurang peka. Sehingga waktu bersenggama mempunyai dua faedah, yaitu (1) dapat menahan lama ejakulasidan pemancaran mani dan (2) dapat lebih lama merangsang wanita. Lihat M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual*, hlm. 67

²²⁷ Peluh berminyak atau biasa disebut *smegma* merupakan kotoran yang di dalamnya hidup virus. Virus ini dapat menyebabkan kanker pada penis dan apabila ia bersetubuh maka virus ini bisa berpindah ke dalam vagina sehingga mengakibatkan kanker rahim. Lihat M. Bukhari, *Idem*, hlm. 67

- Terbebas dari bahaya akibat tertahannya ujung kulit zakar pada saat ken-
cing.
- Menjauhkan anak kecil dari kebiasaan ngompot.²²⁸

Khitan ternyata mempunyai relevansi yang erat dengan seks, sebab khitan terbukti secara ilmiah meningkatkan kualitas ejakulasi pada hubungan suami isteri, dan menambah daya tarik seksual pasangannya. Pemuda muslim harus senang berkhitan sebagai langkah awal menapaki kehidupan rumah tangga yang harmonis.

6. Pendidikan Menuju Baligh

Pendidikan pada masa baligh atau yang sering disebut masa puber merupakan salah satu fase pendidikan seks yang sangat penting. Sebab pada masa ini banyak hal baru berupa perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada anak. Informasi yang tepat kepada anak akan mengantarkannya menuju kehidupan dewasa yang menenteramkan akal dan perasaannya, sehingga ia tidak disibukkan dengan kecemasan perubahan fisiknya akibat minimnya informasi yang ia serap atau diterimanya tentang apa dan bagaimana menghadapi masa baligh (puber).

Kapan anak disebut baligh ?

Allah Ta'ala berfirman :

وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

²²⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan jiwa Anak*, hlm. 94-95

Artinya : "*Dan jika anak-anakmu sudah baligh*"²²⁹

Kata "*baligh*" dalam firman Allah di atas dipergunakan dengan kata "*huluma*" yang artinya mimpi keluar mani, artinya anak-anak itu menginjak mukallaf karena sudah keluar mani dan ini telah disepakati oleh ahli fikih. Sedang pada anak perempuan selain mimpi keluar mani tanda lain bahwa ia baligh ialah haid atau hamil.²³⁰

Tanda fisik seks (*fisikoseksual*) pertama yang mengiringi masa baligh pada anak wanita adalah perkembangan payudara diikuti oleh tumbuhnya rambut di daerah pubis dan di sekitar kelamin. Di samping perubahan itu, perubahan lainnya adalah panggul tampak melebar dan suara menjadi feminim.

Sementara pada pria perkembangan *fisikoseksual* yang terjadi adalah bertambah besarnya buah pelir dan penis, tumbuhnya kumis dan bulu ketiak serta suara yang menjadi lebih besar. Keluarnya sperma ketika tidur (*nocturnal ejaculation*) yang didahului mimpi erotik merupakan peristiwa baru yang banyak terjadi pada remaja pria, sementara pada remaja wanita frekuensinya lebih jarang.²³¹

Sementara Imam Syafi'i menganggap tumbuhnya bulu kemaluan juga menjadi tanda baligh. Pendapat ini didasarkan atas riwayat ,Athiyah Al Qurazhs bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruh membunuh (tawanan perang) dari suku Quraizhat

²²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur :59*

²³⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid II*, hlm. 312-313

²³¹ Keterangan secara lengkap baca Wimpie Pangkahila, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, hlm. 1-3

yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, sedang yang masih belum dibiarkan hidup. Dan Ash Shobuni menguatkan pendapat tersebut.²³²

Tetapi jika tanda-tanda baligh sebagaimana di atas tidak dialami oleh anak, maka para ulama menjadikan usia sebagai standar apakah anak sudah baligh atau belum. Sebagian besar ulama berpendapat usia 15 tahun menunjukkan anak sudah mukallaf (baligh) sebagian ada juga yang menyatakan usia mukallaf seseorang adalah 18 tahun. Sehingga jika seorang anak belum mengalami tanda-tanda baligh secara fisik usia bisa dijadikan sebagai standar kebalighannya. Berarti masa baligh seseorang bisa ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sudah mengalami mimpi basah (*nocturnal ejaculation*).
- b) Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.
- c) Terjadinya perubahan suara, wanita menjadi syahdu, dan pria menjadi besar.
- d) Pada anak puteri ia mengalami pertumbuhan payudara, haid atau hamil.
- e) Umur sudah mencapai 15 tahun.

Jika anak sudah baligh maka ia terkena pembebanan hukum syari'at (*taklif*) secara total, dalam bahasa fikih disebut mukallaf, hal ini harus benar-benar diketahui oleh anak supaya ia tidak melakukan pelanggaran terhadap syari'at. Harus ditanamkan pada anak bahwa ia tidak boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan

²³² Muhammad Ali Ash Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni, Jilid II*, hlm.316

sesuatupun tanpa mengetahui secara pasti bagaimana pandangan syara' terhadap sesuatu tersebut.

Firman Allah Ta'ala :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ , إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan ditanya."*²³³

Ayat tersebut jelas mewajibkan setiap muslim mukallaf apabila mengerjakan sesuatu harus disertai dengan pengetahuan, pengertian, atau keterangan, jangan ikut-ikutan saja.²³⁴

Masa baligh menjadi titik tolak menuju muslim *kaffah* yang harus menundukkan segala keinginan individualnya di bawah naungan ayat-ayat Allah dan sunah rasul-Nya. Jika ketundukan pada hukum-hukum Islam tidak ditanamkan secara disiplin, maka pembentukan pribadi muslim yang *kaffah* akan semakin sulit untuk diwujudkan. Bimbingan secara benar, lemah-lembut dan tegas harus dilakukan oleh para pendidik dan orang tua. Ajarkan kepada anak apa yang harus dilakukannya ketika mengalami mimpi basah atau haid. Banyak kasus di masyarakat anak yang sedang haid masuk masjid dan masih melakukan salat atau membaca Al-Qur'an, ini bukti kurangnya informasi kepada mereka berkenaan dengan perintah dan larangan Islam ketika anak mengalami mimpi atau haid.

²³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Isra' : 36*

²³⁴ Moenawar Cholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As Sunah*, hlm. 345

Jika anak mengalami mimpi keluar air mani mereka harus segera mandi,²³⁵
hal ini berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan hadis-hadis berikut :

Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya : "Dan jika kamu junub maka mandilah." ²³⁶

Dalam suatu hadis Ummu Salamah berkata :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ , إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

Artinya : "Ummu Salamah mengatakan, bahwa Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang hak, apakah perempuan wajib mandi jika ia bermimpi ?" Beliau bersabda, "Ya, jika perempuan itu melihat air (mani)." ²³⁷

الْمَنِيُّ الْمَاءُ الْأَعْظَمُ الَّذِي مِنْهُ الشَّهْوَةُ وَفِيهِ الْغُسْلُ

Artinya : "Aisyah ra. berkata, "Mani adalah cairan yang kuat yang keluar pada saat birahi sampai puncaknya, sehingga diwajibkan mandi besar." ²³⁸

²³⁵ Mandi dalam istilah fikih secara etimologis berarti mengalirkan air, sedang secara terminologis ialah mengalirkan air secara merata ke seluruh anggota tubuh dengan niat tertentu. Dengan demikian dapat dibedakan antara mandi yang bertujuan ibadah dan mandi untuk sekedar menghilangkan kotoran dari tubuh dan mencari kesegaran, Lihat Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah, Tjauan Fiqh dan Medis*, Cet. II, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 162

²³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Maidah : 6*

²³⁷ HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Lihat Thaha Abdullah al Afi'i, *Cara Bersuci dan Shalat Rasulullah Saw.*, Penerjemah Tarnama Ahmad Qasim dan Tirta, Cet. I, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), hlm. 84

²³⁸ HR. Ibnu Mundzir. Lihat Thaha Abdullah al Afi'i *Idem.* hlm. 86

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ امْرَأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ : مَنْ رَأَتْ مِنْكَ فَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْضُ , وَ مَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْعَلَ اسْبَهُهُ الْوَلَدُ

Artinya : "Anas mengatakan bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang melihat apa yang dilihat oleh laki-laki pada tempat tidurnya. Beliau bertanya, "Barangsiapa diantara kamu sekalian yang mimpi seperti itu, kemudian keluar mani, hendaklah ia mandi." Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah apakah hal itu terjadi ?" Beliau bersabda, "Ya, air mani laki-laki kental dan putih, sedangkan air mani perempuan encer dan berwarna kuning. Mana yang lebih dominan diantara keduanya, maka anak itu akan menyerupainya."²³⁹

Begitupun untuk wanita yang haid ketika mereka bersih (suci) dari haidnya dia harus secepatnya mandi, berdasarkan hadis Rasulullah saw. :

فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ , وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي وَ صَلِّي

Artinya : "Jika datang haidmu, maka tinggalkanlah salat dan jika telah tuntas maka mandilah dan salatlailah."²⁴⁰

Cara mandi hendaknya ia berniat menghilangkan hadas atau berniat thaharah untuk salat dan semacamnya, lalu mengucapkan *basmallah*. Kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya dan membasahi pangkal-pangkal rambut serta kulit kepa-

²³⁹ HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Lihat Thaha Abdullah al Afifi, *Cara Bersuci dan Shalat Rasulullah Saw.*, Penerjemah Tarnama Ahmad Qasim dan Tirta, Cet. I, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), hlm. 86-87

²⁴⁰ HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Awanah dalam Kitab Shahih mereka. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid II*, hadis no. 301, Penerjemah Qodirun Nur, Cet. Pertama, (Sala : Pustaka Mantiq, 1996), hlm. 116

lanya. Dalam hal ini ia tidak mengurai rambutnya jika dikepang, tetapi cukup membasahinya dengan air.²⁴¹

Wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan hal-hal berikut :

- a) Salat, sebab Rasulullah saw. bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya : "Allah tidak menerima salat salah seorang diantara kamu apabila ia berhadast sehingga ia berwudlu."²⁴²

- b) Membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan niat untuk membacanya bukan dzikir. Berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. :

لَا يقرأُ الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ شَيْئاً مِّنَ الْقُرْآنِ

Artinya : "Tidak boleh bagi seorang yang sedang junub atau haid, membaca sesuatu dari Al-Qur'an."²⁴³

- c) Menyentuh mushaf Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya : "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan (bersuci)."²⁴⁴

- d) Berdiam di masjid atau memasukinya, berdasarkan firman Allah :

²⁴¹ Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, hlm. 37

²⁴² HR. Bukhari Muslim. Lihat Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah, Tijauan Fiqh dan Medis*, hlm. 128

²⁴³ HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasa'i. Lihat Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Idem*, hlm. 128

²⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Waqi'ah: 79*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (النساء : ٤٣)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu hampiri (tempat) salat ketika kamu sedang mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca dan janganlah kamu dekati tempat salat ketika kalian sedang junub, kecuali menyeberangi (tempat) salat saja, sehingga kalian mandi."²⁴⁵

Juga sabda Rasulullah saw. :

لَا أَحِلَّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِحُجْبٍ

Artinya : "Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid tidak pula bagi orang yang sedang junub."²⁴⁶

e) Berpuasa, berdasarkan hadis Rasulullah saw. :

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ

Artinya : "Bukankah jika wanita saat haid tidak salat dan tidak puasa ?"²⁴⁷

f) Bersetubuh, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ , قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ , وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ , إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, "Haid itu adalah kotoran. Karenanya hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati (menyetubuhi) mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci (mandi), maka campurilah

²⁴⁵ Idem, QS. An Nisa' : 43

²⁴⁶ HR. Abu Dawud. Lihat Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah, Tījauan Fiqh dan Medis* , hlm. 133

²⁴⁷ HR. Bukhari Muslim. Lihat Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Idem* , hlm. 1343

(setubuhilah) mereka itu di tempat (vagina) sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya.²⁴⁸

Dibolehkan suami menikmati isterinya asal tidak jima' di vaginanya berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Artinya : "Lakukanlah (terhadap isterimu) apa saja kecuali jima' (bersetubuh)."²⁴⁹

g) Melakukan perceraian, sebab seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya ketika istrinya sedang haid. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya."²⁵⁰

Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya ketika haid, lalu ayahnya (Umar ra.) menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw. dan beliau pun menjawab dengan sabdanya :

مُرَّةٌ فَلْيَرَا جَعَهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا , حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ . إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُمْسَ . فَبِئْسَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

²⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Baqarah* : 222

²⁴⁹ HR. Muslim. Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah, Tjauan Fiqh dan Medis*, 136

²⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ath Thalaq* : 1

Artinya : *"Perintahkanlah anakmu agar merujuk isterinya kembali, kemudian hendaklah menahan dulu sampai wanita itu suci kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Sesudah itu kalau ia (Ibnu Umar) masih menghendaki untuk meneruskan perkawinan, maka teruskanlah perkawinan itu dan itulah yang terbaik, dan jika ia menghendaki lain, maka boleh diceraikan sebelum ia mencampurinya. Maka itulah iddah (masa tunggu) yang diperintahkan oleh Allah yang boleh bagi wanita untuk diceraikan."*²⁵¹

Larangan-larangan tersebut hendaklah disampaikan dengan gampang dan jelas jangan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Berkaitan dengan pendidikan seks, pendidikan di masa baligh ini penekanannya lebih kepada penanaman norma-norma seksual secara mendalam di dalam diri anak dalam rangka penjagaan diri dari bahaya dorongan seks. Sebab usia baligh adalah usia yang labil, rawan konflik dan anak mudah rusak personalitinya.

Bagaimana agar anak mampu menyelamatkan dirinya dari gejolak seksnya yang kuat sampai ia selamat membangun mahligai rumah tangga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan bukan sekedar melampiaskan seks ?

Adalah hal yang berat bagi pemuda untuk menjaga diri dari godaan seksual di era globalisasi ini. Mereka diserang dengan berbagai informasi seksual yang membangkitkan libidonya. Tidak sedikit pemuda muslim mempunyai adat kebiasaan - dalam penyaluran naluri seks - yang sulit untuk dibedakan dengan pemuda non muslim (*tasyabuh*). Maka pendidikan yang benar di masa baligh merupakan solusi dari berbagai adat kebiasaan tasyabuh ini.

²⁵¹ HR, Bukhari. Lihat Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo, *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah, Tijauan Fiqh dan Medis*, hlm. 140

7. Pendidikan Ghadhdhul Bashar Atau Menahan Pandangan

Memandang merupakan satu kenikmatan besar yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Kenikmatan ini bisa berubah menjadi malapetaka apabila tidak diarahkan sesuai dengan petunjuk syari'at. Betapa banyak pemuda baik dari keluarga yang baik, menjadi lumpuh potensinya akibat tidak terjaganya pandangan mata.

Ghadhdhul bashar merupakan perkara yang saat ini sulit dan berat untuk dijalankan, sebab fitnah telah tersebar secara merata. Banyaknya wanita yang keluar rumah tanpa menutup aurat, tampilnya mereka di berbagai media hiburan, penuhnya surat kabar dan media elektronik mengekspos mereka, membuat individu muslim semakin sulit untuk melakukannya. Padahal *ghadhdhul bashar* adalah sebuah perintah yang *qath'i*.²⁵²

Allah berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (النور : ٣٠-٣١)

Artinya : "Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya."²⁵³

²⁵² Suatu hukum dikatakan *qath'i* apabila dibangun di atas dalil-dalil yang diyakini datangnya dari syara' yaitu : ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Lihat Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. II, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 162

²⁵³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur : 30-31*

Ini adalah perintah dari Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dari melihat yang diharamkan.²⁵⁴ Allah menyebutkan menahan pandangan terlebih dahulu daripada memelihara kemaluan, menahan pandangan matanya, berarti ia menahan syahwat dan keinginan hati. Jika ia mengumbar pandangan matanya, berarti ia mengumbar syahwat hatinya. Di dalam As shahih disebutkan bahwa Al Fadhl bin Abbas ra. pernah membonceng Rasulullah saw. pada pelaksanaan kurban dari Muzdalifah hingga ke Mina. Tiba-tiba ada beberapa unta yang dinaiki wanita sedang lewat. Seketika itu Al Fadhl memandang mereka, lalu Rasulullah saw. membalikkan kepalanya ke arah lain.²⁵⁵

Ini merupakan bentuk pengingkaran dari Nabi saw. terhadap perbuatan tersebut dan bentuk larangan beliau. Jika memandang wanita non mahram itu boleh, niscaya Nabi saw. akan membiarkan Al Fadhl saat itu.

Pandangan yang diperingatkan adalah pandangan yang diulang lagi dan memandang dalam jangka waktu lama yang diarahkan pada perhiasan dan kecantikan. Inilah yang bisa membangkitkan cobaaan bagi kaum laki-laki. Jika pandangan serupa dilakukan wanita terhadap kaum laki-laki, juga termasuk pandangan yang diperintahkan (untuk dihindari). Pintu pandangan seperti itu harus segera ditutup. Sedangkan pandangan yang tidak diulang dan tidak memandang dalam

²⁵⁴ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Menahan Pandangan Menjaga Hati*, Penerj. Abdul Hayyie Al Kattani dan Arif Chasanul Muna, Cet. II, (Jakarta : GIP, 2003), Hlm. 20

²⁵⁵ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Penerj. Kathur Suhardi, Cet. VIII, (Jakarta : Darul Falah, 1421 H), hlm. 69-70

jangka waktu yang lama atau pandangan mendadak, maka Allah memaafkannya,²⁵⁶ karena hal itu terjadi di luar keinginannya. Sedang Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya melakukan sesuatu di luar kemampuannya dan tidak menyuruh memlester mata kita ketika lewat di jalan.

Nabi saw. pernah bersabda kepada Ali ra. :

يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَ لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya : "Hai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan (pertama) dengan pandangan (berikutnya) karena yang pertama itu bagimu, tetapi yang kedua tidak."²⁵⁷

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجَاءِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

Artinya : "Jarir bin Abdillah al Bajjali berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan tiba-tiba, kemudian ia menyuruhku agar memalingkan pandanganku (berikutnya)."²⁵⁸

Pandangan tiba-tiba adalah pandangan yang pertama.²⁵⁹ Jika ia merasakan penasaran kemudian mengulangi lagi pandangannya, maka yang demikian akan menimbulkan fitnah yang menyengsarakan dirinya, dan menjerumuskannya dalam perbuatan nista.

Dalam sebuah hadis shahih Nabi saw. bersabda :

²⁵⁶ Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak dan peran Aktif Wanita Muslimah*, hlm. 145

²⁵⁷ Shahih Sunan Tirmidzi, Hadis no. 2229. Lihat Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid III*, hlm. 79. Lihat pula Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, hal, 120

²⁵⁸ HR. Muslim . Kitab Al Adab, juz 6, hlm. 182. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, hal, 119

²⁵⁹ Muhammad Ali ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash shubuni, Jilid II*, hlm. 239

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ , فَزَيْ الْعَيْنِ النَّظَرُ وَ زَيْ اللِّسَانِ النَّطْقُ
و زَيْ الْأُذُنَيْنِ الْأَسْتِمَاعُ وَ زَيْ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ وَ زَيْ الرَّجْلَيْنِ الْخُطَى وَ النَّفْسُ تَمْنِي وَ تَشْتَهِي وَ
الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ يُكَذِّبُ

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa bisa dipungkiri. Mata itu bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan, lidah itu bisa berzina dan zinanya adalah perkataan. Kaki itu bisa berzina dan zinanya adalah ayunan langkah. Tangan itu bisa berzina dan zinanya adalah tangkapan yang keras. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian atau mendustakannya."²⁶⁰

Yang pertama disebutkan dalam hadis tersebut adalah zina mata - sebagaimana hadis sebelumnya - karena inilah dasar dari zina tangan, kaki, hati dan kemaluan. Jika pandangan mata dilakukan terus-menerus dan berkali-kali, maka pandangan mata itu seperti air yang menyirami tanaman, sehingga pohon cinta akan tumbuh subur dan merusak hati serta mengalihkan pikiran dari apa yang diperintahkan kepadanya.²⁶¹ Berapa banyak penglihatan mencelakakan hati dan berapa banyak menimbulkan bencana.

Jika seseorang melepas pandangannya sebagai mata-mata, niscaya suatu saat akan berbalik menjadi pandangan yang menyusahkannya. Jika mata melihat yang haram, ia adalah satu dari anak panah iblis, barangsiapa memejamkan mata dari sesu-

²⁶⁰ HR. Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Takhrimi Nadzri ilal Mar'atil Ajnabiyyati, wal Amru bil Hasani Lilghairi Hajatin Syar'iatin. Hadis No; 1, hlm. 618

²⁶¹ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm. 72

atau yang haram Allah akan menggantinya dengan iman yang akan dirasakan manisnya di dalam hati.²⁶²

Berapa banyak pandangan mendatangkan kesedihan dan kesedihan menjadi beban. Berapa banyak pandangan menyebabkan pelakunya tersandera, sementara ia sendiri mengira bahwa di dalamnya terdapat kebahagiaan dan memperlihatkan apa yang ada dalam dirinya.

Memandang secara sungguh-sungguh berarti melepaskan anak panah kesempatan, yang akan membunuh potensi seseorang secara perlahan. Perhatikanlah sabda Nabi saw. :



النَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سَهَامِ إِبْلِيسَ

Artinya : "Pandangan mata itu (laksana) anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis." ²⁶³

Anak panah itu bisa menawan hati, lalu racunnya menjalar di dalam tubuh orang yang terkena racun, jika tidak segera ditolak atau diobati racun itu bisa membunuhnya.²⁶⁴

Dalam hadis di atas juga sekaligus peringatan agar kaum lelaki bersikap waspada terhadap wanita dan menahan pandangan dari daya tarik seksual karena pandangan bisa menggelitik dan bisa membangkitkan libidonya. Nabi saw. bersabda :

²⁶² 'Aidh' Abdullah Al Qarny, *Jagalah Allah Niscaya Dia akan Menjagamu*, Penerj. Hadi Mulyo, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1996), hlm. 71

²⁶³ HR. Ahmad. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* , hlm. 73

²⁶⁴ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Idem* , hlm. 73

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : "Aku tidak meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan orang laki-laki selain daripada wanita."²⁶⁵

Dalam Shahih Muslim dari perkataan Abu Sa'id al-Khudry ra. dari Nabi saw. yang artinya : "Takutlah dunia dan takutilah wanita."²⁶⁶

Dalam musnad Muhammad bin Ishaq as-Sarraj dari perkataan Ali bin Abi Thalib ra. dari Nabi saw. bersabda :

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي النِّسَاءُ وَالْخَمْرُ

Artinya : "Sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku adalah wanita dan khamr."²⁶⁷

Selagi pandangan mata bisa dijaga maka fitnah wanita bisa dihindari dengan sempurna, sebab pandangan mata adalah dasar segala fitnah. Andaikata perintah menahan pandangan ini bisa berjalan beriringan dengan perintah menutup aurat saja, itu sudah cukup memberikan ketenteraman kepada masyarakat, apalagi jika seluruh perintah agama bisa dijalankan secara konsekuen, maka masyarakat yang aman, tenteram, adil dan makmur akan mudah terbentuk. Namun ketika mayoritas individu dan masyarakat mengalami kerusakan personality, maka mereka melanggar banyak

²⁶⁵ HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Haq al Zauj 'Ala al Mar'ati, Hadis No; 8, hlm. 154

²⁶⁶ HR. Muslim. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* , hlm. 74

²⁶⁷ HR. Ibnu Ishaq. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Idem* , hlm. 75

syari'at, wanita-wanita keluar tanpa menutup aurat yang sempurna sehingga menjaga pandangan menjadi sebuah perintah yang berat.

Sementara disisi lain Islam memberi motivasi yang kuat terhadap individu muslim untuk melakukan *ghadhdhul bashar*. Rasulullah bersabda :

كُلُّ عَيْنٍ بَاكِیَّةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا عَيْنَ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ سَهَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ یَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

Artinya : "Semua mata pada hari kiamat menangis kecuali mata yang menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mata yang begadang di jalan Allah dan mata yang darinya keluar (air mata) seperti kepala lalat karena takut kepada Allah."²⁶⁸

Rasulullah juga bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ یُغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَتْ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً یَجِدُ حَلَاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ

Artinya : "Setiap muslim yang melihat kecantikan seorang wanita tanpa sengaja, kemudian ia memundukkan, niscaya Allah berikan baginya ibadah yang ia rasakan nikmat dalam hatinya."²⁶⁹

Rukhshah (dispensasi)²⁷⁰ diberikan bagi laki-laki muslim untuk memandang wanita selain mahram, begitu pula wanita dibolehkan memandang laki-laki jika di

²⁶⁸ HR. Abu Nu'aim. Lihat Abdul Aziz Al Ghazuli, *Menahan Pandangan Menjaga Hati*, Hlm. 41

²⁶⁹ HR. Ahmad dan Baihaqi. Lihat Abdul Aziz Al Ghazuli, *Idem*, Hlm. 42

²⁷⁰ *Rukhshah* adalah hukum yang disyari'atkan sebagai keringanan dari hukum yang disyari'atkan secara umum dan mengikat hamba untuk melakukannya (*'azimah*), karena ada alasan tertentu, tetapi hukum *'azimah* tetap berlaku. *Rukhshah* dianggap sebagai *rukhsah* syar'i jika terdapat dalil yang menunjukkannya. *Rukhsah* termasuk hukum yang disyari'atkan Allah karena adanya uzur. Lihat 'Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqih, Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, hlm. 49

situ ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan seperti, dokter yang harus memandang pasien wanita, hakim yang harus memandang saksi wanita yang datang ke pengadilan. Islam juga memperbolehkan dan bahkan menganjurkan memandang wanita yang hendak dilamarnya.²⁷¹

Dari Mughirah bin Syu'bah ra. bahwa ia pernah melamar seorang wanita lalu Nabi saw. berkata kepadanya :

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ

Artinya : "Pandanglah wanita itu, karena pandangan itu lebih layak untuk mengekalkan hubungan di antara kamu berdua."²⁷²

Sebagian ulama ada yang membolehkan memandang wanita selama tidak menimbulkan fitnah,²⁷³ alasan mereka sekiranya haram melihat wanita meskipun tidak menimbulkan fitnah tentulah agama memerintahkan para wanita menutup mukanya dan melarangnya keluar dari rumah, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, memandang wanita disukai maupun tidak, timbul fitnah atau tidak tetap dilarang. Allah tidak membedakan antara yang disukai ataupun tidak disukai, dan Rasul-Nya

²⁷¹ Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, hlm. 146

²⁷² HR. An Nasa'i (2/13), At Tirmidzi (1/202), Ibnu Majah (1866), Imam Ahmad (34/144-245/246). Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid I*, hadis no. 96, Penerjemah Qodirun Nur, Cet. II, (Sala : Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 219

²⁷³ Lihat fatwa Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, hlm. 365-366

pun tidak membedakan begitu, dan Allah tidak berkata bahwa kalau tidak takut fitnah, tidak haram.²⁷⁴

Pendapat yang membolehkan memandang wanita jika tidak menimbulkan fitnah jelas telah menjadikan fitnah sebagai 'illat²⁷⁵ yang akan mengakibatkan ada dan tidaknya hukum, artinya jika fitnah tersebut ada maka dilarang, dan bila tidak ada maka diperbolehkan. Menjadikan fitnah sebagai 'illat sama sekali tidak dijelaskan oleh nash, baik Al-Qur'an, as Sunnah, ijma' sahabat, maupun 'illat syara' yang dijadikan dasar analog. Jadi pandangan tersebut tidak mempunyai nilai apapun di mata syara'. Karena hukum syara' merupakan seruan pembuat syari'at, sementara kekhawatiran fitnah tersebut bukan merupakan seruan pembuat syari'at, karena tidak dinyatakan dalam Al-Qur'an, as Sunnah, dan ijma' sahabat. Disamping itu 'illat tersebut bukan merupakan 'illat syar'i.²⁷⁶ Seruan *ghadhdhul bashar* yang tegas pasti menyimpan berbagai nilai positif yang dapat dirasakan oleh pelakunya. Adul Aziz al Ghazuli dalam kitab *Ghadhdhul Bashar* telah mengumpulkan beberapa faedah *ghadhdhul bashar*.

a) Jalan untuk menjaga hati.

b) Menutup pintu fitnah.

²⁷⁴ A. Hasan, *Wanita Islam ; Tentang Jilbab, di Podium dan Berjabat Tangan*, (Bangil : LPPP, 1989), hlm. 142

²⁷⁵ Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid III*, alih bahasa Chairul Halim, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1997), hlm. 279

²⁷⁶ Lihat catatan kaki no. 4 oleh Abu Falah dalam Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-fatwa Seputar Wanita Muslimah*, terj. Ghazali Mukri, Cet. I, (Bangil : Al Izzah, 1998), hlm. 26

- c) Membebaskan hati dari penyesalan.
- d) Membukakan jalan dan pintu-pintu ilmu pengetahuan.
- e) Mewariskan ketetapan firasat dan cahaya hati.
- f) Siapa yang menundukkan pandangan mata dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan cahaya hati.
- g) Mewariskan kekuatan, keteguhan, dan keberanian dalam hati.
- h) Mewariskan kebahagiaan dan kegembiraan yang lebih besar ke dalam hati dibanding dengan kenikmatan melihat.
- i) Membebaskan hati dari tawanan syahwat, hawa nafsu, dan kelalaian.
- j) Menutup satu pintu neraka dari pelakunya.²⁷⁷

Begitu besar pengaruh pandangan mata yang membekas pada seseorang, sehingga syari'at Islam tidak memberikan jalan kepada setiap muslim untuk menebarkan pandangannya kepada hal-hal yang dilarang. Semua dalam tindakan preventif terhadap penyakit keimanan, supaya terjaga dari penyelewengan. Sebab pandangan yang liar adalah pangkal dari seluruh dosa-dosa zina yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Dengan menjaganya seseorang berarti telah menyelamatkan dirinya dari rangsangan syahwat yang sulit dibendungnya, ya sebuah racun pembunuh kesucian jiwanya.

Dengan mengajarkan dan menanamkan *ghadhul bashar* kepada individu muslim, berarti kita telah membentenginya dari bahaya-bahaya penyimpangan seksual ketika mereka terlibat aktif dalam kehidupan sosial praktis. Semua informasi pen-

²⁷⁷ Abdul Aziz al Ghazuli, *Menahan Pandangan Menjaga Hati*, hlm.. 43-47

didikan harus selalu berdasar Al-Qur'an dan sunah Nabawiyah, menjadikan keduanya sebagai standar untuk menilai fenomena berbagai penyimpangan seks. Sehingga mereka tidak mudah dikecoh oleh kebiasaan mayoritas, jika kebiasaan itu menyimpang dari ajaran Islam. Sebab saat ini tidak sedikit generasi dan orang tua muslim yang terseret arus mayoritas, kemudian mereka menghindari bahkan mencampakkan hukum-hukum Islam yang mereka anggap kontradiktif dengan kebiasaan mayoritas.

8. Beberapa Bentuk Penyimpangan Seksual

Informasi bentuk-bentuk penyimpangan seks penting disampaikan kepada setiap muslim, supaya mereka tidak diam, menerima, dan larut dalam menikmati penyimpangan seks yang kini banyak terjadi.

Al-Qur'an dan as Sunnah telah menyimpan berbagai informasi bentuk-bentuk penyimpangan seks tersebut. Setiap muslim mesti berupaya keras menggalinya sebagai acuan untuk mengenali berbagai penyaluran naluri seksual yang destruktif, kemudian menjauhinya, dan mengingatkan setiap saudaranya sesama muslim yang akan terjermus ke dalamnya.

a. Berkhalwat

Berkhalwat yaitu, bersendiriannya seseorang dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Ini merupakan bentuk penyimpangan yang saat ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, penyimpangan ini sudah merata dan lazim, mulai dari aktivitas yang biasa ; maksudnya tanpa melibatkan perasaan tertentu kepada lawan jenis, seperti berjalan berdua, ngobrol berdua, belajar berdua dan sebagainya, hingga aktivitas yang melibatkan perasaan secara mendalam, misalnya ; pacaran, atau selingkuh. *Berkhalwat* ini bukan hanya konsumsi anak muda tetapi orang tua pun ada yang melakukannya.

Berkhalwat termasuk jalan yang diharamkan oleh Islam. Ini bukan berarti Islam tidak percaya kepada kedua belah pihak atau salah satunya dalam menjaga perasaan, tetapi justru demi menjaga perasaan kedua insan dari perasaan-perasaan yang tidak baik.²⁷⁸

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya. Karena yang ketiganya ialah setan.”²⁷⁹

Sabdanya lagi :

²⁷⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan haram* , hlm. 201

²⁷⁹ HR. Ahmad. Lihat Yusuf Al Qardhawi, *Idem* , hlm. 201

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya : “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu meyendiri dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya.”²⁸⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sebab pengharamannya bukan karena adanya perasaan tertentu pada individu yang sedang berduaan, tetapi adanya setan sebagai orang ketiganya. Ini berarti seseorang tidak boleh terlalu percaya diri dengan kemampuannya menahan perasaan ketika berkhawat. Siapa yang bisa menjamin keselamatan dua insan yang bersendirian dari rayuan setan, sebab berkhawat menjadi pintu masuknya setan kepadanya.

Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah melarang bersendirian dengan saudara ipar, sebab hal ini bahayanya lebih besar, sabdanya :

أَيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النَّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَّوُ ؟ قَالَ :
الْحَمَّوُ الْمَوْتُ

Artinya : “Hindarilah keluar masuk rumah seorang perempuan.” Kemudian ada seorang laki-laki sahabat Anshar bertanya, “Bagaimana pendapatmu tentang ipar?” Maka jawab Nabi, “Bersendirian dengan ipar itu sama dengan menjumpai mati.”²⁸¹

Berkhawat dengan ipar dikatakan lebih besar bahayanya, sebab tidak hanya mengancam kepada insting manusia dan perasaan-perasaan yang ditimbulkan saja,

²⁸⁰ HR. Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab : Tahrimi al Khulwati Bil Ajnabiyah, hlm. 620. Lihat pula Abdul Halim abu Syuqqah *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, hlm. 414, dan *Kebebasan Wanita, Jilid III*, hlm. 124

²⁸¹ HR. Bukhari. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab : Tahrimi al Khulwati Bil Ajnabiyah, hlm. 620. Lihat pula Abdul Halim abu Syuqqah *Kebebasan Wanita, Jilid III*, hlm. 26

tetapi akan mengancam eksistensi rumah tangga dan kehidupan suami isteri serta rahasia kedua belah pihak yang dibawa-bawa oleh lidah-lidah usil, atau keinginan-keinginan untuk merusak rumah tangga orang.²⁸² Berkhalwat merupakan salah satu jalan menuju zina, yang dilarang oleh Allah secara *mujmal*. Jika berkhalwat saja dilarang oleh syari'at, apalagi halnya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, tentu ini akan lebih menjurus kepada zina, dan larangannya jelas lebih besar.

Firman Allah SWT :



وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِتْه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”²⁸³

Abdurrahman al Mukaffi menafsiri hal yang termasuk mendekati zina dengan berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, berciuman, dan seterusnya.²⁸⁴ Dan Rasulullah saw. sebagai suri tauladan tertinggi tidak pernah kulitnya bersentuhan secara langsung dengan wanita.

Dari Aisyah ra. berkata :

قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا ! وَ اللَّهُ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ

²⁸² Yusuf Al Qardhawi, *Idem*, hlm. 203

²⁸³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Isra' : 32*

²⁸⁴ Abdurrahman al Mukaffi, *Pacaran Dalam Kaca Mata Islam*, Cet. XVI, (Jakarta : Media Da'wah, 2003), hlm. 79

Artinya : “Tidak ! Demi Allah ! Tak pernah sekali-kali tangan Rasulullah saw. Menyentuh tangan perempuan, hanya ia mengambil baiat mereka dengan perkataannya, “ Benar-benar aku telah baiat kamu atas hal itu. ” ²⁸⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah dan tidak mau menyentuh dan berjabat tangan dengan perempuan.²⁸⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Maksud ucapan Rasulullah “Benar-benar aku dan seterusnya” adalah ucapan tanpa berjabatan tangan seperti yang biasa terjadi. As Safarani menambahkan bahwa di dalam hadis tersebut ada isyarat (bagi lelaki) untuk menjauhi perempuan asing (bukan mahram), tidak memandangnya dan menghindarkan diri dari menyentuhnya.²⁸⁷

Dari Ma’qil bi Yasar, sabda Nabi saw. :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya : “Ditikam seorang dari kamu di kepalanya dengan jarum besi adalah lebih baik baginya daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya.” ²⁸⁸

Artinya jangan sampai ada persentuhan atau persenggolan antara laki-laki dengan wanita, karena itu dilarang (baca : haram).²⁸⁹ Al Albani sebagaimana dikutip

²⁸⁵ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih*, Jilid III, hlm. 78

²⁸⁶ Hasan, *Wanita Islam ; Tentang Jilbab, di Podium dan Berjabat Tangan*, hlm. 112

²⁸⁷ Muhammad Ismail, *Berjabat Tangan Dengan Perempuan*, Penerj. Ahmad Danial Suhail, Cet. XII, (Jakarta : GIP, 1996), hlm. 16

²⁸⁸ HR. Thabraniy dan Baihaqi. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih*, Jilid III, hadis no. 226, hlm. 526

²⁸⁹ A. Hasan, *Wanita Islam ; Tentang Jilbab, di Podium dan Berjabat Tangan*, hlm. 113

oleh Muhammad Ismail menandakan,” Di dalam hadis tersebut ada ganjaran siksa yang pedih bagi orang yang menyentuh perempuan bukan mahramnya. Juga tersirat dalil tentang haramnya berjabat tangan dengan perempuan asing (bukan mahram), sebab hal itu tidak diragukan lagi mencakup apa yang disebut dengan menyentuh.”²⁹⁰

b. Masturbasi atau Onani

Masturbasi atau onani merupakan aktivitas merangsang alat kelamin sendiri baik dengan tangan maupun alat bantu hingga mencapai kepuasan seksual atau sampai keluar sperma. Dalam fikih Islam onani ini dikenal dengan istilah *Istimna*. Imam Nawawi menjelaskan, "*Istimna*" adalah usaha mengeluarkan air mani dari penis dengan tangan.”²⁹¹

Banyak pakar seksologi meyakini bahwa masturbasi merupakan perbuatan yang sangat manusiawi, artinya wajar dilakukan oleh seseorang. Mereka menyandarkan statemen tersebut pada sebuah teori yang menyatakan bahwa ada salah satu fase perkembangan psikoseksual yang disebut *fase phallus*, fase ini merupakan fase masturbasi.

²⁹⁰ Muhammad Ismail, *Berjabat Tangan Dengan Perempuan*, hlm. 19

²⁹¹ Majalah *el fata*, edisi II/III/2003, hlm. 14-15

Pada fase ini, anak senang meraba kelaminnya sendiri, dan mereka merasakan bahwa kelamin merupakan bagian menyenangkan bagi dirinya. Karena itulah masturbasi merupakan suatu perbuatan yang manusiawi.²⁹²

Mereka - para ahli seksologi - juga menyatakan, masturbasi tidak merusak kesehatan, karena kehilangan benih tidak akan merugikan tubuh. Juga tidak menyebabkan mandul karena sel-sel benih diproduksi terus-menerus.²⁹³ Namun jika masturbasi dilakukan secara terus-menerus tentu akan berpengaruh jelek terhadap ruhani, yang akhirnya berpengaruh terhadap tubuh jasmaniah. Apabila dibiarkan terus-menerus bisa mengakibatkan terjadinya *syndrom neurasthenia* (penyakit lemah saraf).²⁹⁴

Bagaimanapun tingkat savety onani, akan tetap berdampak negatif terhadap tubuh, sebab ia merupakan aktivitas seks yang menyimpang dari kebiasaan normal. Kalangan ahli kedokteran telah menetapkan bahwa onani dapat menimbulkan beraneka ragam efek samping, diantaranya .

- 1) Melemahkan alat kelamin sebagai sarana berhubungan seksual, sedikit demi sedikit alat kelamin akan melemah
- 2) Menyebabkan uratt-urat tubuh semakin lemah akibat kerja keras dalam beronani ketika mengeluarkan air mani

²⁹² Wimpie Pangkahila, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, hlm. 14

²⁹³ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi remaja* , hlm. 61

²⁹⁴ M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual* , hlm. 28

- 3) Sangat mempengaruhi perkembangan alat vital, dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya
- 4) Alat vital akan membengkak sehingga pelaku mudah mengeluarkan air mani
- 5) Menyebabkan rasa sakit pada sendi tulang punggung tempat air mani keluar. Akibat menahan sakit punggung akan membungkuk
- 6) Menyebabkan anggota badan sering gemetar, misalnya pada bagian kaki.
- 7) Menyebabkan lemahnya kelenjar otak, sehingga daya berpikir semakin berkurang, daya pemahaman menurun, dan daya ingat juga melemah.
- 8) Ketajaman penglihatan pun semakin berkurang, karena mata tidak lagi normal seperti semula.²⁹⁵

Nina Surtiretna menyatakan bahwa bahaya masturbasi lebih besar ke masalah kejiwaan. Sebab masturbasi tidak memberikan kepuasan sebagaimana yang terjadi pada senggama suami isteri. Dalam masturbasi satu-satunya sumber rangsangan adalah khayalan. Khayalan diri sendiri itulah yang menciptakan gambaran erotik dalam pikiran, sementara rangsangan pada senggama bersifat nyata (realistis). Selain itu masturbasi rangsangannya bersifat lokal pada anggota kelamin, sekedar untuk mengosongkan kelenjar-kelenjar kelamin, berbeda dengan senggama suami isteri yang melibatkan seluruh tubuh, sepenuh jiwa dan raga, karena itulah masturbasi tidak

²⁹⁵ Muhammad Hasan Aydid, *Sehat Itu Nikmat*, Cet. I, (Jakarta : GIP, 1996), hlm. 64

bekerja sebagai suatu kebajikan. Jika hubungan seks yang normal menimbulkan rasa bahagia, masturbasi justru menciptakan depresi emosional dan psikologis, semacam kehampaan dan perasaan bersalah.²⁹⁶ Masturbasi berarti secara pelan-pelan akan mematikan sebagian besar potensi hidup seseorang, baik potensi jasmani maupun ruhaninya.

Dari kajian kesehatan yang demikian, mengindikasikan bahwa masturbasi adalah aktifitas tercela, yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia, efek negatifnya (madllarat) lebih besar daripada efek positifnya (manfaat). Maka Islam sebagai agama yang menjaga akal dan fitrah manusia pasti mencela perbuatan tersebut.

Firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون : ٥-٧)

Artinya : "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari di balik itu, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." ²⁹⁷

Berdasarkan ayat tersebut pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i, dan pengikut Zaid mengharamkan onani. Sebab onani termasuk perbuatan melampaui batas, sebab tidak memelihara kemaluannya dari selain isteri dan budak yang dimilikinya.

²⁹⁶ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi remaja* , hlm. 61-62

²⁹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Mukminun : 5-7*

Sedang pengikut Hanafi menyatakan jika seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina, maka wajiblah ia menyalurkan nafsu seksualnya dengan onani. Pendapat ini berdasarkan pada kaidah :

إِذَا اجْتَمَعَتِ الضَّرَرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَخَفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya : “ Jika berkumpul dua bahaya maka wajiblah kalian mengambil bahaya yang paling ringan.”

Akan tetapi jika onani dilakukan untuk merangsang dan membangkitkan syahwat, maka ini haram hukumnya.

Pengikut Hambali mengatakan bahwa onani haram hukumnya kecuali jika takut akan berbuat zina atau takut akan merusak kesehatan, sedang ia tak punya isteri, atau budak, dan ia tak mampu juga untuk menikah.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa onani itu hukumnya makruh dan tidak berdosa. Lebih lanjut lagi Ibnu Hazm menyatakan bahwa onani diharamkan oleh karena merusak unsur etika dan budi luhur yang terpuji.²⁹⁸

c. Homoseks atau Liwath

Homoseks adalah perbuatan memuaskan nafsu seksuil dengan jenis kelamin yang sama. Yaitu orang laki-laki senang memuaskan nafsu seksuilnya dengan laki-

²⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol. 9, Terj. Moh. Nabban Husein, Cet. I, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1984), hlm. 137-138

laki, dan orang perempuan dengan perempuan.²⁹⁹ Untuk orang laki-laki disebut *homoseks*, untuk wanita disebut *lesbian*.³⁰⁰ Tetapi ketika sedang membicarakan homoseks maka lesbian termasuk di dalamnya tanpa penyebutan secara eksplisit.

Homoseks disebut juga *liwath*, yang berasal dari kata *luth*, sebab kaum Nabi Luth adalah kaum yang pertama kali melakukan homoseks. Sehingga istilah homoseks disandarkan pada kaum Nabi Luth tersebut. Menurut riwayat Ibnu Abbas, golongan nabi Luth ini melakukan sepuluh macam perbuatan: mengeriting rambut; suka melepaskan kancing leher; menembak dengan senapan; melontar dengan kerikil; bermain adu burung dara; membunyikan peluit dengan jari-jarinya; berlari cepat; menurunkan kain sarung; melepaskan kancing baju; menyukai minuman keras. Mereka juga menyenangi homoseksuil (senggama antar lelaki lewat dubur), dan juga wanitanya mengadakan hubungan sejenis (*lesbian*).³⁰¹

Allah SWT berfirman :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَّوْنُ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ

Artinya : “Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah

²⁹⁹ Sjamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam* , hlm. 108

³⁰⁰ M. Bukhari, *Islam dan Adab Seksual* , hlm.29

³⁰¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Adz Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidi dkk, Cet. I, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 92

sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki (menyetubuhinya), menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan."³⁰²

Homoseks merupakan perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jiwa. Para ulama Islam sepakat bahwa homoseks dan lesbian adalah termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah telah mengecam pelaku homoseks dan mengancamnya dengan siksa yang keras.

Allah Ta'ala berfirman :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ , وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya : "Mengapakah kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia. Dan kamu meninggalkan isteri-isterimu yang dijadikan Tuhan untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." ³⁰³

Berarti mereka itu meninggalkan sesuatu yang halal dan menuju kepada sesuatu yang haram.³⁰⁴

Firman-Nya :

ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ . وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ

Artinya : "Kemudian Kami binasakan kaum yang lain (kaum yang durhaka yang ditinggalkan Luth dan keluarganya). Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu), maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu."³⁰⁵

³⁰² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Ankabut : 28-29*

³⁰³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Asy Syu'ara : 165-166*

³⁰⁴ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Adz Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, hlm. 90-91

³⁰⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Asy Syu'ara : 172-173*

Nabi saw. bersabda :

أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya : "Yang paling aku khawatirkan atasmu (kaum muslimin) ialah perbuatan kaum Nabi Luth." ³⁰⁶

Dari Ibnu Abbas, Nabi Bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهُ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ , ثَلَاثًا , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ , وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

Artinya : "Allah melaknat orang yang menguasai selain budaknya, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang menyesatkan jalan orang buta, Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya, Allah melaknat orang yang menguasai bukan haknya untuk dikuasai, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth." Beliau mengucapkan tiga kali pada perbuatan Nabi Luth." menyembelih selain Allah, dan Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang." ³⁰⁷

Dan Nabi saw. bersabda :

سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَا

Artinya : "Senggama antar wanita (lesbian) adalah suatu perzinahan." ³⁰⁸

Dari Abu Sa'id ra. Rasulullah saw. bersabda :

³⁰⁶ HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* , hlm. 324

³⁰⁷ HR. Ibnu Hibban dan Baihaqi. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* , hlm. 325

³⁰⁸ HR. Thabraniy. Lihat Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Adz Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, hlm. 92

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya : “Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat lelaki (lain), dan tidak boleh orang perempuan melihat aurat orang perempuan (lain), dan orang laki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki (lain) dalam satu pakaian, dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu pakaian .”³⁰⁹

Homoseks merusak jiwa, akal, dan akhlak. Jiwa menjadi goncang akibat adanya kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Fisiknya laki-laki tulen tetapi perasaannya seperti perempuan. Terhadap akal Homoseks menyebabkan penyakit lemah saraf, depresi mental, dan kelemahan daya pikir. Terhadap akhlak akan menyebabkan pelakunya menjadi rusak, dan hampir-hampir tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, lemah dan tak punya kekuatan batini, serta tak punya unsur batini untuk mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian ia tega memperkosa anak-anak kecil dengan menggunakan kekerasan.³¹⁰

d. Bersenggama Lewat Dubur dan Bersenggama Ketika sedang Haid

Firman Allah SWT :

³⁰⁹ HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Hadis no. 6 Bab: Tahrimi al Nazhari Ilam al Mar'ati al Ajnabiyati, hlm. 620.

³¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Vol. 9*, hlm. 132-133

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ، فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya : "Isteri-isterimu adalah ladang (sawah)mu, maka datangilah ladangmu dari mana saja engkau kehendaki."³¹¹

Maksudnya boleh mendatangi isteri baik dari depan atau dari belakang, selama dalam satu tempat, yaitu farji.³¹² Sementara menggauli isteri lewat dubur jelas bertentangan dengan penafsiran di atas. Hadis-hadis Nabi banyak yang melarang perbuatan tersebut.

Dari Ummu Salamah ra. katanya, yang artinya :

"Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, banyak di antara mereka yang menikah dengan wanita Madinah. Kaum Muhajirin itu bercampur dengan isterinya dalam posisi merangkak dan duduk, sedang kaum Anshar tidak demikian. Suatu ketika seorang Muhajirin ingin melakukan dengan isterinya, tetapi isterinya menolak sebelum mendapatkan keterangan dari Rasulullah saw.. Kemudian wanita itu datang menjumpai Rasulullah saw, namun ia malu untuk bertanya. Lalu Ummu Salamah mewakilinya untuk bertanya kepada Nabi, lalu turunlah ayat : "Isteri-isterimu itu ibarat sawah ladang bagi kamu, maka dari itu berladanglah kamu sekehendak hatimu." Lalu Rasulullah bersabda , " Tidak ! Kecuali pada satu saluran." "³¹³

Dari Ibnu Abbar ra. katanya :

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكْتُ : قَالَ : وَمَا أَهْلَكَ ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ (كَنَائَةً عَنِ الْوُطْءِ مِنَ الدُّبْرِ وَالْقُبْلِ) فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ : فَقَالَ لَهُ : أَقْبِلْ وَادْبِرْ وَاتَّقِ الْحَيْضَةَ وَالدُّبْرَ

³¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Baqarah* : 223

³¹² Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Adz Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, hlm 98

³¹³ HR. Ahmad dan At Tirmidzi. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Bagaimana Anda Menikah ?* Penerjemah Salim Basyarahil, Cet. XXII, (Jakarta : GIP, 1999), hlm. 28

Artinya : "Umar bin Khaththab datang menemui Rasulullah saw. seraya berseru, " Ya Rasulullah celaka saya ?". "Apa gerakan yang terjadi ?" Sahut Rasulullah. Umar menjawab, " Tadi malam saya telah bercampur dengan isteri saya dari belakang." Rasulullah diam saja tak menjawab, lalu Nabi saw. mendapatkan wahyu Nisaukum hartsullakum fa'tu hartsakum an nasyi'tum. Dan beliau bersabda, " Dari depan atau dari belakang bebas bagi kalian, jangan pada dubur atau dalam keadaan haid. " ³¹⁴

Dari Abu Harairah ra., Rasulullah saw. bersabda :

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

Artinya : "Terkutuklah orang yang bercampur dengan isterinya yang haid atau dengan isterinya pada duburnya." ³¹⁵

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَيُصَدِّقُ بِمَا يَقُولُهُ , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya : "Siapa yang bercampur dengan wanita haid atau pada duburnya, atau menanyakan kepada seorang peramal, kemudian meyakini dengan apa yang dia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad." ³¹⁶

Hadis-hadis di atas merupakan larangan keras terhadap perbuatan bersenggama lewat dubur, dan juga bersenggama dengan wanita haid.

³¹⁴ HR. An Nasa'i, At Tirmidzi, dan Ibnu Hatim. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Idem*, hlm. 28-29

³¹⁵ HR. An Nasa'i. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanay ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, Bab: 'Isyratun Nisa', Hadis no. 1, (Mesir : Dar al Salam, tt), hlm. 137-138

³¹⁶ HR. Ahmad dan Tirmidzi. Lihat Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Adz Dzahabi, *Dosa-dosa Besar*, hlm. 99

Orang-orang Arab jahiliyah memperlakukan wanita haid sangat ekstrim, mereka menjauhinya dan tidak menyentuhnya sama sekali, bahkan ada yang menganggapnya najis.³¹⁷

Saat ini ada pakar seksologi yang menganggap bahwa larangan bersenggama dengan wanita haid hanyalah mitos yang telah beredar dari generasi ke generasi. Menurut mereka dari sudut kesehatan seksual, sebenarnya tidak ada alasan yang rasional untuk melarang orang melakukan seksual pada saat menstruasi, asal kedua belah pihak berada dalam keadaan sehat.³¹⁸

Tetapi cukuplah bagi seorang muslim, untuk menolak dua sikap ekstrem di atas dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah Nabi yang terang.

Allah SWT berfirman :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ , قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Artinya : "Mereka bertanya tentang haid ? Katakanlah ia adalah kotoran, maka jauhilah wanita pada waktu haid." ³¹⁹

Aisyah ra. berkata :

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّنَا جُنُبٌ , وَ كَانَ يَأْمُرُنِي فَاسْتَرَرُ فَيُبَاشِرُنِي وَ أَنَا حَائِضَةٌ

³¹⁷ Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku, Solusi Islam Dalam Seks, Cinta, dan Pengantin Baru*, Cet. III, (Bandung : Mujahid Press, 2002), hlm. 143

³¹⁸ Wimpie Pangkahila, *Membina Keharmonisan Kehidupan Seksual*, hlm. 96

³¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Baqarah : 222*

Artinya : "Aku pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana, sedang kami berdua dalam keadaan junub, lalu nabi menyuruhku, maka aku berkain cawat, kemudian ia memelukku sedang aku dalam keadaan haid." ³²⁰

Maimunah ra. berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهَنَّ حَيْضٌ

Artinya : "Adalah Rasulullah biasa memeluk isteri-isterinya di atas kain, sedang mereka dalam keadaan haid." ³²¹

Nabi saw. bersabda :

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

Artinya : "Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh." ³²²

Masruq bin Ajda' berkata :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاحَ

Artinya : "Aku bertanya kepada Aisyah ra. (tentang) apa yang boleh bagi laki-laki (suami) terhadap isterinya apabila isterinya dalam keadaan haid ?" Ia menjawab, " (boleh berbuat) apa saja kecuali bersetubuh." ³²³

Hikmah pengharaman ini untuk menjaga terlepasnya nafsu agar tidak terjatuh melakukan sesuatu yang dilarang syari'at dan berbahaya bagi jasmani.

³²⁰ HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Lihat Muhammad Ali Ash Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shobuni, Jilid I*, hlm.242

³²¹ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhammad Ali Ash Shobuni, *Idem*, hlm. 242

³²² HR. Muslim, Kitab : Haid, Juz. VI, hlm. 144. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, hlm. 54

³²³ HR. Ibnu Jarir Ath Thabari. Lihat Muhammad Ali Ash Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shobuni, Jilid I*, hlm. 243

Tak syak lagi bahwa mendatangi dubur itu sangat membahayakan kesehatan dan jasmani, bertentangan dengan dasar-dasar akhlak, dan salah satu bentuk kelainan dan penyimpangan. Perbuatan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang hina dan tak berakhlak.³²⁴

Sementara menyetubuhi wanita haid secara medis dapat menimbulkan berbagai penyakit pada wanita, seperti ; sakit pada alat kandung, peradangan pada rahim dan sel telur atau pada pinggul, merusak sel telur, dan mengakibatkan kemandulan; sedang pada laki-laki masuknya darah haid ke dalam alat kelaminnya dapat menyebabkan peradangan bermanah seperti gonorrhea, yang mungkin menjalar ke kedua biji pelirnya dan menimbulkan kemandulan. Akhirnya mungkin akan terjangkit penyakit syphilis jika terdapat kuman-kuman pada darah haid.³²⁵ Keterangan secara medis ini cukup untuk menggugurkan statemen ahli seks bahwa berhubungan badan dengan wanita haid tidak berbahaya.

c. Berzina dengan Mahram dan Bersenggama dengan Binatang

Berzina dengan kerabat yang masih terhitung mahram, maka ini merupakan pangkal kerusakan, dan telah dilarang oleh Islam.

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda :

³²⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pengantin Islam, Adab Meminang dan Walimah menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Penerj. Aunur Rafiq Saleh, (Jakarta : Al Ishlany Press, 1990), hlm. 126

³²⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Idem*, hlm. 128-129

أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالَّذِي يَأْتِي كُلَّ ذَاتِ مَحْرَمٍ

Artinya : "Bunuhlah orang yang melakukan (homoseks) dan orang yang dikerjai, orang yang menyetubuhi binatang, dan menyetubuhi siapapun mahramnya."³²⁶

Rasulullah saw. bersabda :

أَرْبَعَةٌ يُصَبِّحُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَ قِيلَ لَهُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَ الَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ

Artinya : "Ada empat golongan, mereka sejak pagi-pagi sudah ada dalam kemurkaan Allah dan mereka berjalan di dalam kemarahan Allah. Beliau ditanya, "Siapa mereka itu wahai Rasulullah ?" Mereka itu adalah orang laki-laki yang menyerupai perempuan, orang perempuan yang menyerupai laki-laki, orang yang mendatangi (menyetubuhi) binatang, dan orang laki-laki yang mendatangi laki-laki."³²⁷

Sabdanya lagi :

لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ , وَ رَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثًا , وَ لَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ , وَ ذَكَرَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبُهَانِ

Artinya : "Allah melaknat tujuh golongan di antara makhluk-Nya dari atas ketujuh langit-Nya. Allah mengulang laknat pada salah satu golongan di antara mereka sebanyak tiga kali, sementara yang lainnya cukup sekali laknat. Di antaranya Allah menyebutkan orang yang menggauli binatang."³²⁸

³²⁶ HR. Al Baihaqi. :Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* , hlm. 329

³²⁷ HR. Thabrani dan Baihaqi. Lihat M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*, hal 121

³²⁸ HR. Ath Thabraniy dan Al Hakim. Lihat. Salman Nashif Ad Dahduh, *100 Golongan Yang Dilaknat Oleh Allah dan Rasul-Nya*, hlm. 35

f. Zina

Yang dimaksud zina adalah perbuatan memasukkan penis (kemaluan) laki-laki ke dalam lubang vagina (kemaluan) wanita, yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang bukan isterinya.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."*³²⁹

Zina merupakan jalan yang membawa kepada kehancuran orang-orang terdahulu maupun sekarang, menghela orang yang meniti jalannya ketujuan yang buruk dan sumber kerusakan. Yang pasti zina adalah jalan yang paling buruk. Tempat tinggal bagi ruh pezina di alam Barzah adalah tungku api, yang apinya terus menyala-nyalanya dari bagian bawahnya. Jika api dinyalakan, maka dia menggelinjang, lalu kembali seperti semula.³³⁰

Allah berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka pukullah (cambuklah, deralah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan,*

³²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al Isra':* 32

³³⁰ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm. 305

dan janganlah kamu merasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh segolongan dari mereka yang beriman.”³³¹

Nabi saw. bersabda :

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ , فَكَانَ كَالظَّلَّةِ عَلَى رَأْسِهِ , ثُمَّ أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya : “Bila seseorang berzina maka keluarlah iman dari padanya laksana asap (awan) di atas kepalanya, kemudian jika selesai berzina, maka kembalilah iman itu kepadanya.”³³²

Dari Hudzaifah ra., Rasulullah saw. bersabda :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّا كُمْ وَالزَّنى فَإِنْ فِيهِ سِتُّ حَصَالٍ : ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ , فَأَمَّا اللّٰوَاتِي فِي الدُّنْيَا فَذَهَابُ الْبَهَاءِ , وَدَوَاغُ الْفَقْرِ , وَقَصْرُ الْعُمُرِ وَ أَمَّا اللّٰوَاتِي فِي الْآخِرَةِ فَسَخَطُ اللَّهِ وَ سُوءُ الْحِسَابِ وَ دُخُولُ النَّارِ

Artinya : “Wahai orang-orang muslim, jauhilah zina. Karena di dalamnya terdapat enam perkara, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Yang di dunia adalah hilangnya keelokan, kemiskinan yang terus-menerus, dan umur yang pendek. Sedangkan yang di akhirat adalah ; kemurkaan Allah, hisab yang buruk, dan masuk neraka.”³³³

Dari Abdullah bin Amru ra., Rasulullah saw. bersabda :

الزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَ يَقُولُ لَهُ : ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

³³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *An Nur* : 2

³³² HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Baihaqi. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid III*, hadis no. 509, hlm. 381

³³³ HR. AS Suyuthi, Al Khara'ithy, Abu Nu'aim, dan Baihaqi. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu* , hlm. 310-301

Artinya : “Orang yang berzina dengan isteri tetangganya tidak akan dilihat Allah pada hari Kiamat dan tidak disucikan-Nya. Dan Dia berfirman, “Masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk.”³³⁴

Dalam sahihain disebutkan, Rasulullah saw. bersabda :

ثَلَاثٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ , وَ
مَلِكٌ كَذَّابٌ , وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

Artinya : “Tiga orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat, tidak disucikan, dan mereka mendapat azab yang pedih ; yaitu laki-laki tua yang berzina, raja (pemimpin) pendusta, dan orang miskin yang sombong.”³³⁵

Kerusakan akibat perzinahan merupakan kerusakan terbesar. Perzinahan berarti menentang tatanan universal yang berkenaan dengan pengaturan nasab, menjaga kehormatan, dan menjauhi permusuhan serta pertikaian antar manusia yang muncul karena seseorang melanggar kehormatan isteri, anak wanita, saudara wanita, atau ibu orang lain.

Apabila seorang wanita berzina, maka ia menyebabkan aib keluarganya, suaminya, dan kerabatnya. Mereka akan malu kepada manusia. Apabila wanita itu hamil, kemudian menggugurkan kandungannya, maka ia melakukan dua dosa besar. Kalau ia bersuami, berarti ia telah memasukkan orang lain ke dalam keluarganya dan keluarga suaminya. Zina menjauhkan pelakunya dari Tuhan, dan mendekatkannya

³³⁴ HR. Dailamy dalam Al Firdaus. Lihat Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Idem* , hlm. 313

³³⁵ HR. Bukhari Muslim, Shahihu al Jami', no.3069. Ditakhrij Abu Hudzaifah Al Ibrahim, *Rumah Yang Tidak Dimasuki Malaikat*, Penerj. Nabhani Idris, Cet. I , (Jakarta : GIP, 1997), Hlm. 212

kepada setan. Bahkan ia bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan dengan cara-cara yang keji dan tak mungkin terbayangkan.³³⁶

Zina mempunyai beberapa tingkatan. Perzinaan yang dilakukan dengan seorang wanita termasuk dosa besar. Kadar dosa menjadi bertambah besar apabila dilakukan dengan wanita yang sudah bersuami, dan menjadi lebih besar lagi apabila dilakukan dengan mahram.

Maka seorang muslim harus menjauhi perzinaan ini bagaimanapun jenis dan bentuknya. Ia juga harus menjauhi semua hal yang bisa mendekatkan kepada perzinaan.

Berbagai bentuk penyimpangan seks yang terjadi di masyarakat harus ditanggulangi dengan selalu mewujudkan kerjasama sosial yang baik, kerja kolektif antara individu, masyarakat, dan negara. Para orangtua harus benar-benar menjaga putera-puterinya secara khusus melindunginya dari orang-orang yang memiliki kelainan seksual, meminimalkan informasi yang merangsang libidonya, dan mengawasi pergaulannya, jangan sampai ia bergaul dengan orang-orang yang berakhlak menyimpang.

Masyarakat harus melakukan kontrol sosial yang ketat terhadap setiap aktivitas individu, jangan sedikitpun memberi peluang individu melakukan amalan yang menyimpang dari syari'at. Sedikit saja individu yang menyimpang diberi toleransi, ia akan menjadi bibit penyakit yang akan menyerang secara halus antibody masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lemah, tak berdaya dan mudah terjajah. Pemerintah

³³⁶ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Menahan Pandangan Menjaga Hati*, 89-90

juga harus tegas dalam menjalankan hukum syara', tidak diskriminatif, dan tidak ragu dalam penetapan keputusan. Dengan kerjasama yang bagus antara individu, masyarakat dan pemerintah, berbagai bentuk penyimpangan seks bisa diredam secara efektif dan efisien.

9. Perkawinan

Banyak orang yang memandang kepada Islam dengan pandangan skeptis, Islam dianggap sebagai agama pengekan kebebasan, menekan dorongan seksual dengan keras, tanpa memberi toleransi sedikitpun. Pandangan ini memunculkan apa yang disebut *islamophobia* atau ketakutan kepada Islam tanpa dasar yang rasional. Sekalipun pandangan ini ekstrem, kaum muslimin banyak yang tertipu, mereka ikut-ikutan berpaling dari hukum Islam, dan berpindah kepada pegangan lain yang lebih rapuh.

Di depan - ketika membahas naluri seks menurut Islam - sudah dijelaskan bahwa agama Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah tidak mungkin menindas naluri seksual. Ia mengakuinya. Hanya saja kemudian Islam memberikan aturan terhadap cara penyaluran dan pemuasannya. Ketika Islam melarang (mengharamkan) sesuatu, pasti menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik (halal). Contoh : Riba diharamkan, diganti dengan jual beli yang lebih barokah ; babi diharamkan, diganti dengan daging ayam, daging kambing, daging lembu dan lainnya yang lebih baik. Begitu selalu, setiap sesuatu diharamkan pasti diganti dengan sesuatu yang halal.

Berkaitan dengan penyaluran naluri seks, Islam memang melarang membebaskan pandangan, berpacaran, onani, zina, atau homoseks sebagai sarana pemuasannya. Tapi pelarangan tidak boleh dipahami sebagai bentuk pengekan terhadap desakan seks. Jika seorang merasakan desakan seksual, adalah wajar. Yang dituntut oleh Islam hanyalah agar ia mengontrol desakan tersebut secara sadar dan dengan kemauannya sendiri. Bukan menekannya di bawah sadar, yakni menggantungkan pelaksanaannya pada waktu yang tepat. Menggantungkan pelaksanaan atau menundanya bukan merupakan penekanan, bukan represi yang melemahkan saraf dan menyebabkan gangguan jiwa (seperti yang dinyatakan Sigmund Freud). Dan hal ini bukanlah sebuah kezaliman.³³⁷

Maka disyariatkanlah oleh Islam perkawinan sebagai sarana penyaluran seks secara benar. Perkawinan merupakan gabungan antara unsur kekelakian atau kejantanan (*maskulinitas*) dengan unsur perempuan atau kewanitaan (*feminitas*). Dengan kata lain, perkawinan mengatur hubungan dua jenis kelamin dengan aturan yang khas. Peraturan yang khas ini menghendaki adanya pengaturan hubungan lawan jenis dalam bentuk tertentu. Peraturan inipun mengharuskan hubungan kawan jenis yang terjadi diorientasikan semata untuk tujuan reproduksi. Melalui hubungan semacam ini akan dihasilkan proses perkembangbiakan sekaligus pelestarian jenis manusia hingga

³³⁷ Muhammad Quthub, *Syubuhatu Haulal Islam*, hlm. 188

akan terbentuk sebuah keluarga. Di atas dasar inilah, peraturan kehidupan khusus dijalankan.³³⁸

Perkawinan dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *"Wahai manusia bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikanmu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali."*³³⁹

Tuhan tidak membiarkan manusia seperti binatang dalam pemuasan nalurinya.

Diaturnya hubungan laki-laki dan wanita secara terhormat, berdasarkan saling ridha, dengan upacara ijab kabul, dan dihadiri para saksi.

Perkawinan merupakan jalan aman untuk pemenuhan seks, memelihara keturunan, dan menjaga perempuan agar tidak laksana rumput hijau yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami isteri diletakkan di bawah naungan

³³⁸ Taqiuddin an Nabhani, *An Nizhamu al ijtima'iy fil Islam*, Cet. III, (Beirut : Dar al Ummah, 1990), hlm. 109

³³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nisa' : 1*

naluri keibuan dan kebapakan. Sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus.³⁴⁰

Karena itulah Islam menganjurkan bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk melangsungkan perkawinan dan melarang hidup membujang (*tabattul*)

Allah Swt. Berfirman :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ

Artinya : “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang engkau sukai dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”³⁴¹

Firman-Nya lagi :

وَ الْكَحُّوْا الْأَيْمَى مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَ أَمَانَتِكُمْ , اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ , وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang sendirian di antara kalian, serta orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁴²

Ibnu Mas'ud ra. Menuturkan, Rasulullah saw. bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

³⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol. VI, Penerj. Moh. Thalib, Cet. IX, (Bandung : Al Ma'arif, 1994), hlm. 10

³⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nisa' : 3*

³⁴² Idem, *QS. An Nur : 32*

Artinya : “Wahai para pemuda siapa saja di antara kalian yang telah mampu memikul beban, hendaklah segera menikah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Sebaliknya, siapa saja yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena hal itu dapat menjadi perisai baginya.”³⁴³

Sabda Rasulullah saw. :

تَنَكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي مَبَاهِ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya : “Nikahlah kalian, agar kalian mendapat keturunan dan menjadi banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat lain.”³⁴⁴

Rasulullah juga bersabda :



الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya : “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah.”³⁴⁵

Motivasi Islam yang sangat terhadap perkawinan ini sebagai implikasi dari pelarangannya terhadap cara hidup *monatisme* (rahbaniyah) dan pembujangan (tabattul), karena kedua pola sikap tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan berbenturan dengan insting, kecenderungan dan keinginannya.

Qatadah meriwayatkan, sebagaimana dituturkan oleh Al Hasan, yang bersumber dari Samurah ra. disebutkan demikian :

³⁴³ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalaniy ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, hlm. 109

³⁴⁴ HR. Baihaqi dan Abdur Razaq. Lihat Abdullah Nashih ulwan, *Pengantin Islam*, hlm. 7

³⁴⁵ HR. Muslim, Kitab : Ar Radha', juz IV, hlm. 178. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid V*, hlm. 20

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ , وَ قَرَأَ قَتَادَةُ :
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً

Artinya : “Nabi saw. telah melarang hidup membujang.” Qatadah kemudian membacakan ayat, “Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu. Kami pun telah memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”³⁴⁶

Tabattul maknanya adalah memutuskan untuk tidak menikah dan menjauhkan diri dari kenikmatannya, semata-mata untuk beribadah saja.³⁴⁷

Allah SWT Berfirman :

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

Artinya : “Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal Kami tidak mewajibkannya pada mereka, tetapi (mereka sendiri yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tak memlihara dengan pemeliharaan yang semestinya.”³⁴⁸

Lafaz Rahbaniyah, kehidupan ala kependetaan dalam keadaan *manshub*, sebagai bentuk kesibukan yang mereka ada-adakan entah karena sebagai kata kerja itu sendiri, atau entah sebagai pengganti dari sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain mereka mengada-adakan rahbaniyah.³⁴⁹ Pemberhentian pada lafaz *rahmatan*, kemudian dimulai dengan lafaz *warahbaniyata ibtada'uha*, artinya kami tidak

³⁴⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ar Ra'du* : 38

³⁴⁷ Taqiyuddin an Nabhani, *An Nizhamu al ijtima'iy fil Islam* ,hlm. 109

³⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Hudid* : 27

³⁴⁹ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Tafsir Ibnu Qayyim ; Tafsir Ayat-ayat Pilihan*, hlm. 580

mensyari'atkan dan tidak menetapkannya bagi mereka. Tetapi mereka sendiri yang mengada-adakannya.

Rasulullah saw. bersabda :

لَا رُهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya : "Tidak ada kerahiban atau kependetaan (monastisime) dalam Islam."

Dari Sa'ad bin Abi waqqash ra. Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَنَا بِالرُّهْبَانِيَّةِ الْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (yaitu kawin) kepada kita." ³⁵⁰

Dari Abu Umamah ra. Nabi saw. bersabda :

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرُهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya : "Kawinlah kalian, karena aku akan membunggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani." ³⁵¹

Kata *ruhbaniah* dan *tabattul* mempunyai konotasi yang sama, yakni memutuskan untuk tidak berhubungan dengan wanita, tidak menikah, dan semata-mata menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT. Sikap hidup *ruhbaniah* (monastisisme) dan *tabattul* (pembujangan) ditolak dengan keras oleh Islam.

Dari Sa'ad bin Abi waqqash ra, Rasulullah saw. bersabda :

³⁵⁰ HR. Ath Thabraniy. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol. VI, hlm. 23

³⁵¹ Sayyid Sabiq, *Idem*, hlm. 23

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَّانْ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *"Barangsiapa yang mampu untuk menikah, kemudian tidak menikah, maka ia bukan dari umatku."*³⁵²

Sikap-sikap Rasulullah saw dalam mendidik jiwa dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, selalu berdasarkan pada pertimbangan fitrah manusia dan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kecenderungannya. Hal ini beliau lakukan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap fitrah dan penyimpangan yang kontradiktif dengan insting manusia. Semua berjalan sesuai *manhaj* (*sistem*) yang lurus dan benar, yang telah digariskan oleh Islam untuk manusia, agar ia berjalan pada jalan yang normal, lurus, dan seimbang.

Dari Anas ra, ia berkata :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ يَقَالُوهَا وَخُدُوهَا قَلِيلَةً , فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مِنْ ذَنْبِهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ الْآخَرُ وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ : أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ , لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *"Telah datang tiga orang (sahabat) ke rumah istri-istri Nabi, menanyakan ibadah beliau. Maka ketika diberi penjelasan, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit, lalu berkata, "Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah." Salah seorang dari mereka berkata, "Saya akan salat malam selama-lamanya." Orang kedua berkata, "Saya akan berpuasa setiap*

³⁵² HR. Thabari dan Baihaqi. Lihat Abdullah Nashih ulwan, *Pengantin Islam*, hlm. 17

hari."Orang ketiga berkata,"Saya tidak akan mendekati wanita. Saya tidak akan kawin selama-lamanya. Setelah itu Rasulullah saw datang. Beliau bersabda,"Kamukah yang berkata begini begitu ? Demi Allah saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dibanding kamu. Tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya salat, tidur dan kawin. Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnah tidak termasuk kedalam golonganku."³⁵³

Rasulullah saw. bersabda :

شَرَّارُكُمْ غَرَابُكُمْ وَ أَرَادِلُ مَوْتَاكُمْ غَرَابُكُمْ

Artinya : "Orang yang paling buruk diantara kamu adalah para pembujang, dan diantara orang-orang mati yang terburuk adalah orang yang mati dalam keadaan membujang."³⁵⁴

Sikap Rasulullah ini menjadi bukti konkrit dan hujjah yang kuat bahwa Islam adalah agama yang memenuhi panggilan fitrah dan meletakkan dasar-dasar yang tetap untuk penyempurnaan kepribadian manusia. Bahkan Islam adalah manhaj hidup dan syari'at abadi.³⁵⁵

Pengkajian dalil-dalil diatas sampai pada kesimpulan, Islam menghendaki perkawinan sebagai satu-satunya cara penyaluran naluri seks secara benar. Tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa pernikahan adalah sunat dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat keutamaan dan faidah-faidah, diantaranya :

- ❖ Kelahiran anak, sebab tujuan dari pernikahan ialah mempertahankan kesinambungan keturunan. (Q.S An Nisa : 1 dan An Nahl ; 72).

³⁵³ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, bab: Fil Iqtishadi fith Tha'ati, hadis no. 2, hlm. 83

³⁵⁴ HR. Abu Ya'la dan Thabraniy. *Pengantin Islam*, hlm. 26

³⁵⁵ Abdullah Nashih ulwan, *Idem*, hlm. 20

- ❖ Mencari kecintaan Allah dan Rasulullah.
- ❖ Mencari barokah dengan do'a anak yang shalih dan syafa'at kematian anak yang masih kecil. Sabda Nabi saw. :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ وَلَكَ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ
(رواه مسلم)

Artinya : "Apabila seorang anak Adam wafat, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara; anak saleh yang senantiasa mendo'akan orang tuanya ; amal sedekah yang mengalir manfaatnya; atau ilmu yang berguna bagi umat manusia"³⁵⁶

لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلْجُ النَّارَ إِلَّا تَحَلَّةَ الْقَسَمِ

"Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anak, lantas ia akan masuk neraka. Kecuali (mereka) menjadi pembebas dari sumpah,"³⁵⁷

- ❖ Berindung dari setan dengan menyingkirkan bisikan-bisikan syahwat
- ❖ Menenangkan jiwa karena bercampur dengan isteri (QS. Asr Rum: 21).

Dari jabir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صُورَةِ الشَّيْطَانِ , فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَمْرَأَةٍ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Artinya : "Seorang wanita itu datang dalam bentuk setan, maka ketika salah seorang di antara kalian melihat wanita yang memikatnya, segeralah

³⁵⁶ HR. Muslim. Lihat Muhammad bin Muhammad bin Abdussalam Khudhar, *Pemurnian Syari'at Islam Menurut Salaf*, Penerjemah Fauzi Saleh Lamno, Cet. 1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), hlm. 97

³⁵⁷ HR. Bukhari, Kitab: Al Janaiz, juz 3, hlm. 364. Muslim, Kitab: Al Bir, wash Shilah wal Adab, Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid VI*, hlm. 29

mendatangi isterinya. Karena hal itu bisa meredam gejolak yang ada di dalam dirinya." ³⁵⁸

- ❖ Bisa menciptakan ketenangan hati, karena tidak perlu lagi mengatur rumah, menyapu, menanak masakan, menata tempat tidur, membersihkan halaman, menyiapkan kebutuhan sehari-hari dan lain-lainnya. Jika seluruhnya ditangani sendiri tentu menyita waktu dan tidak sempat mencari ilmu dan bekerja. Wanita salehah merupakan pertolongan yang baik lewat pernikahan, dan membuat laki-laki (suami) terbebas dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang tadinya membuat masygul. Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ : الَّتِي تَسْرُهُ إِنْ نَظَرَ وَ تَطِيعُهُ إِنْ أَمَرَ وَ لَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya : "Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, manakah / siapakah kaum wanita terbaik?" Beliau menjawab, " (Wanita yang terbaik) itu ialah wanita yang menyenangkan hati suaminya apabila ia memandang kepadanya, dia mematuhi suaminya bilamana suaminya menyuruhnya, dia tidak menentang suaminya dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dia benci / tidak dia senangi." ³⁵⁹

- ❖ Merupakan usaha dan latihan bagi diri sendiri untuk memegang suatu kepemimpinan dan penanganan urusan, memenuhi hak-hak keluarga, sabar menghadapi tingkah laku mereka, tabah menghadapi cobaan yang datang dari mereka, usaha untuk memperbaiki dengan membimbing ke

³⁵⁸ HR. Muslim (6/129-130), Abu Dawud (2151), Ahmad (3/341), dan Al Baihaqi (7190). Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid I*, hlm. 547

³⁵⁹ HR. An Nasa'i. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalaniy ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, hlm. 111

jalan agama, berusaha mencari rezeki halal dan mendidik anak-anak.

Kemampuan menata dan menghidupi keluarga dan anak-anak sama dengan jihad fi sabilillah. Diriwayatkan dari Nabi saw. bersabda :

دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُهَا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya : "Dinar (uang) yang engkau nafkahkan fi sabilillah, dinar yang dinafkahkan untuk memerdekakan seorang budak wanita, dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling utama adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." ³⁶⁰

❖ Menyempurnakan agama.

Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : "Apabila seorang hamba Allah itu kawin, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agama, maka takutlah kepada Allah pada separuhnya yang tinggal." ³⁶¹

a) Peraturan Perkawinan Dalam Islam

Ketika seorang muslim merencanakan menikah, sebaiknya ia meneliti dulu calon pasangannya.

³⁶⁰ HR. Muslim Kitab : Az Zakat, Juz 3, hal 78. Lihat Ibnu Qudamah, *Minhajul Qasidin, Jalan Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk*, hlm. 92. Lihat pula Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid V*, hlm. 166

³⁶¹ HR. Baihaqi, ditkhrij Ath Thabraniy dalam Mu'jamul Ausath. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid III*, hadis no. 625, hlm. 252-253

Dari Jabir ra., bersabda Rasulullah saw :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ . وَتَمَامُهُ قَالَ جَابِرٌ : فَخَظَبْتُ جَارِيَةً فَكَأَنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَرَوَّجْتُهَا

Artinya : "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, maka jika dia mampu melihat dari dia sesuatu yang akan mendorong kepada menikahinya, maka hendaklah dia lakukan." Kata Jabir, "Lalu saya melamar seorang wanita, saya pernah mengintipnya sehingga saya melihat dari dia sesuatu yang mendorong saya menikahinya, lalu saya menikahinya." ³⁶²

Hadis ini menunjukkan sunahnya melihat calon isteri. Melihatnya adalah pada wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wajah menunjukkan kecantikannya atau sebaliknya, dan telapak tangan menunjukkan pada kesuburan badan atau tidak. Kata sahabat Syafi'i, seyogyanya melihatnya itu adalah sebelum peminangan/lamaran, supaya jika terjadi pembatalan tidak menyakiti hati perempuan tersebut. Dan meneliti calon isteri ini bisa dilakukan oleh perempuan yang dipercayai. Seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. ketika mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda :

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ : أَنْظِرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا وَشَمِّي مَعَاطِنَهَا

Artinya : "Perhatikanlah urat besar pada bagian tumitnya, dan ciumlah leher dan mantelnya / bajunya." ³⁶³

³⁶² HR. Ahmad, Abu Dawud, perawinya orang-orang terpercaya yang dinilai sahih oleh Al Hakim. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, Kitab: An Nikah, hadis no. 7, hlm. 112-113

³⁶³ HR. Ahmad, Ath Thabraniy, Hakim, dan Baihaqi. Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, hlm. 113

Jika sudah terjadi peminangan tidak berarti sudah halal bagi seseorang untuk menjamah atau berdua-duaan dengan pasangannya. Sebab status di antara mereka masih sama-sama orang asing. Sehingga realita yang ada di masyarakat saat ini tentang peminangan, kontradiktif dengan etika Islam. Dengan alasan untuk lebih mengenal tabiat dan hakikat tabiat dan kepribadiannya, pasangan yang sudah bertunangan bisa bebas berhubungan dengan calonnya.

Dalam perkawinan, Islam mendorong pria muslim menikahi wanita yang masih gadis/perawan, subur keturunannya, dan baik agamanya.

Sabda Rasulullah saw. :

عَلَيْكُمْ بِالْبَكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَتْقَى أَرْحَامًا وَأَفْلَحُ خُبًا وَارْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya : "Hendaknya kamu menikah dengan perawan. Karena mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, lebih sedikit makarnya, dan lebih dapat menerima terhadap yang sedikit."³⁶⁴

Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Jabir ra. ketika pulang dari perang

Dzatur Riqa, yang berbunyi :

يَا جَابِرُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ أَتَيْتَا أُمَّ بَكْرًا ؟ قُلْتُ : بَلَى ثَيِّبًا , قَالَ : أَفَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ لَنَا بَنَاتٍ سَبْعًا فَتَكَحْتُ امْرَأَةً جَامِعَةً تَجْمَعُ رُؤُوسَهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ , قَالَ : أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Artinya : "Ya Jabir, apakah kamu sudah menikah ?" Ia menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Janda atau perawan ?" Ia menjawab, "Janda." Kenapa tidak gadis yang engkau bisa saling bermesra bersamanya ?" Jawab Jabir, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah gugur di medan uhud dan

³⁶⁴ HR. Ibnu Majah (no. 1861). Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih*, Jilid III, Hadis no. 623, hlm. 254

meninggalkan tujuh anak perempuan. Karena itu aku menikahi wanita yang dapat ngemong atau mengurus mereka."³⁶⁵

Ma'qal bin Yasar ra. menuturkan :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ فَاتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لَا . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودُ الْوَلُودُ مُكَاثِّرٌ بِكُمْ

Artinya : "Kepada Nabi pernah datang seorang laki-laki yang bertanya, "Saya sungguh berniat ingin mengawini wanita berketurunan baik lagi cantik, tetapi ia mandul. Bolehkah saya mengawininya.?" Nabi saw. menjawab, "Tidak!" Lalu datang laki-laki kedua, beliau juga melarangnya, selanjutnya datang laki-laki ketiga, Nabi saw. lantas bersabda. "Kawinilah oleh kalian wanita penyayang dan subur karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian."³⁶⁶

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ , لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : "Wanita dinikahi karena empat aspek; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Oleh karena itu pilihlah wanita karena agamanya."³⁶⁷

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

³⁶⁵ HR. Bukhari Muslim, Kitab : An Nikah. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid IV*, hlm. 89

³⁶⁶ HR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Hakim. Ditkhrij oleh Taqiyuddin an Nabhani, *An Nizhamu al ijtima'iy fil Islam*, hlm. 110

³⁶⁷ HR. Bukhari Muslim. Lihat Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Ziyarati Ahlil Khair Wa majalisatahum wa Shuhbatahum wa Mahabbatuhum wa Thalabi Ziyatuhumwa Du'aiminhum wa zioyaaratil mawathi'I al Fadhilati, hadis no. 5, hlm. 186

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يَطْغِيهِنَّ وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ وَلِأَمَّةٍ
سَوْدَاءُ خَرَقَاءُ ذَاتُ دِينٍ

Artinya : "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin kecantikannya itu akan membinasakan mereka, dan janganlah kalian menikahi mereka karena hartanya, karena mungkin hartanya itu akan menganiaya mereka. Kawinilah mereka karena agamanya. Sungguh hamba sahaya yang hitam pekat lagi beragama adalah paling utama/lebih baik." ³⁶⁸

Kepada wali gadis (*makhtubah*) hendaklah memilihkan calon suami anaknya yang mempunyai agama dan akhlak yang baik.

Sabda Rasulullah saw. :

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya : "Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau ridhai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dengannya. Jika tidak kamu terima (lamarannya) niscaya terjadi fitnah di bumi dan kerusakan di laut." ³⁶⁹

Nabi saw. mengutamakan soal agama dan akhlak dan tidak menyebutkan hal-hal lain, sebab akan berat fitnah yang menimpa wanita salehah apabila ia hidup bersama laki-laki fasik yang tidak mengindahkan arti kebaikan dan janji setia. Wanita yang bertahan dengan laki-laki seperti itu akan kehilangan agamanya, sementara jika ia ingin mempertahankan agamanya ia akan kehilangan dunia dan keutuhan rumah tangga yang sudah dibinanya. Orang tua atau wanita yang menolak pinangan seorang laki-laki yang saleh berarti sudah melepaskan kesempatan hidup dalam perlindungan

³⁶⁸ HR. Ibnu Majah, Al Bazzar, dan Al Baihaqi. Ditakhrij oleh Muhammad bin Ismail al Makhalaniy ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syerah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, hlm. 111

³⁶⁹ HR. Tirmidzi, Shahih Sunan Tirmidzi, hadis no. 865. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid V*, hlm. 69

laki-laki yang baik, dan dia sudah menyia-nyiakan rezeki yang sangat besar.³⁷⁰

Agama dan akhlak merupakan ukuran *kafa'ah* (kesederajatan dan kesetaraan) antara pasangan laki-laki dan wanita. Kesederajatan dalam Islam tidak dipandang dari keturunan, status sosial, keelohan dan masalah-masalah lainnya.

Allah SWT. berfirman :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya : "Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling besar takwanya."³⁷¹

Nabi saw. bersabda :

إِنَّ أَسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ لِمَنْسَبَةٍ عَلَى أَحَدٍ , عَلَيْكُمْ بَنُو آدَمَ طِفُّ الصَّاعِ لَمْ يَمْنَعُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ وَتَقْوَى

Artinya : "Sesungguhnya martabat kamu sekarang ini bukanlah tergantung dari keturunanmu dari seseorang, kamu sekalian adalah putera-putera Adam, dan tak seorang pun yang bisa menolak perbedaan nasibnya, tak ada kelebihan seseorang di atas lainnya kecuali berdasarkan agama dan takwa."³⁷²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِأَبَانِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ : رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , وَ رَجُلٌ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya : "Wahai sekalian manusia ! Sesungguhnya Allah telah menghapuskan aib jahiliyah dari kamu dan adat mengagung-agungkan nenek moyang,

³⁷⁰ Husein Muhammad Yusuf, *Tata Cara Meminang dan Memilih Jodoh Dalam Islam*, Penerj. Salim Basyarahil, Cet. X, (Jakarta : GIP, 1992), hlm. 65

³⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Hujurat : 13*

³⁷² HR. Imam Ahmad. Lihat Abu'l Hasan Ali An Nadwi, *Madza Khashiral 'alam bi Inkhithathil Muslim*, Pasal III, Al Mujtamiul Islamiy, hal 99

karena manusia terbagi dua kelompok : pertama, orang budiman yang bertakwa, dia dimuliakan Allah SWT, dan kedua, orang durhaka yang celaka, dia hina dina di sisi Allah."³⁷³

Rasulullah saw. merombak secara total pola pikir jahiliyah yang mengagungkan kepangkatan, keturunan, dan kekayaan, dan menanamkan perasaan kesederajatan sesama muslim dengan menjadikan takwa sebagai titik persamaannya.

Rasulullah sebagai suri tauladan utama memberikan contoh yang nyata, yakni ketika beliau meminang anak pamannya Zainab binti Jahsyi seorang bangsawan Quraisy untuk bekas budaknya, Zaid bin Haritsah. Ketika Zainab menolak karena merasa derajat keturunannya lebih tinggi Allah menegurnya dengan keras dengan turunnya surat Al Ahzab ayat 36.

Para sahabat tidak ragu-ragu mengawinkan wanita-wanita Arabnya yang Quraisy kepada para hamba sahaya mereka yang saleh, selama keserasian didalam agama dan ketakwaan cukup tinggi, dan mempunyai akhlak yang mulia.

Abu Hudzaifah bin Utbah al Quraisy tidak enggan mengawinkan puteri saudaranya Hindun binti Malik bin Utbah dengan Salim bin Ma'qal al Farisyi, yang semula hamba milik isterinya, Tsubainah binti Biar al Anshariyah.

Umar bin Khaththab seorang amirul mukminin juga mengawinkan puteranya Ashim dengan gadis miskin penjual susu, beliau tidak memandang dari segi keturu-

³⁷³ HR. Ibnu Abi Hatim. Lihat Abu'l Hasan Ali An Nadwi, *Idem*, hlm. 99. Lihat pula Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, Bab : Kafaah wal Khiyar, hlm. 128-129

nan atau kebangsawanannya, harta atau pangkatnya, akan tetapi beliau melihat agama dan akhlak luhur wanita tersebut.³⁷⁴

Islam membolehkan pria muslim untuk mengawini wanita Ahli kitab, yaitu pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, namun melarang wanita muslimah menikah dengan pria ahli kitab.

Allah SWT. Berfirman :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ لَا مُتَحِدِّي أَخْدَانٍ

Artinya : "Pada hari ini, telah dihalalkan bagi kalian perkara yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang Ahli kitab adalah halal bagi kalian, makanan kalian adalah halal pula bagi mereka. Demikian pula wanita-wanita mukmin yang selalu menjaga kehormatan dan wanita-wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dari kalangan yang diberi kitab sebelum kalian, jika kalian telah membayarkan maskawin mereka dengan maksud menikahi mereka, tidak dengan maksud untuk menzinai mereka dan menjadifikan mereka sebagai gundik."³⁷⁵

Firman-Nya lagi :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ , لَا هُنَّ حَلٌّ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya : "Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (wanita mukminah) telah beriman, janganlah kalian mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka."³⁷⁶

³⁷⁴ Husein Muhammad Yusuf, *Tata Cara Meminang dan Memilih Jodoh Dalam Islam*, hlm. 75-78

³⁷⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Maidah : 5*

³⁷⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Mumtahanah : 10*

Ayat di atas menggunakan istilah *kuffar* bukan menggunakan istilah musyrikin, hal ini dimaksudkan untuk generalisasi terhadap seluruh orang kafir, baik orang musyrik maupun Ahli kitab

Sedangkan terhadap orang musyik, misalnya; orang-orang Majusi, orang murtad, kaum Budha, kaum *paganis* (penyembah berhala) dan sejenisnya, kaum muslimin baik laki-laki maupun wanitanya dilarang kawin dengan mereka. Dalam Firman-Nya :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا , وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya : "Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman, sesungguhnya seorang budak mukmin lebih baik daripada seorang wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Jangan pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak pria mukmin lebih baik daripada seorang pria musyrik walaupun dia menarik hati kalian." ³⁷⁷

Syari'at Islam tidak cukup hanya mendorong dan menyampaikan kabar gembira agar kaum muslimin melangsungkan pernikahan. Lebih dari itu, Islam juga menjelaskan siapa yang boleh dikawini dan siapa yang tidak dikawini. Syari'at juga menjelaskan sifat-sifat yang baik yang harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan,³⁷⁸ dan juga kondisi-kondisinya. Seperti tidak menikahinya ketika sedang masa 'iddah, dan tidak dalam pinangan orang lain.

³⁷⁷ Idem, *QS. Al Baqarah:221*

³⁷⁸ Taqiuddin an Nabhani, *An Nizhamu al ijtima'iy fil Islam*, hlm. 113-114

b. Perkawinan yang Dilarang Oleh Islam

Ada beberapa jenis perkawinan yang oleh Islam dilarang, karena di dalamnya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan fitrah manusia dan jika dilakukan justru akan merendahkan derajat seorang muslim.

1) Kawin Tahlil

Kawin tahlil telah dilarang oleh Islam. Karena kawin ini hanya sebagai bentuk pengelabuan terhadap hukum syariat. Kawin ini dilakukan untuk menghalalkan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Sebagaimana ketentuan wanita yang telah ditalak tiga tidak boleh kembali kepada suaminya kecuali dengan cara menikah lagi dengan lelaki lain, kemudian jika lelaki itu menceraikannya barulah suami pertama boleh merujuknya. Islam melaknat *muhallil* yaitu laki-laki yang mengawini wanita kemudian diceraikannya lagi setelah dikumpuli dengan tujuan supaya suaminya bisa kembali kepadanya. Begitu pula wanitanya yang disebut *muhallalah*.

Rasulullah saw. bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَ الْمُحْلَلَةَ

Artinya : "Allah melaknat muhallil dan muhallalah."³⁷⁹

³⁷⁹ HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Lihat Salman Nashif ad Dahduh, *100 Golongan yang Dilaknat Oleh Allah dan Rasul-Nya*, hlm. 156-157

Dari Ibnu Mas'ud ra. beliau berkata :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَةَ لَهُ

Artinya : "Rasulullah saw. mengutuk orang menghalalkan (muhallil) dan orang yang dihalalkan (muhallalah)."³⁸⁰

2) Kawin Mut'ah

Kawin mut'ah adalah kawin temporer dalam jangka waktu yang ditentukan ataupun tidak ditentukan, baik dengan menggunakan lafaz mut'ah ataupun lafaz selainnya.³⁸¹

Kawin ini semula diperbolehkan oleh Rasulullah saw. karena terpaksa, tetapi kemudian secara bertahap dilarang.

Dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata :

كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَحْصِي ؟ فَهَئِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

Artinya : "Kami berperang bersama Rasulullah saw. sedang isteri-isteri kami tidak turut bersama kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah boleh kami berkebiri." Maka Rasulullah melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhsah kawin dengan perempuan dengan maskawin haju untuk satu waktu tertentu."³⁸²

³⁸⁰ HR. Ahmad, Nasa'i, dan Ath Thirmidzi. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam*, jilid III, Bab : An Nikah, Hadis no, 27, hlm. 127

³⁸¹ Ruway'i ar Ruhailiy, *Fikih Umar, Vol. I*, Terj. Abbas M.B., Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1994), hlm.90

³⁸² HR. Bukhari Muslim. Lihat Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan haram*, hlm. 257-258

Diriwayatkan dari Ali dan beberapa sahabat lainnya ra. :

عَنْ سُبْرَةَ الْجُهَنِيِّ , أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي مُتْعَةِ
النِّسَاءِ . قَالَ : فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Dari Saburah al Juhani, sesungguhnya ia pernah bersama Nabi dalam perang Fathku Makkah, kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Katanya, "Kemudian ia (Saburah) tidak pernah keluar sehingga Rasulullah saw. mengharamkan kawin mut'ah itu."³⁸³

Dalam riwayat yang lain diterangkan :

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya (kawin mut'ah) sampai hari kiamat."³⁸⁴

C. Peran Masyarakat Dan Negara Dalam Pendidikan Seks

1. Pola Hubungan Individu, Masyarakat, dan Negara

Dalam konteks hubungan individu, masyarakat, dan negara, Islam telah menetapkan hak-hak bagi individu, sebagaimana halnya menetapkan hak-hak bagi masyarakat. Islam juga telah mengatur kewajiban masing-masing, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak, agar

³⁸³ HR. Muslim. *Idem*, hlm. 258

³⁸⁴ HR. Muslim (4/134), perawinya tsiqah menurut Al Albani. Lihat Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Silsilah Hadits Shahih, Jilid II*, hlm. 254

masing-masing tidak melanggar dan mendominasi pihak lainnya. Sebab masing-masing harus melaksanakan haknya dan melaksanakan kewajibannya.³⁸⁵

Hubungan antara individu dan masyarakat diatur sedemikian rupa, sehingga kepribadian individu tidak merosot. Individu tidak diperkenankan melampaui batas sampai sebegitu jauh sehingga menjadi berbahaya bagi masyarakat. Dalam Islam tujuan kehidupan individu sama dengan tujuan kehidupan kelompok, yakni melaksanakan dan menegakkan hukum Ilahi serta diperolehnya ridha Tuhan. Lagipula setelah melindungi hak-hak individu, Islam membebaninya kewajiban-kewajiban tertentu kepada masyarakat. Dengan ini kehidupan individu dan masyarakat diselaraskan dengan begitu sempurna, sehingga individu memperoleh peluang sepenuh-penuhnya untuk mengembangkan potensinya, dan dengan demikian memungkinkannya untuk mengembangkan semua bakatnya dalam melayani masyarakat pada umumnya.³⁸⁶

Hubungan individu dengan masyarakat digambarkan seperti hubungan anggota badan yang saling melengkapi, bukan hubungan yang kontradiktif. Sebab individu merupakan bagian dari masyarakat, seperti halnya tangan merupakan bagian dari tubuh. Sebagaimana tubuh tidak lengkap tanpa tangan, maka tangan pun tidak akan punya peran jika terpisah dari tubuh.

Dari An Nu'man bin Basyir ra., Rasulullah saw. bersabda :

³⁸⁵ Abdul Qadim Zallum, *Serangan Amerika Untuk Menghancurkan Islam*, hlm. 32

³⁸⁶ Abul A'la al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Penerj. Asep Hikmat, Cet. IV, (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 172-173

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَ الْحُمَى

Artinya : "Perumpamaan orang mukmin dalam hal kasih sayang dan tolong menolong sesama mereka adalah laksana satu tubuh. Jika satu bagian merintih kesakitan, maka seluruh bagian yang lain berjaga (tidak tidur) menjaganya dan bereaksi meningkatkan suhu tubuh (demam)."³⁸⁷

Sebuah gambaran masyarakat yang indah, penuh solidaritas, dan dinamis. Di dalamnya setiap individu dituntut untuk menyadari eksistensinya sebagai makhluk yang humanismenya tinggi, saling membutuhkan, kurang aman bila yang lain menyerang, cinta kedamaian, seja sekata. Moralitas merupakan komitmen tertingginya. Seandainya salah satu anggota masyarakat mencemarkan nama baik suatu masyarakat, maka resahlah yang lain.³⁸⁸

Rasulullah saw. juga membuat gambaran lagi dalam sabdanya :

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَ الْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَ لَمْ نُؤَدِ مِنْ فَوْقِنَا فَإِنْ تَرَكُوهُ مَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَ إِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَ نَجَوْا جَمِيعًا

Artinya : "Perumpamaan orang-orang yang berbuat mungkar dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang diundi dalam sebuah kapal. Sebagian mendapat bagian di atas sebagian mendapat bagian di bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, maka mereka harus

³⁸⁷ HR. Muslim. Lihat Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Pasal : Ta'dhimu Khurumati al Muslimina wa Bayani Huquqihim wa Syafiqati 'alaihim wa Rahmatihim, hadis no. 3 hlm. 129. Lihat pula Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid II, hlm. 425

³⁸⁸ Mahmud Syaltut, *Pilar-Pilar daulah Islam*, Penerj. Laila Ikhsa dan Ummu 'Udhma, Cet. I, (Sala : Pustaka mantiq, 1994), hlm. 17-18

melewati orang-orang yang berada di atasnya. Maka berkatalah orang-orang yang di bawah," Andai saja kami melobangi (dinding kapal) pada bagian kami, tentu kami tidak akan menyakiti orang-orang yang berada di atas kami." Tetapi jika yang demikian dibiarkan oleh orang-orang yang di atas (padahal mereka tidak menghendaki), niscaya binasalah seluruhnya. Dan jika mereka dicegah melakukan hal tersebut, maka akan selamatlah ia, dan selamatlah semuanya." ³⁸⁹

Inilah bentuk solidaritas moral dalam masyarakat Islam, diwujudkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru berbuat ma'ruf dan menyuruh melakukan yang benar, serta melarang kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung." ³⁹⁰

Dari Abi Sa'id al Khudry ra. Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَوْفَى الْأَيْمَانِ

Artinya : "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan, jika tidak sanggup maka dengan lisan, jika tidak sanggup (juga) ubahlah dengan hati. Dan (cara terakhir) yang demikian merupakan selemah-lemahnya iman." ³⁹¹

Hadis ini adalah perintah kepada setiap muslim baik individu atau jamah untuk melakukan *taghyir* (perubahan) terhadap suatu keadaan yang bertentangan

³⁸⁹ HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Pasal Fi al Amri bi al Ma'rufi wa al Nahyi 'anil Munkari, Hadis no. 4, hlm. 109-110

³⁹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Ali Imran : 104*

³⁹¹ HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Matan Al Arba'in An Nawawi*, Hadis no. 34, hlm. 76

dengan hukum syari'at, secara islami, menyeluruh, dan terpadu. Ini berarti keinginan dan semangat untuk melakukan perubahan (secara islami) menjadi opini publik. Sehingga segala amar ma'ruf dan nahi munkar serta dakwah yang menyeru kepada Islam menjadi suatu kebiasaan bagi setiap orang. Dengan adanya usaha yang seperti itu Allah akan memudahkan pencapaian cita-cita dan memperkenankan do'a mereka. Sebab tanpa tegaknya amar ma'ruf nahi munkar niscaya tidaklah mungkin Allah SWT memperkenankan do'a mereka. Perhatikan sabda Rasulullah saw. berikut :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجِبُ لَكُمْ

Artinya : "Demi diriku yang ada di tangan-Nya ; (pilihlah) apakah kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ataukah Allah akan menurunkan kepadamu siksaan yang apabila kamu berdo'a kepada-Nya, maka Allah SWT tidak akan memperkenankan do'amu." ³⁹²

Pandangan Islam tentang hubungan antara jamaah dengan individu inilah yang memberikan persepsi khas terhadap masyarakat. Sebab individu-individu yang merupakan bagian dari jamaah harus memiliki pemikiran-pemikiran yang menghubungkan antar mereka dan menjadikan kehidupannya berlandaskan ide-ide tersebut. Mereka harus memiliki satu perasaan yang akan mempengaruhi tingkah laku mereka dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Mereka harus memiliki pula satu aturan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan kehidupan secara keseluruhan.

³⁹² HR. Tirmidzi dari Hudzaifah al Yaman ra.. Lihat Abdurrahman al Baghdadi, *Da'wah Islam dan Masa depan umat, Mengimplementasikan metode Da'wah Rasulullah saw. di Era Globalisasi*, Cet. 1, (Bangil : Al Izzah : 1997), hlm. 2. Lihat pula Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Pasal : Fi al Amri bi al Ma'rufi wa AAl Nahi 'anil Munkari, hlm. 112

Dari sini masyarakat itu akan terbentuk ; yaitu terdiri dari manusia, pemikiran, perasaan dan peraturan. Manusia dalam kehidupannya selalu terikat dengan pemikiran, perasaan, dan peraturan ini. Bagi seorang muslim segala sesuatu dalam kehidupannya terikat dengan Islam, sehingga tidak memiliki kebebasan mutlak. Akidah seorang muslim terikat dengan batas-batas Islam dan tidak bebas. Maka murtadnya seorang muslim merupakan tindak pidana besar yang wajib dibunuh apabila tidak segera kembali bertaubat kepada Islam. Dari segi tingkah laku, seorang muslim juga terikat dengan aturan Islam. Berdasarkan ini perbuatan zina tergolong tindak pidana, dan terhadap pelakunya berhak diberikan sanksi, tanpa ada perasaan belas kasihan.³⁹³ Bahkan hukuman itu diumumkan kepada khalayak sebagaimana Firman Allah SWT :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"(Dan) hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang yang beriman."*³⁹⁴

Sedang negara menurut Islam bertugas melayani umat (rakyat), melindungi masyarakat dari kerusakan, menerapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Oleh karena itu negara wajib melindungi jamaah dan individu. Negaralah yang menerapkan peraturan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu harus ada pengaruh akidah Islam dalam diri penganutnya, agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat terjaga secara normal dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi akidahlah yang mengikat dan melindungi, sedangkan negara adalah pelaksananya.

³⁹³ Taqiuddin an Naohani, *Nizham al Islam*, Cet. IX, (Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 32-33

³⁹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur : 2*

rakyat akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun opini publik akan dijinakkan.³⁹⁷

Firman Allah SWT :

الَّذِينَ أَنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : “Orang-orang muslim itu adalah, mereka jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”³⁹⁸

Eksistensi negara (penguasa) adalah untuk memelihara agar sejumlah manfaat yang seharusnya dinikmati rakyat dapat dinikmati oleh rakyat, dan kemadharatan yang menyebabkan kerusakan atau mengancam kemaslahatan rakyat dapat dihindarkan. Dalam hal ini, rakyat memang secara sadar menyerahkan pengaturan interaksi, pemeliharaan kemaslahatan, dan perlindungan atas mereka kepada penguasa yang mereka percaya akan menjalankan fungsi tersebut.

Islam menetapkan dalam banyak nash bahwa penguasa berkewajiban memelihara kemaslahatan masyarakat. Ibnu Umar ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda :

فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

³⁹⁷ Abul A'la al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, hlm. 166

³⁹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. Al Hajj : 41*

Artinya : "Seorang pemimpin adalah pemelihara atas manusia dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas (pemeliharaan kemaslahatan) mereka." ³⁹⁹

Rasulullah saw. juga bersabda :

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

Artinya : "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." ⁴⁰⁰

Di dalam melakukan tugas mengurus kemaslahatan ini negara dituntut untuk selalu menyelaraskan kebijakan-kebijakannya dengan Al-Qur'an dan as Sunnah tidak menyimpang darinya. Sebab Al-Qur'an dan as Sunnah prinsip-prinsipnya tidak pernah memihak kepada individu maupun kelompok (masyarakat), tidak memihak kepada penguasa maupun yang dikuasai. ⁴⁰¹ Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (prospeknya)." ⁴⁰²

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

³⁹⁹ HR. Bukhari, Bab : Memerdekakan Budak, Jilid VI, hlm. 106. Muslim, Kitab Kepemimpinan, Jilid VI hlm. 8. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid II, hlm. 437

⁴⁰⁰ HR. Abu Nu'aim

⁴⁰¹ Fathi Osman, *Negara Dalam Sunnah Rasulullah*, penerj. Nabhan Husein, Cet. I, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), hlm. 73

⁴⁰² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nisa' : 59*

Artinya : "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." ⁴⁰³

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." ⁴⁰⁴

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." ⁴⁰⁵

وَأَنِ احْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَارْأَوْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." ⁴⁰⁶

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukumi) siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin." ⁴⁰⁷

⁴⁰³ Idem, QS. Al Maidah : 44

⁴⁰⁴ Idem, QS. Al Maidah : 45

⁴⁰⁵ Idem, QS. Al Maidah : 47

⁴⁰⁶ Idem, QS. Al Maidah : 49

⁴⁰⁷ Idem, QS. Al Maidah : 50

3. Pendidikan Seks Dalam Pemeliharaan negara

Sesuai dengan tugasnya sebagai pengatur kemaslahatan rakyat, negara harus mampu menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya tercukupi, dan tersalurkan dengan layak, menciptakan suasana yang kondusif demi terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Jika negara sudah mampu menciptakan suasana aman, dan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya, kemudian ada yang melakukan pelanggaran, negara bisa dengan tegas memberlakukan sanksi, tanpa diskriminasi.

Naluri seks menurut orang-orang psikoanalisa merupakan kekuatan dahsyat yang menjadi pusat kegiatan hidup. Bahkan secara ekstrem mereka meyakini seluruh aktivitas manusia di arahkan untuk pemenuhan naluri tersebut. Freud adalah orang pertama yang memandang penjajah sebagai korban tekanan seksuil, akibat tekanan masyarakat, moral, agama, adat istiadat, terhadap naluri seksuil yang seharusnya mendapat penyaluran yang bebas.⁴⁰⁸

Islam mengakui kuatnya desakan seksuil yang menekan jiwa akan tetapi ia berusaha memberikan kepuasan melalui jalan yang wajar dan legal, yakni perkawinan. Ia menganjurkan dilakukannya perkawinan pada usia muda dan membantu pelaksanaannya dari *baitul mal* (kas negara) jika tidak memungkinkan seseorang melakukannya dengan biaya sendiri. Di samping itu ada usaha untuk membersihkan masyarakat dari hal-hal yang merangsang nafsu seks, serta menggariskan tujuan hidup yang luhur,

⁴⁰⁸ Muhammad Quthub, *Syubuhatu Halal Islam*, hlm. 160

Berdasarkan hal ini, maka kedaulatan adalah milik syara', bukan milik umat, sekalipun kekuasaan berada di tangan umat, yang penampakkannya ada di dalam negara. Dari sini, maka satu-satunya *thariqah* yang di tempuh untuk menerapkan peraturan adalah melaui negara, di samping menjadikan takwa kepada Allah pada individu mukmin sebagai sandaran untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Karena itu diperlukan adanya peraturan yang harus diterapkan negara, begitu pula halnya dengan nasihat dan dorongan agar individu mukmin menerapkan Islam berdasarkan takwanya.³⁹⁵ Dalam hal menetapkan hukum-hukum syara' negara memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan salah satu pendapat, jika dalam satu topik terdapat hasil ijtihad yang variatif.³⁹⁶

2. Negara (Penguasa) Sebagai Pemelihara Kemaslahatan Rakyat

Menurut Al Maududi tujuan negara yang dikonsepsikan Islam tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, untuk saling melindungi kebebasan mereka dan melindungi seluruh bangsanya dari invasi asing. Negara juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan. Untuk tujuan ini, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana di perlukan semua sarana propaganda dan persuasi damai akan dipergunakan, pendidikan moral

³⁹⁵ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Islam*, hlm. 33

³⁹⁶ Taqiyaddin an Nabhani, *Idem*, hlm. 37

sehingga bisa menyalurkan energi yang berlebihan ke jalur positif, mengisi waktu yang kosong dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Tidak akan ada film telanjang, surat kabar atau majalah porno, lagu-lagu rendah merangsang, atau pemandangan yang membakar nafsu di jalan-jalan. Tidak ada kemelaratan yang menghalangi seseorang untuk kawin. Setelah demikian keadaannya, orang diminta untuk berpegang kepada keluhuran budi serta nilai-nilai akhlak yang tinggi. Setelah, mereka mampu, barulah hukuman dilaksanakan setelah tidak ada lagi alasan untuk berlaku jahat.⁴⁰⁹ Penguasa sebagai policy maker harus menciptakan suasana kondusif tersebut, agar naluri seks tidak liar.

Dari Ummu 'Athiyyah ra. dia berkata :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْصَ وَذَوَاتِ الْحُدُودِ , فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ : تَلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Artinya : "Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk keluar pada hari raya Idul fitri dan idul Adha, baik gadis-gadis yang sedang haid atau yang sudah kawin. Mereka yang sedang haid tidak mengikuti salat, dan mendengarkan kebaikan serta nasihat-nasihat kepada kaum muslimin." Maka Ummu 'Athiyyah berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang yang tidak mempunyai jilbab." Maka Rasul bersabda, "Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya." ⁴¹⁰

أَتَعْجِبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَا أُنَا أَعْيُرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْيُرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

⁴⁰⁹ Muhammad Quthub, *Syubuhatu Halal Islam*, hlm. 164

⁴¹⁰ HR. Bukhari, Kitab : Dua Hari Raya, Jilid III, hal 122. Muslim Kitab : Shalat Dua Hari Raya, Jilid III, hak. 20. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid II*, hlm. 77

Artinya : "Sa'ad bin Ubadah ra. Berkata, "Kalau saya melihat isteri saya bersama laki-laki (asing), maka saya akan membunuh laki-laki itu dengan pedang yang tidak dilapisi sesuatu apapun." Mendengar ucapan Sa'ad ini Rasulullah saw. berkomentar, "Apakah kalian kagum dengan kecemburuan (kebencian) Sa'ad ? Saya lebih cemburu ketimbang Sa'ad, dan Allah lebih cemburu (benci) ketimbang saya. Karena kecemburuan (kebencian)-Nya ini, maka Allah mengharamkan tindakan-tindakan keji baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi." ⁴¹¹

Ibnu Umar pernah berkata, Rasulullah saw. bersabda :

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya : "Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali disertai mahramnya." ⁴¹²

Pada hadis pertama Rasulullah saw. sebagai kepala negara tidak memperkenankan seorang wanita keluar mendatangi salat *Id* tanpa memakai jilbab. Hal ini dimaksud untuk melindungi masyarakat dari fitnah yang akan ditimbulkan oleh keluarnya wanita tersebut tanpa menutup aurat secara sempurna. Selain itu juga melindunginya dari gangguan lelaki iseng yang akan mengganggu kehormatannya.

Pada hadis kedua Rasulullah membenarkan dan memberikan stresing terhadap pernyataan Sa'ad yang akan membunuh laki-laki yang berkhawat dengan isterinya. Secara implisit hal tersebut sebagai bentuk justifikasi Rasulullah untuk melindungi pasangan suami isteri dengan cara tersebut, dan lebih luas lagi membersihkan masyarakat dari berbagai bentuk perselingkuhan.

⁴¹¹ HR, Bukhari, Kitab : Tauhid, Jilid XIII, hlm. 171. Muslim, Kitab : Li'an, jilid IV, hlm. 211. Lihat Abdul Azis al Ghazuli, hlm. 91, lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid III*, hlm. 93

⁴¹² HR. Mutafaq Alaihi. Lihat Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, hlm. 154

Pada hadis ketiga Rasulullah saw. melarang seorang wanita bepergian selama tiga hari sendirian tanpa disertai mahramnya. Ini merupakan penjagaan yang baik bagi wanita dari laki-laki yang hatinya penuh penyakit, di dalam perjalanannya, atau dari bujukan laki-laki jahat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah memperpendek lama perjalanan menjadi satu hari satu malam.

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda :

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا

Artinya : *"Tidak boleh bagi wanita bepergian selama jarak perjalanan sehari-semalam kecuali bersama mahram."*⁴¹³

Beliau saw. memperjelas lagi larangan tersebut dengan sabdanya :

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَ مَعَهَا أَبُوُّهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

Artinya : *"Tidak diperbolehkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, untuk bepergian selama tiga hari atau selebihnya kecuali disertai ayahnya, suaminya, puteranya, saudaranya, atau mahramnya."*⁴¹⁴

Menurut Sulaiman Arafah larangan wanita bepergian tanpa disertai mahram dimaksudkan untuk menghilangkan benih-benih kerusakan. Karena seingkali terjadi suasana yang campur aduk antara laki-laki dan wanita dalam bepergian, bahkan boleh

⁴¹³ HR. Bukhari Muslim. Lihat Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Bab: Tahrimi Shafar al Mar'ati Wahdaha, hadis no. 1, hlm. 430

⁴¹⁴ HR. Al Jama'ah, kecuali Bukhari dan Nasa'i. Lihat Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, hlm. 154

adi laki-laki bersanding dengan wanita, yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan lampak yang diperingatkan.⁴¹⁵

Penguasa yang bijak mestinya selalu memfokuskan perhatiannya pada pelayanan kebutuhan dan pemecahan problem-problem rakyatnya. Termasuk kebutuhan dan problem seksual yang muncul di masyarakat.

Dalam suatu riwayat Umar bin Khatthab seorang khalifah Islam, pernah membatasi lamanya waktu pengiriman perang seorang suami selama empat bulan. Dikisahkan bahwa Umar mendengar seorang wanita mengeluh memendam rindu kepada suaminya yang sedang dikirim ke medan jihad. Lantas Umar memanggil suami wanita tersebut untuk pulang kepada isterinya. Kemudian Umar menemui Hafshah, puterinya dan bertanya, *"Berapa lamakah seorang wanita tahan berpisah dengan suaminya?"* "Bisa sebulan, dua bulan, Tiga bulan atau empat bulan. Setelah empat bulan dia tidak mampu lagi untuk bertahan." Jawab Hafshah. Maka waktu empat bulan itu dijadikan standar lamanya pengiriman pasukan ke medan perang oleh Khalifah Umar. Dan hal itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam masalah *ila'*, yaitu selama empat bulan.⁴¹⁶

Negara juga menganjurkan para wanita yang ditalak dan juga para janda yang habis masa iddahnya untuk segera menikah. Untuk meredam berbagai fitnah seksual.

⁴¹⁵ Muhammad bin Sulaiman Arafah, *Hak dan peran Aktif Wanita Muslimah*, hlm.. 156

⁴¹⁶ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Taman-orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm. 173-174

Diriwayatkan dari Fathimah binti Qais Seorang wanita yang ikut hijrah gelombang pertama), bahwa Abu Amr bin Hafsh telah menalaknya dengan talak bain. Kemudian ia datang kepada Rasulullah seraya menceritakan hal itu, lalu beliau bersabda, "*Apabila masa iddahmu telah habis maka beritahukanlah kepadaku.*" Fathimah berkata, "*Maka setelah saya halal (habis masa iddah), Rasulullah saw. berkata kepadaku :*

الْكَحِي أُسَامَةَ فَتَكَحَّتْهُ فَبَجَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَأَعْتَبْتُ بِهِ

Artinya : "*Kawinlah dengan Usamah bin Zaid.*" Maka saya kawin dengan Usamah lalu Allah memberi kebaikan, dan aku bahagia dengannya." ⁴¹⁷

Sebuah hadis menceritakan :

(سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ) وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا قَتَوْنِي عَنْهَا فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تُنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ , فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً , لَعَلَّكَ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ ؟ أَيْلَكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِسَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبُعَةٌ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ

Artinya : "Sa'ad bin Khaulah yang termasuk orang-orang yang mengikuti perang Badar meninggal pada waktu haji Wada', sedang isterinya (Subai'ah binti Al Harits) dalam keadaan hamil tua. Kemudian setelah selesai masa nifasnya segera dia berdandan menghias dirinya untuk para peminang. Kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Abdiddar masuk rumah Subai'ah seraya berkata, "Kulihat engkau berdandan, barangkali engkau sudah menginginkan kawin lagi ? Demi Allah engkau tidak boleh kawin lagi sebelum usai masa iddahmu 4 bulan 10 hari." Subai'ah berkata, "Setelah laki-laki itu berkata begitu kepadaku, maka kukemas-kemas pakaianku sampai

⁴¹⁷ HR. Muslim Kitab : Cobaan dan Tanda-tanda Hari Kiamat, Jilid VIII, hlm. 313. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, hlm. 203. Juga Kitab : Ath Thalaq, juz IV, hlm. 195. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid V*, hlm. 31

waktu sore. Kemudian datang ke rumah Rasulullah saw. lalu kutanyakan kepada beliau hal itu, kemudian beliau memberi fatwa kepadaku bahwa sesungguhnya aku telah menyelesaikan masa iddahku dengan kelahiran anakku dan beliau memperkenankan aku kawin lagi jika ada jodohnya." ⁴¹⁸

Dalam riwayat lain diterangkan :

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَزَةَ أَنَّ شَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُفِسَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فُجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأُذِنَ لَهَا فَتَكَحَّتْ

Artinya : "Dari Miswar bin Makhramah (katanya), "Sesungguhnya Subai'ah al Aslamiyah bernifas (melahirkan) setelah wafat suaminya beberapa malam, lalu dia datang menghadap Nabi saw., meminta izin untuk menikah lagi. Lalu beliau mengizinkannya, lalu dia menikah." ⁴¹⁹

Pemerintah juga harus menjauhkan masyarakat dari individu-individu penyebar fitnah dan juga melarang segala bentuk pembicaraan yang berbau cabul dan porno.

Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا , وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh (berzina) kepada wanita-wanita yang baik-baik, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, karena mereka itulah orang-orang fasik." ⁴²⁰

⁴¹⁸ HR. Bukhari, Kitab : Peperangan, Jilid VIII , hlm. 313. Muslim, Kitab : Ath Thalaq, Jilid IV, hlm. 201. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, hlm. 155-156

⁴¹⁹ HR. Bukhari. Muhammad bin Ismail al Makhalaniy ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, Bab : Al Iddah wal Ihdad, Hadis no. 1, hlm 196

⁴²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur : 4*

Ayat ini menetapkan bentuk sanksi bagi para pembuat fitnah dengan tiga macam hukuman, yaitu : (1) Dera delapan puluh kali, (2) Dijatuhkan harga dirinya dengan tidak diterima kesaksiannya buat selama-lamanya, (3) diberi predikat sebagai orang fasik.

Ini menunjukkan besarnya pandangan agama atas suatu tuduhan, dan bahwasanya menuduh (zina) itu termasuk dosa besar yang kejahatannya dipandang besar pula oleh Allah.⁴²¹

Nabi bersabda kepada Hilal bin Umayyah ketika menuduh isterinya berzina :

الْبَيِّنَةُ وَالْأَفْحَدُّ فِي ظَهْرِكَ

Artinya : "Tampilkan bukti atau kalau tidak hukuman (dera mengenai punggungmu)."⁴²²

Dari Abi Syaibah meriwayatkan :

رَوَى ابْنُ شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا أَمَرَ بِأَبِي بَكْرَةَ وَاصْحَابِهِ مُجْلَدُوا , عَادَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : زَنَا الْمُغِيرَةُ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُجْلِدَهُ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَا تُجْلِدْهُ وَهَلْ قَالَ إِلَّا مَا قَدْ قَالَ ؟ فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ فِي قَذْفٍ مَرَّتَيْنِ

Artinya : "Umar bin Khaththab ra. memerintahkan untuk mencambuk Abu Bukrah dan teman-temannya yang telah menuduh berzina seseorang tetapi saksinya tidak lengkap. Setelah itu abu Bukrah kembali membuat tuduhan," Mughirah telah melakukan zina." Umar berniat mencambuknya kembali,

⁴²¹ Muhammad Ali as Shobuni, *Tafsir As Shobuni, Jilid II*, hlm. 132

⁴²² IIR. Abu Ya'la .Muhammad bin Ismail al Makhalanay ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid IV*, Pasal : Hudud, Bab. Hadul Qadzaf, Hadis no. 1, hlm. 196

namun Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Jangan engkau cambuk kembali. Bukankah ia berkata seperti (yang dulu) itu." ⁴²³

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya : "Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia dalam pandangan Allah nanti di hari kiamat ialah seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya dan isterinyapun melakukan persetubuhan, kemudian ia menyiar-nyiarkan rahasianya." ⁴²⁴

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ : هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَارْحَى سِتْرَهُ , ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَحْدُثُ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا ؟ فَسَكَتُوا . فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُمْ مَنْ تُحَدِّثُ ؟ فَجَثَّتْ فَتَاتَ كَعَابَ عَلَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَأْسِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ كَلَامَهَا . فَقَالَتْ : إِي وَاللَّهِ , إِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ يَتَحَدَّثْنَ . فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : هَلْ تَذَرُونَ مَا مِثْلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ إِنْ مِثْلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٌ لَقِنْ أَحَدَكُمْ صَاحِبَهُ بِالسَّكَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

Artinya : "Nabi saw. pernah sembahyang bersama kami, setelah salam beliau menghadapkan wajahnya kepada kami kemudian bersabda, "Berhati-hatilah terhadap majelis-majelis kamu, apakah di antara kamu ada laki-laki yang menyetubuhi isterinya dengan menutup pintu dan melabuhkan tirai. Kemudian ia keluar dan bercerita bahwa aku telah berbuat dengan isteriku begini dan begini ?" Kemudian mereka diam semua. Kemudian berbalik kepada perempuan dan bersabda. "Pantaskah jika salah seorang dari kalian mengunci pintu dan menutup tirai, lalu bercerita demikian ?" Kemudian ada

⁴²³ Ruway'i ar Ruhaily, *Fikih Umar, Vol. I*, Terj. Abbas M.B., Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1994), hlm.161

⁴²⁴ HR. Muslim dan Abu Dawud. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanay ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, Pasal : An Nikah, Bab. 'Isyratun Nisa', Hadis no. 5, hlm. 140

seorang wanita yang memukul-mukul salah satu tulang lututnya sampai lama sekali supaya diperhatikan oleh Nabi dan supaya beliau mendengarkan omongannya. Perempuan itu berkata. "Demi Allah ! kaum laki-laki bercerita dan kaum perempuan bercerita." Kemudian Nabi bertanya, "Tahukah kamu seperti apa yang mereka lakukan itu ? Sesungguhnya orang yang berbuat demikian tak ubahnya seperti setan jantan dan betina, satu sama lain saling bertemu di jalan, kemudian melakukan persetubuhan, sementara orang lain banyak yang melihatnya." ⁴²⁵

Tidak syak lagi bahwa tanggung jawab negara dalam pengaturan dan pemeliharaan naluri seks sangat besar. Negara dituntut mampu mewujudkan dan menerapkan sistem interaksi antar anggota masyarakat secara benar, suatu sistem yang akan menjaga naluri seksual agar disalurkan dengan cara yang syar'i. Sehingga menjamin terwujudnya masyarakat berakhlak luhur, yang menjadikan keridhaan Allah sebagai cita-cita tertinggi. Negara harus mampu mewujudkan kondisi yang memperlambat segala kemungkinan terjadinya pelanggaran seksual.

4. Sistem Sanksi (Hukuman) untuk Para Pelaku Kejahatan Seksual

Pemberian hukuman (sanksi) kepada pelaku kejahatan seksual merupakan hak mutlak penguasa, bukan hak individu ataupun organisasi-organisasi sosial. Sehingga tidak dibenarkan seorang pemimpin organisasi sosial memberlakukan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual. Sebab Pemberian hukuman termasuk dalam kategori pemeliharaan urusan dan kepentingan rakyat yang merupakan wewenang dan tugas khusus negara Islam. Rasulullah saw. bersabda :

⁴²⁵ HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al Bazzar. Lihat Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pengantin Islam, Adab Meminang dan Walimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hal 123-124

لِإِمَامٍ رَّاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : "Imam kepala negara adalah penjaga dan pengawas, dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya."⁴²⁶

Hadis ini menegaskan bahwa hanya imam/kepala negara lah yang bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya, sebab termasuk mengawasi dan menjaga serta memelihara seluruh urusan rakyatnya.⁴²⁷

Sepengetahuan penulis dalam sejarah peradaban Islam yang panjang belum ditemukan adanya individu atau organisasi sosial yang menjatuhkan hukuman rajan kepada pelaku zina muhsan yang merdeka, tetapi institusi negara (khilafah) yang melakukannya.

Ketika melakukan kajian terhadap sistem sanksi Islam banyak orang yang berkonklusi bahwa hukum Islam itu kejam, tidak manusiawi, dan barbar. Walaupun sebetulnya konklusi tersebut berbau provokatif, akan tetapi kaum muslimin sebagian juga terlanjur mengamininya.

Padahal jika dikaji dengan jernih tentang sistem sanksi dalam Islam akan ditemukan sebuah hikmah besar di dalamnya. Sistem sanksi Islam adalah sistem sanksi yang paling preventif untuk mencegah akumulasi berbagai bentuk penyimpangan

⁴²⁶ HR. Bukhari (II/317), Muslim (No. 1829), Imam Ahmad (II/54) , Tirmidzi (no. 1757) Lihat Abdurrahman Muhammad Khalid, *Tanya Jawab Seputar Gerakan Islam*, Cet. 1, (Jakarta Khazanah Islam, 1994), hlm. 117

⁴²⁷ Abdurrahman Muhammad Khalid, *Tanya Jawab Seputar Gerakan Islam*, Cet. 1, (Jakarta Khazanah Islam, 1994), hlm. 118

Lagipula tidaklah sanksi dijatuhkan, kecuali pemerintah terlebih dahulu menjamin pemenuhan naluri seks dan keamanan naluri seks dari segala bentuk rangsangan yang mendorongnya kearah kejahatan. Jika pemerintah sudah melaksanakan hal tersebut, dan masih ada individu yang menyeleweng barulah sanksi diberlakukan. Jadi penerapan hukuman tidaklah gegabah, jika terdapat keraguan sedikit saja maka hukuman dibatalkan.

Al Qur'an dan as Sunnah sebagai sumber rujukan hukum Islam telah melem-
bagakan berbagai sistem sanksi bagi para pelanggar seks yang harus dijatuhkan
negara kepada pelakunya.

a. Hukuman bagi pezina



Allah SWT berfirman :

لِرَأْسَيْنِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
وَمُتُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَشْهَدُوا عَلَيْهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka pukullah
(cambuklah, deralah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan
(pukulan), dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepad keduanya dalam
menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat
Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka dilaksanakan oleh segolongan
dari mereka yang beriman." ⁴²⁸

⁴²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *QS. An Nur* : 2

Kata para ulama bahwa hukuman dera dalam ayat tersebut adalah hukuman dunia untuk wanita dan laki-laki yang berzina, lagi gadis dan perjaka. Tetapi jika mereka berdua (lelaki dan perempuan yang berzina) termasuk sudah pernah kawin, walaupun hanya sekali seumur hidupnya, maka mereka harus dirajam (dilempari dengan batu) hingga meninggal.⁴²⁹

Dari Ubadah bin Shamit ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِرَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لَدَيْكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَقِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya : “Ambillah dari saya, ambillah dari saya, Allah sudah menetapkan bagi mereka (wanita yang berzina) itu jalan keluar hukumannya, jejak dan gadis cambuk seratus kali dan hukuman pembuangan setahun, lelaki yang sudah menikah dan wanita yang sudah menikah (yang berzina) cambuk seratus kali dan rajam.”⁴³⁰

Hukuman cambuk dan rajam ini juga dilakukan oleh Ali ra.. Beliau pernah mencambuk Syurahah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at seraya mengatakan :

جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Saya mencambuknya berdasarkan kitabullah dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah.”⁴³¹

⁴²⁹ Adz Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, hlm. 81

⁴³⁰ HR. Muslim. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid III*, Pasal; : Hudud, Bab : Hadduz Zani, Hadis no. 2, hlm. 4

⁴³¹ HR. Bukhari, Kitab : *Subulus Salam, Jilid IV*, Pasal : Hudud, Bab : Hadduz Zani, hlm. 5

Imam muslim, lewat sanad dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya meriwayatkan, bahwasanya Ma'iz bin Malik Al Aslami mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ زَنَيْتُ وَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَطْهِّرَنِي , فَرَدَّهُ , فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ , فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ , فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَ فِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا تَرَى , فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بِعَقْلِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حَفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ فَرَجَمَ

Artinya : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa karena aku berzina, maka aku harap engkau sudi mensucikan diriku." Tapi Rasulullah menolaknya. Keesokan harinya Ma'iz datang menghadap beliau lagi, katanya, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina." Untuk kedua kalinya Rasulullah menolak. Kemudian Rasulullah mengutus seorang penyelidik untuk menanyakan keadaan Ma'iz kepada orang-orang. Katanya, "Apakah kalian mengetahui sesuatu yang tidak beres pada akal pikiran Ma'iz yang dapat membebaskan dirinya dari sesuatu ?" Mereka menjawab, "Tidak! Bahkan ia termasuk orang yang baik di kalangan kami." Lalu Ma'iz mendatangi Rasulullah untuk ketiga kalinya, kemudian Rasulullah saw. mengirim utusan untuk menyelidiki lagi untuk mencari keterangan tentang Ma'iz, dan orang-orang menjawab, "Tidak ada sesuatu yang tidak beres pada Ma'iz dan akal pikiran." Maka ketika Ma'iz datang keempat kalinya beliauupun memerintahkan menggali lubang (untuk menanam sebagian tubuh orang yang akan menjalani hukum rajam) Selanjutnya menyuruh orang untuk menjatuhkan hukum rajam kepada Ma'iz.⁴³²

Dalam hadis Rasulullah saw. diterangkan :

قَالَ فَجَاءَتِ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي , وَ أَنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي ؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَ اللَّهُ إِنِّي لَحُبْلَى , قَالَ : أَمَا

⁴³² HR. Muslim. Abul Hasan Ali Al Hasani An Nadwy, *Madzu Khasir al 'Alam bi Inhihathil Muslimin*, hlm. 91. Lihat pula Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, hlm. 152

لَا فَادْهَبِي حَتَّى تَلِدِي , قَالَ : فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي حَرْقَةٍ قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ , قَالَ : فَادْهَبِي فَأَضْعِيهِ حَتَّى تُطْعِمِيهِ , فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كُسْرَةً خُبْزٍ فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ . فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَ أَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَاسْتَقْبَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّجَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا , فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ سَبَّهُ فَقَالَ : مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مُكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

Artinya : " Buraidah berkata : "Suatu ketika ada seorang wanita dari suku Al Ghamidi datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina, maka sucikanlah diriku. Tetapi Rasulullah saw. menolak pengakuan wanita itu, keesokan harinya ia datang lagi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Engkau menolak pengakuanku ? Mungkin alasan engkau menolak pengakuanku sama seperti Engkau menolak pengakuan Ma'iz. Demi Allah, sesungguhnya aku ini sedang hamil." Rasulullah saw. berkata, "Mungkin juga tidak. Sekarang pulanglah dulu sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan wanita itu datang lagi menemui Rasulullah saw. sambil membawa bayi laki-lakinya yang dibungkus dengan secarik kain. Dia berkata, "Inilah bayi yang telah kulahirkan." Rasulullah saw. berkata, "Pulanglah kamu dulu dan susukanlah dia sampai kamu menyapihnya." Setelah tiba masa menyapih, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah saw. dengan membawa bayinya. Di tangan bayi itu ada sepotong roti. Dia berkata, "Ini, wahai Nabiyullah. Aku telah menyapih bayiku dan dia sudah bisa memakan makanan." Akhirnya Nabi menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang sahabat, kemudian beliau mengeluarkan perintah supaya dilaksanakan hukuman terhadap wanita tersebut, perempuan itu lalu ditanam sebatas dada, selanjutnya Nabi saw. menyuruh orang-orang untuk melemparnya dengan batu, kemudian tampillah Khalid bin Walid melemparnya dengan batu pada kepala wanita tersebut, hingga darahnya memercik pada muka Khalid sehingga Khalid memakinya. Rasul yang mendengar ceci maki Khalid memperingatkan, "Jangan begitu Khalid ! Demi Allah yang menguasai diriku, sungguh ia telah bertaubat sedemikian rupa, sehingga seandainya seorang tukang pemerias rakyat bertaubat dengan taubat seperti itu niscaya Allah mengampuninya."

433

⁴³³ HR. Muslim, Kitab : hudud, Jilid V, hlm. 120. Lihat Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid I*, hlm. 152

Hukuman ini tidak boleh dilakukan dengan gegabah, tetapi meski diselidiki terlebih dahulu secara rinci sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman tersebut.

Dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda kepada Ma'iz :

لَعَلَّكَ قَبِلْتَ أَوْ غَمَرْتَ , وَ فِي رِوَايَةٍ هَلْ ضَاغَعْتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ , قَالَ : فَهَلْ بِأَسْرَتِهَا ؟ قَالَ نَعَمْ , قَالَ : هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ , وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنْكَتَهَا , لَا يَكْنِي

Artinya : "Mungkin kamu hanya menciumnya dan hanya meraba-raba saja. Dalam suatu riwayat, beliau bertanya, "Apakah kamu tidur bersama dia ?" Dia menjawab, "Ya" Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu pergauli dia secara langsung ?" Dia menjawab, "Ya" Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu menyetyubuhinya ?" Dia menjawab, "Ya"

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rasulullah saw. bertanya kepada Ma'iz, "Apakah kamu tancapkan tongkatmu pada lubangnya ?" Pertanyaan itu bukan sindiran.⁴³⁴ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bertanya kepadanya :

وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنْكَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ , قَالَ دَخَلَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ , قَالَ : كَمَا يُغِيبُ الْمُرُودُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَ الرِّشَاءُ فِي الْبَيْرِ ؟ قَالَ نَعَمْ , قَالَ تَدْرِي مَا الرَّئْيُ ؟ قَالَ نَعَمْ , أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا , قَالَ : فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ قَالَ : تَطْهَرُنِي , فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

Artinya : "Apakah kamu tancapkan tongkatmu dalam lubangnya ?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah zakarmu masuk ke dalam kemaluannya ?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah

⁴³⁴ HR. Bukhari. Muhammad bin Ismail al Makhalanī ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid IV*, hlm. 7

masuknya itu seperti masuknya celak mata ke dalam tempatnya atau seperti masuknya tali timba bersama timbanya ke dalam sumur ?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Tahukah kamu apakah perzinaan itu ?" Dia menjawab, "Saya sudah menikmati yang haram dari dia sebagaimana seorang suami menikmati yang halal dari isterinya." Beliau bertanya lagi, "Apa yang engkau maksudkan dengan ucapanmu itu ?" Dia menjawab, "Rasulullah saw. harus mensucikan dosa saya dengan cara menghukum saya." Lalu beliau memerintahkan kepada algojo untuk merajamnya, lalu dia dirajam oleh para algojo ini."⁴³⁵

Semua keterangan tersebut menunjukkan kewajiban menanyai pelaku perzinaan itu secara rinci dan jelas, dan sesungguhnya baik sekali mengajarkan cara-cara yang dapat mengugurkan dia dari hukuman. Juga menunjukkan sesungguhnya pengakuan itu harus dengan ucapan terus terang yang tidak mengandung penafsiran lain selain dari kenyataan yang terjadi.⁴³⁶

Berarti hukum rajam adalah sesuatu yang diakui oleh Islam, dan pernah diterapkan oleh pemerintah bagi pezina muhsan. Jika hari ini hukum ini tidak diberlakukan bukan berarti sudah tidak sesuai dengan perkembangan peradaban. Tetapi butuh pencerahan kembali bagi setiap pemegang kekuasaan akan hal itu.

Dari Umar bin Khatthab, sesungguhnya beliau berkhutbah seraya berkata :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَ وَعَيْنْنَا وَ عَقَلْنَا هَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي

⁴³⁵ Ditakhrij oleh Muhammad bin Ismail al Makhalaniy ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid IV*, (Mesir : Dar al Salam, tt), hlm. 7

⁴³⁶ Muhammad bin Ismail al Makhalaniy ash Shan'aniy, *Idem* , hlm. 113

كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ . وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَزَى إِذَا
أَخْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَاتُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الْإِثْرَافُ

Artinya : "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan Allah telah menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadanya. Dalam isi kitab yang telah Allah turunkan kepada beliau itu ada ayat rajam. Rasulullah saw. sudah merajam dan kami pun sudah merajam pezina, sesudahnya. Saya khawatir apabila sudah lama berlaku suatu masa akan ada orang yang berkata, "Kami tidak menjumpai rajam pada kitabullah." Lalu mereka sesat karena telah meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan itu. Sesungguhnya rajam itu wajib menurut kitabullah atas orang yang berzina apabila ia sudah menikah dari pria dan wanita, jika sudah ada bukti yang nyata atau hamil atau pengakuan." ⁴³⁷

b. Hukuman Pelaku Homoseks

Hukuman pelaku homoseks disabdakan oleh Nabi saw. sebagai berikut :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ , فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ

Artinya : "Barangsiapa yang mendapati di antaramu yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan maupun yang dikerjai." ⁴³⁸

Kata Ibnu Abbas hukumannya dengan cara ditunggu di atas bangunan suatu desa lalu dilontari dengan batu, sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum Nabi Luth. ⁴³⁹

⁴³⁷ HR. Bukhari Muslim. Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid IV*, (Mesir : Dar al Salam, tt), Pasal : Al Hudud, Bab Haduz Zani, hadis no. 5, hlm. 8

⁴³⁸ HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al baihaqi. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanij ash Shan'aniy, *Idem*, Pasal : Al Hudud, hadis no. 11, hlm. 13

⁴³⁹ Adz Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, hlm. 90

Para sahabat sepakat bahwa orang yang melakukan homoseks harus dihukum mati, tetapi mereka saling berbeda pendapat dalam cara pelaksanaannya.⁴⁴⁰

Empat pemimpin yang pernah membakar orang yang berbuat seperti yang diperbuat kaum Nabi Luth, yaitu Abu Bakar ash Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin az Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik.

Abu Bakar ra. Pernah membakar orang yang melakukan homoseks setelah meminta pendapat para sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan yang seperti itu. Ali juga pernah membakar orang yang melakukannya.

Khalid bin Walid pernah mengirim surat kepada Abu Bakar, dia mendapatkan seorang laki-laki di sebuah perkampungan Arab yang menikahi seorang laki-laki sebagaimana dia menikahi seorang wanita. Untuk menghadapi masalah tersebut Abu Bakar mengumpulkan para sahabat. Yang di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib, dia berkata, *"Ini merupakan dosa yang tidak dilakukan kecuali oleh satu umat, lalu Allah berbuat kepada mereka seperti yang telah kalian ketahui. Menurut pendapatku, bakarlah mereka dengan api."* Maka mereka sependapat untuk membakar pelakunya dengan api.

Ibnu az Zubair dan Hisyam bin Abdul Malik juga membakarnya, sedangkan menurut Ibnu Abbas dia harus dirajam, baik yang sudah menikah maupun yang masih bujangan.

Umar ibnul Khatthab berkata, yang artinya :

⁴⁴⁰ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Taman-orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm 319

"Barangsiapa berbuat seperti yang diperbuat kaum Luth, maka bunuhlah dia, tidak ada bedanya apakah yang melakukan itu sudah menikah atau masih bujangan."

Sebagian ulama ada yang menegaskan keumuman hukum yang sudah menikah dan yang masih bujangan.⁴⁴¹

c. Hukuman Orang yang Menikah dan Berzina dengan Mahram

Menurut pendapat Imam Ahmad, orang yang melakukan perbuatan keji dengan kerabat yang masih terhitung mahram harus dibunuh apapun keadaannya.⁴⁴²

Dasarnya adalah dari Abdullah bin Shalih menyebutkan, "Kami diberitahu Yahya bin Ayyub dari Ibnu Jaraij, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

أَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهْمَةَ وَالَّذِي يَأْتِي كُلَّ ذَاتِ مَحْرَمٍ

Artinya : "Bunuhlah orang yang melakukan (homoseks) dan orang yang dikerjai, orang yang menyetubuhi binatang, dan menyetubuhi siapapun mahramnya."⁴⁴³

Pendapat ini juga didasarkan pada hadis Ady bin Tsabit, dari Al Barra' bin Azib, dia berkata, yang artinya :

⁴⁴¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Taman-orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm. 327

⁴⁴² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Idem*, hlm. 329

⁴⁴³ Lihat catatan kaki no. 319

"Saya bertemu pamanku yang sedang membawa panji, "Paman hendak kemana ?" Saya bertanya. Dia menjawab, "Rasulullah saw. mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi isteri bapaknya (ibu tirinya) agar saya memenggal lehernya dan merampas hartanya." ⁴⁴⁴

Syuhbah berkata, yang artinya :

"Kami diberitahu Ar Rukain bin Ar Rabi, dari Ady bin tsabit, dari al Barra' dia berkata, "saya melihat beberapa orang yang sedang pergi, saya bertanya, "Hendak kemana kalian ?" Mereka menjawab, "Kami diutus Rasulullah saw. menemui seorang laki-laki yang menyetubuhi isteri bapaknya, agar kami membunuhnya." ⁴⁴⁵

Hisyam bin Ammar berkata, yang artinya :

"Kami diberitahu Riqdah bin Qudhaah, kami diberitahu Shalih bin Rasyid, dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang dihadapkan kepada al Hajjaj, orang itu telah mencuri keperawanan saudara kandungnya sendiri. Al Hajjaj berkata, "Penjarakan orang itu. Dan tanyakan permasalahannya kepada sahabat Rasulullah saw. yang ada di sini !" Maka mereka menanyakan kepada Abdurrahman bin Muthrif, dia menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa menganggangi orang yang diharamkan baginya, maka kangkangilah pinggangnya dengan pedang." ⁴⁴⁶

Ibnu Abbas memberikan fatwa seperti itu pula. Umar bin Syuhbah berkata, yang artinya :

"Kami diberitahu Mu'adz bin Hisyam, kami diberitahu bapaku dari Qatadah, dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang dibawa ke hadapan al Hajjaj, karena ia telah berzina dengan saudara perempuannya, lalu dia menanyakan masalah ini kepada Abdullah. Maka Abdullah berkata, "Dia harus dihukum pancung." Maka Al Hajjaj memerintahkan agar orang itu dihukum pancung." ⁴⁴⁷

⁴⁴⁴ Ditakhrij Ibnu Qoyyim Al Jauziyah *Taman-orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, hlm. 329

⁴⁴⁵ *Idem*, hlm. 329

⁴⁴⁶ *Idem*, hlm. 329

⁴⁴⁷ *Idem*, hlm. 330

Ibnu Hajar dan lainnya meriwayatkan bahwa Manshur bin Saba menikahi mantan isteri ayahnya, kemudian Umar memvonisnya dengan hukuman mati, namun Manshur bersumpah bahwa ia tidak mengetahui kalau itu diharamkan Allah.

Riwayat ini memberikan pengertian hukum bahwa Umar ibnul Khaththab ra. menganggap bahwa persetubuhan yang dilakukan Manshur terhadap bekas isteri ayahnya adalah perzinahan yang wajib dikenakan hukuman. Karena itu beliau berniat memvonis dengan hukuman eksekusi (mati) namun ketika Manshur bersumpah bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui kalau menikahi bekas isteri ayahnya itu diharamkan Allah. Umar pun mengurungkan niatnya, sebab Umar menganggap pelaku tidak mengerti akan hukumannya.⁴⁴⁸

Seandainya Manshur tidak bersumpah bahwa ia tidak mengerti hukumannya maka pastilah Umar akan menjatuhkan hukuman mati dan menganggap bahwa hukuman tersebut tidak dapat ditiadakan dengan adanya akad pernikahan yang dilakukannya.⁴⁴⁹

⁴⁴⁸ Ruway'i ar Ruhaily, *Fikih Umar, Vol. II*, Terj. Abbas M.B., Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1994), hlm.138

⁴⁴⁹ Ruway'i ar Ruhaily, *Idem*, hlm. 139

d. Hukuman Orang yang Berzina dengan Binatang (bestiality)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata :

وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بِهِيمَةٍ , فَاقْتُلُوهُ , وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Artinya : "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa yang kamu jumpai dia bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu." ⁴⁵⁰

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukuman orang yang menyetubuhi binatang itu adalah hukuman mati (dibunuh). Demikian pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat yang terakhir.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Al Mu'ayyid, Nashir, dan selain mereka, bahwa pelakunya cukup hukuman ringan (ta'zir), karena perbuatan itu bukan perzinaan. ⁴⁵¹

Umar Ibnul khaththab ra. berkata :

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بِهِيمَةً حَدٌّ

Artinya : "Orang yang menjimak binatang tidak dikenakan hukuman had." ⁴⁵²

Ucapan Umar ini menunjukkan orang menyetubuhi binatang tidaklah dikenakan hukuman had, yang jelas pelakunya dikenakan hukuman ta'zir. Sebab

⁴⁵⁰ HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanīy ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam, Jilid IV*, Pasal : Al Hudud , Hadis no. 11, hlm. 3

⁴⁵¹ Ash Shon'ani, *Idem*, hlm. 14

⁴⁵² HR. Ibnu Abi Syaibah. Lihat Ruway'i ar Ruhaily, *Fikih Umar, Vol. II*, hal 161

persetubuhan disini merupakan bentuk kemaksiatan yang tidak ada hukuman had dan tidak pula kaffarah.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi binatang hanya dikenakan hukuman *ta'zir*, dan bukan *had*. Menurut jumhur menyetubuhi binatang tidak ada nash secara khusus sehingga hukuman tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perzinaan, dan juga tidak dapat disamakan dengan menjamak seorang wanita. Sebab menyetubuhi binatang tidak ada akibat seperti akibat yang ditimbulkan oleh perzinaan. Perzinaan misalnya menyebabkan hilangnya atau campuraduknya keturunan dan hilangnya kehormatan, Sedangkan hewan tidak mempunyai kehormatan sebagaimana manusia.

Adapun Hasan Bashri dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang menyetubuhi binatang wajib dikenakan hukuman had, sebab perbuatan tersebut pada dasarnya menyetubuhi kemaluan yang diharamkan atas pelakunya.⁴⁵³

Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang kategori hukuman bagi pelaku bestiality, tetapi mereka sepakat tentang berlakunya hukuman bagi orang tersebut.

⁴⁵³ Ruway'i ar Ruhaily, *Fikih Umar, Vol. II*, hal 117-118

e. Hukuman Orang yang Melakukan Khalwat

Rasulullah saw. melarang seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila terjadi pelanggaran maka dikenakan sanksi kepada pelakunya.

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدِمَ عَلَيْهِ بَرِيدٌ فَتَرَ كَنَاتَهُ فَبَدَرَتْ صَحِيفَةٌ فَأَخَذَهَا فَإِذَا فِيهَا أَبْيَاتٌ شِعْرِيَّةٌ مَضمُونُهَا ، أَنَّ جَعْدَةَ بْنَ سَلِيمٍ كَانَتْ يَتَعَمَدُ الْإِخْتِلَاءَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَ يَغِيْثُ بِهِنَّ وَ يُعَقِّلُهُنَّ لِيَسْقُطْنَ عِنْدَ الْمَشْيِ فَتُكْشَفُ عَوْرَاتُهُنَّ . فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ أَدْعُوا إِلَى جَعْدَةَ بْنِ سَلِيمٍ . فَأَتَوْا بِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ مَعْقُولًا ، وَ نَهَاَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ مُّغَيَّبَةٍ

Artinya : Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* telah meriwayatkan bahwa suatu ketika datang sepucuk surat kepada Umar ibnul Khaththab ra. Dengan segera dia membuka tabung tempat surat, dan mengambil lembaran isinya. Ketika dibuka ternyata berisikan bait-bait syair yang bunyinya sebagai berikut :

"Sesungguhnya Ja'dah bin Salim sering bergaul dengan wanita ajnabiyah (asing), serta bergaul dengan mereka. Ia suka mengikat kain mereka supaya mereka jatuh bila berjalan, sehingga terlihatlah auratnya. "Umar menanggapi masalah ini, ia berkata kepada orang yang tinggal dekat dengan Ja'dah, "Bawalah kepadaku Ja'dah bin Salim. "Mereka pun membawanya ke hadapan Umar, Ja'dah dikenakan hukuman seratus kali cambukan. Dan Beliau melarangnya untuk menemui dan bergaul dengan wanita-wanita yang sedang ditinggal pergi suami atau keluarganya."⁴⁵⁴

Atsar tadi menunjukkan dengan jelas bahwa Umar Ibnul Khaththab ra.

Menganggap pergaulan seorang laki-laki dengan wanita ajnabiyah adalah suatu perbuatan maksiat yang harus ditindak. Khususnya bila pergaulan tersebut untuk

⁴⁵⁴ Ditakhrij Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari*, Jilid III, hlm. 160. Lihat Ruway'i ar Ruhaili, *Fikih Umar*, Vol. II, hal 132

main-main dan melihat aurat mereka, sebab hal itu akan menyeret kepada perbuatan yang merusak moral.⁴⁵⁵

f. Hukuman Atas Orang yang Tasyabbuh Terhadap Lawan Jenis

Dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَخَنِّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (رواه البخاري)

Artinya : "Rasulullah saw. mengutuk para lelaki yang berperilaku seperti wanita dan wanita yang berperilaku seperti laki-laki, dan beliau bersabda, "Usirlah mereka dari rumahmu." Maka Nabi saw. mengusir fulan dan Umar ra. Mengusir fulan."⁴⁵⁶

Menurut Ash Shon'ani yang dimaksud dengan orang yang berlaku seperti perempuan dari laki-laki itu ialah orang yang menyerupai wanita dalam gerak-geriknya, tutur katanya, dan selain itu yang termasuk beberapa perkara khusus dengan kaum wanita. Dan yang dimaksud itu bukan seorang yang menyerupai wanita dari sejak ciptaannya dan pembawaan aslinya. Sebaliknya yang dimaksud wanita seperti laki-laki adalah kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dalam gerak-gerik, tutur katanya, dan selain keduanya yang termasuk khusus bagi kaum laki-laki.⁴⁵⁷

⁴⁵⁵ Ruway'i ar Ruhailly, *Fikih Umar, Vol. II*, hal 132-133

⁴⁵⁶ HR. Bukhari, Abu Dawud. Lihat Muhammad bin Ismail al Makhalanī ash Shan'aniy, *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u Adillatil Ahkam, Jilid IV*, Pasal; : Hudud. Hadis no. 13, hlm. 14

⁴⁵⁷ Ash Shon'ani, *Idem*, hlm. 14

Demikianlah beberapa bentuk sanksi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan as Sunnah bagi para pelaku seks yang menyimpang yang dijatuhkan oleh negara. Jelas hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah dituntut menerapkan sanksi secara tegas bagi para aktivis seks yang menyimpang, sebagai tindakan preventif terhadap penyebaran penyakit moral secara luas. Andil pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang aman dengan penerapan sanksi bagi pelanggar seks merupakan bentuk aplikasi praktis dari materi pendidikan seks Islam. Pemerintah campur tangan secara langsung mewujudkan kondisi masyarakat yang bersih. Dan campur tangan ini sangat membantu terlaksananya materi pendidikan Islam secara total dalam kehidupan praktis. Individu yang baik jika hidup di tengah masyarakat dan negara yang tidak baik akan merasa susah dan berat. Individu dan masyarakat yang baik, jika dipimpin oleh negara yang tidak baik akan menghasilkan berbagai konflik. Maka individu, masyarakat, dan negara, harus bersinergi membangun peradaban dengan mewujudkan kesatuan pemikiran dan perasaan.

Peran negara berdasarkan keterangan tadi bertugas mewujudkan suasana yang nyaman, menjauhkan masyarakat dari segala motif-motif yang merangsang libido seks dan menjatuhkan sanksi bagi individu yang perilaku seksnya menyimpang. Kita bisa membayangkan bagaimana jika para pelaku seks menyimpang dibiarkan berkeliaran mencari mangsa, dan mereka merasa aman karena kontrol masyarakatnya lemah, dan sistem sanksi yang diterapkan oleh negara tidak membuatnya jera. Kita juga bisa membayangkan andaikata para pelaku seks menyimpang itu diganjar dengan hukuman yang berat, Betapapun besar dorongan manusia untuk berbuat jahat

dia akan berpikir dua kali untuk melakukannya, karena takut terhadap resiko yang harus ditanggungnya. Dua hal ini bisa kita bayangkan untuk kemudian dikomparasikan. Jelaslah bahwa sistem sanksi yang berdasar Al-Qur'an dan as Sunnah sekalipun tampaknya kejam lebih mampu menjaga keamanan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Semua hal tersebut sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan negara untuk mengakomodasikan dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan praktis. Maka di sinilah letak pentingnya peran pemerintah dalam aplikasi praktis pendidikan seks Islam. Dia sebagai pelaksana materi yang tidak bisa dilaksanakan oleh seorang muslim atau jamaah muslim.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

P E N U T U P

Dari kajian penulis terhadap beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis nabi yang membicarakan tentang pendidikan seks. Akhirnya penulis sampai pada kesimpulan, bahwa : (1) Konsep Islam tentang pendidikan seks sangat jelas. Pendidikan seks merupakan proses panjang pendidikan yang membekali setiap individu muslim dengan informasi-informasi Al-Qur'an dan as Sunnah. Menjadikan keduanya (Al-Qur'an dan as Sunnah) sebagai standar berpikir dan bersikap, mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam fenomena sosial. Proses pendidikan seks ini merupakan tanggung jawab kolektif, melibatkan seluruh komponen peradaban; individu, masyarakat, dan negara.

(2) Individu (manusia) dalam pendidikan seks Islam dipandang memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Mereka mempunyai potensi jasmaniah, dan naluriyah, lebih dari itu mereka juga diberi akal . Ditinggikan derajatnya melebihi segala makhluk karena potensinya tersebut, Tetapi terkadang juga direndahkan derajatnya melebihi segala makhluk karena potensinya. Naluri seks merupakan salah satu potensi yang melekat bersamaan proses penciptaanya, Islam mengakui keberadaannya, kemudian mengarahkan pemenuhannya secara benar agar tidak menyebabkan kerusakan. Naluri seks dengan seluruh ekspresinya harus selalu selaras dengan perintah dan larangan Al quran dan as Sunnah. Sebab Al-Qur'an dan as Sunnah merupakan

dasar sekaligus sumber utama pijakan perbuatan bagi setiap muslim . Pemenuhan naluri seks sudah semestinya mengikuti aturan ini, sekalipun individu mempunyai kebebasan untuk mengarahkannya.

(3) Tujuan Pendidikan seks Islam adalah menyelamatkan individu, masyarakat, dan negara dari kerusakan akibat tidak terkendalinya naluri seks. Ketiga komponen tersebut merupakan sasaran pendidikan seks Islam. Ruang lingkup pendidikan seks Islam sangat luas, meliputi dasar dan sumbernya yang terdiri dari Al-Qur'an dan as Sunnah; materi-materinya yang meliputi, pendidikan akidah, pendidikan menutup aurat, pendidikan meminta izin, pendidikan memisahkan tempat tidur, pendidikan khitan, dan pendidikan menahan pandangan; juga menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan seksual, seperti, berkhawat, onani, berzina, homoseks, dan lain-lain.

(4) Pendidikan seks Islam merupakan tanggung jawab kolektif, artinya prosesnya yang panjang melibatkan individu, masyarakat, dan negara sebagai kesatuan tak terpisahkan. Masyarakat sebagai sosial kontrol akan selalu mengawasi, menasehati, dan mengoreksi individu yang menyeleweng, memberikan informasi-informasi tentang berbagai kejahatan seks yang muncul. Sedangkan negara sebagai policy maker akan memberlakukan sanksi-sanksi yang tegas sesuai dengan syarat-syarat diberlakukannya sanksi. Lebih dari itu institusi ini akan bertindak sebagai pelayan masyarakat, ia akan memberikan perhatian, pelayanan dan pemenuhan terhadap segala kebutuhan rakyatnya, termasuk masalah seksual rakyatnya. Mewujudkan suasana yang jauh dari berbagai bentuk layanan informasi seksual yang merangsang.

Jika semua bisa bersinergi dengan normal akan mudah mewujudkan suasana aman, tentram, dan diridhai oleh Allah SWT.

Demikian kesimpulan yang bisa penulis ambil dari hasil kajian tersebut. Semuanya masih bersifat mendasar, dan sangat mungkin untuk dilakukan kajian yang lebih tajam lagi terhadap permasalahan pendidikan seks perspektif Islam tersebut. Kepada para pendidik dan pengambil kebijakan diharapkan hasil kajian ini menjadi bahan untuk evaluasi terhadap hal-hal yang selama ini telah ditanamkan kepada generasi muda kita tentang seks.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. *Mafahim Islamiyah*, Penerjemah M. Romli. Bangil : al Izzah. 2003
- Absor, Miftahul. *Mencetak Anak Berbakat, Cerdas Intelektual dan Emosional*. Surabaya: Jawara Surabaya. tt
- Ad Dahduh, Salman Nashif. *100 Golongan Yang Dilaknat Allah dan Rasul-Nya*, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. 1997
- Adh Dhab'i, Muhammad bin 'Ali. *Bahaya Mengekor Non Muslim, Mukhtarat Iqtidha' Ash Shirathal Mustaqim Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Penerjemah Muhammad Thalib. Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hal. 69
- Adz Dzahabi, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman. *Dosa-dosa Besar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidi dkk. Surabaya : PT. Bina Ilmu 1990
- Al Abrosy, Mohammad Athiyah. *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Dalam Islam*, Penerjemah Bustani A. Ghani dan Djohar Bahry L.I.S. Jakarta: Bulan Bintang. 1970
- Al Afifi, Thaha Abdullah. *Cara Bersuci dan Salat Rasulullah Saw.*, Penerjemah Tarnama Ahmad Qasim dan Tirta. Bandung: Trigenda Karya. 1994
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al Qur'an dan as Sunnah*, Penerjemah Hawin Murtadlo dan Abu sayyid Sayyaf. Sala : At Tibyan. 2001
- Al -Baghdadi, Abdurrahman. *Da'wah Islam dan Masa depan umat, Mengimplementasikan metode Da'wah Rasulullah saw. di Era Globalisasi*. Bangil : Al Izzah . 1997
- _____. *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Penerjemah Muhammad Utsman Hatim. Jakarta : GIP. 1994
- _____. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Bangil: Al Izzah . 1996
- Al Bana, Hasan. *Perdamaian Dalam Sudut Pandang Gerakan Islam*, Penerjemah Assa'aah. Al Wa'yul Islami. 1992

- Al Buthi, Said Ramadhan. ***Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam***, Terjemahan Badri Saleh. Jakarta; Firdaus. 1991
- Al Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. ***Al Wala' dan Al Bara', dan Peringatan Penting Dari Bahaya Bid'ah***, Terjemahan Endang saiful Aziz. Sala : At Tibyan. 2000
- _____. ***Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman***, Penerjemah Rahmat al 'arifin Muhammad bin Ma'ruf. Malang; Unisma. 2003.
- Al Ghazuli, Abdul Aziz. ***Menahan Pandangan Menjaga Hati***, penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dan Arif Chasanul Muna. Jakarta : GIP. 2003
- Al Ghifari, Abu. ***Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern***. Bandung : Mujahid Press. 2002
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. ***Etika Penyucian Jiwa, Entitas Sikap Hidup Muslim***, Penerjemah Abu Ahmad Najieh. Surabaya: Risalah Gusti. 1998
- _____. ***I'lamul Muwaqi'in*** Penerjemah Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain. Jakarta : Pustaka Azzam. 2000
- _____. ***Sistem Kedokteran Nabi, Kesehatan dan Pengobatan Menurut Petunjuk Nabi Muhammad Saw.***, Penerj. Said Agil Husin al munawar dan Abdurrahman Umar. Semarang : Karya Toha Putra. 1994
- _____. ***Tafsir Ibnu Qayyim, Tafsir Ayat-Ayat Pilihan***, Penerjemah Kathur Suhardi. Jakarta : Darul Falah. 2000
- _____. ***Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu***, Penerj. Kathur Suhardi. Jakarta : Darul Falah. 1421 H
- Al Majdzud, Muhammad. ***Metode Pendidikan dan pengajaran***, alih bahasa Mahrus Ali. Surabaya : Media pustaka. 1991
- Al Maududi, Abu A'la. ***Al Hijab***, alih bahasa Achmad Noer. Bandung : Risalah. 1986
- _____. ***Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam***, Penerj. Asep Hikmat. Bandung : Mizan. 1995
- Al Mukaffi, Abdurrahman. ***Pacaran Dalam Kaca Mata Islam***. Jakarta : Media Da'wah. 2003

Al Munawar, Said Agil Husin. *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Pers. 2002

_____. dan Masykur Hakim, *I'jaz Al Qur'an dan Metodologi Tafsir*. Semarang: Dina Utama. 1994),

Al Qahthany, Muhammad bi Sa'id bin Salim. *Loyaliats Muslim Terhadap Islam, Pemahaman Aqidah Salaf*. Sala : Ramadhani. 1994

Al Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, Terjemahan As'ad Yasin. Jakarta: GIP. 1999

_____. *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu. 1993

Al Qarny, A'idh bin Abdullah. *Jagalah Allah Niscaya Dia Akan Menjagamu*, Penerj. Hadi Mulyo. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 1996

Al Qosim, Abdul Malik bin Muhammad. *Pahalanya Surga*, Ali bahasa Imtihan Syafi'i. Sala : Rabitha Pustaka. 1423 H

Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Dasar-Dasar Penafsiran Al-Qur'an*, Penerjemah Said Agil Husin al Munawar dan Ahmad rifqi Muchtar. Semarang: Dina Utama. 1989

_____. *Tanya Jawab Tentang Wanita*, Penerjemah Musifin As'ad. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 1994

Al Ustadz, Firyal. *Masa Puber Anak Puteri*, Penerjemah Kathur suhardi. Jakarta : Darul Falah. 1416 H

Amin, Mohamad. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Nusantara. 1997

An Nabhani, Taqiyuddin. *An Nizhamu al ijtima'iy fil Islam*. Beirut : Dar al Ummah. 1990

_____. *Nizhamul Islam*. Libanon :Beirut . tt

Abul Hasan Ali Al Hasani An Nadwy. *Madza Khasir al 'Alam bi Inhithathil Muslimin*. Beirut : Dar al Kitabiy al 'Arabiy. 1982

An Nahlawi, Abdurrahman. ***Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat***, Penerjemah Shihabuddin. Jakarta : GIP. 1997

An Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf ***Matan al Arba'in Nawawiyah bil Lughati al Indonesia***. Riyadh: Direktorat Percetakan dan Penerbitan Depag Saudi Arabia. 1422 H

_____. ***Riyadhush Shalihin***. Surabaya : Maktabah wa Matba'ah Salim bin Sa'id bin Nahban wa Akhihi Ahmad, tt.

Arafah, Muhammad bin Abdullah Sulaiman. ***Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah***, terj. Kathur Suhardi. Sala: Hazanah Ilmu. 1994

Ar Ruhaili, Ibrahim bin Amir. ***Manhaj Ahli Sunah Menghadapi Ahli Bid'ah***, Penerjemah Abu Ahmad bin Syamsuddin. Jakarta: Puataka Al Kautsar. 2002

Ar Ruhaily, Ruway'i. ***Fikih Umar 1***, Terj. Abbas M.B. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. 1994

_____. ***Fikih Umar 2***, Terj. Abbas M.B. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. 1994

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. ***Pengantar Hukum Islam***. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra. 2001

Ash Shabuni, Muhammad Ali. ***Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni jilid 2***, Penerjemah Muammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

_____. ***Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni jilid 3***, Penerjemah Muammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu. 1987

ash Shan'aniy, Muhammad bin Ismail al Makhalaniy. ***Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam jilid III***. Mesir : Dar al Salam. tt

_____. ***Subulus Salam, Sayarah Bulughul Maram, min Jami'u adillatil Ahkam jilid IV***. Mesir : Dar al Salam. tt

As Siba'i, Musthafa. ***Al Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan as Sunnah Dalam Pembinaan Hukum Islam***, Penerjemah Dja'far Abd. Muchith. Bandung: CV Diponegoro. 1993

- Asy Syayi, Khalid bi Abdurrahman. ***Bahaya Mode***, Penerj. Syahroni, Yasin Muqaddar. Jakarta: GIP. 1997
- Aydid, Muhammad Hasan. ***Sehat Itu Nikmat***. Jakarta : GIP. 1996
- Badan Da'wah Masjid Al Hikmah . ***Materi Tafaqquh Fiddin***. Malang : BDM IKIP Malang. 1991
- Baharits, Adnan Hasan. ***Penyimpangan Seksual Pada Anak***, Penerjemah Rusdy Ramli. Jakarta : GIP, 1999
- Barnadib, Imam. ***Filsafat Pendidikan : Sistem dan Metode***. Yogyakarta : Andi Offset. 1997
- Bukhari, M. ***Islam dan Adab Seksual***. Amzah. 2001
- Cholil, Munawar. ***Kembali Kepada Al Qur'an dan As Sunnah***. Jakarta; Bulan Bintang. 1991
- Darajat, Zakiah. dkk, ***Ilmu Pendidikan Islam***. Jakarta: Bumi Aksara. 2000
- Fadjar, A. Malik. ***Reorientasi Pendidikan Islam***. Jakarta : Fajar Dunia. 1999
- Faris, Abdul Qadir Abu. ***Hakikat Sistem Politik Islam; Suatu Telaah Mendalam Tentang Hukum, Keadilan, Ketaatan, Syura***, Penerjemah Kery Noer Aly Agus haluni. Yogyakarta : PLP2M. tt.
- Hamid, M. Abdul Halim. ***Bagaimana Membahagiakan Suami , Sebuah Kado Untuk Wanita Muslimah*** , Penerjemah Wahid Ahmadi. Sala : Intermedia . 1997
- Hasan, A. ***Wanita Islam , Tentang Jilbab, di Podium dan Berjabat Tangan***. Bangil :LPPP. 1989
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. ***Ensiklopedi Islam 3***. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997
- _____. ***Ensiklopedi Islam 5***. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997
- Ismail, Muhammad . ***Al Fikru Al Islamiy***. Beirut : tt.
- Jalaluddin, ***Teologi Pendidikan***. Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada. 2001

- Katsir, Ibnu. ***Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2***, Penerjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu. Tt
- _____. ***Tafsir Ayat Ahkam Ash shabuni jilid 3***, Penerjemah Muammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu. 1987
- Khalid, Abdurrahman Muhammad. ***Tanya Jawab Seputar Gerakan Islam***. Jakarta : Khazanah Islam. 1994
- Khalil, Atha' bin. ***Ushul Fiqih, Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis***, Penerjemah Yasin as Siba'i. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2003
- Langgulong, Hasan . ***Ilmu Pendidikan***. Jakarta : Bulan bintang. 1980
- _____. ***Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan***. Jakarta: PT. Al Husna Zikra. 1995
- Lathif, Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdu. ***At Tauhid Linnasyi'ati wal Muftadi-ina seri Indonesia Tauhid Untuk Tingkat Pemula dan Lanjutan***. Saudi Arabia: Direktorat Percetakan dan Penerbitan Departemen Agama Saudi Arabia. 1422 H
- Lembaga Alkitab Indonesia ***Perjanjian Baru, Mazmar dan Amsal***. Bogor : Lembaga Alkitab Indonesia. 1994
- Majalah ***Gerbang*** edisi 2 Tahun III Agustus 2003
- Mastuhu, ***Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren***. Jakarta : INIS. 1994
- _____. ***Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*** .Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu, ***Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam***. Yogyakarta : Mitra Pustaka. 2001
- Muthahhari, Murtadla, ***Perspektif Al Quran Tentang Manusia dan Agama***, alih bahasa Haidar Bagir. Bandung : Mizan. 1990
- Nata, Abuddin. ***Metodologi Studi Islam***. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001
- Nurdin, Subhan . ***Kado Pernikahan Buat Generasiku, Solusi Islam Dalam Seks, Cinta, dan Pengantin Baru***. Bandung : Mujahid Press 2002

- Osears, David Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau. *Psikologi sosial, jilid II, edisi V*, alih bahasa : Michael Adryanto. Jakarta : Penerbit Erlangga. 1994
- Osman, Fathi. *Negara Dalam Sunnah Rasulullah* , penerj. Nabhan Husein. Jakarta : Kalam Mulia. 1990
- Pangkahila, Wimpie. *Membina Keharmonisan Hubungan Seksual*. Jakarta: PT. Intisari Mediatama. 1999
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. *Beberapa Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Perspektif Jender dan Teknik Analisis Jender. Yogyakarta : UII. 2003
- Qudamah, Ibnu. *Minhajul Qashidin, Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, Penerjemah Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2001
- Quthub, Muhammad. *Syubuhatu Haulul Islam*. Libanon : Darul Quran. Tt
- Ridha, Ni'mah Rasyid. *Tabarruj*, Terjemahan Abdul Rasyad Syiddiq. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. 1990
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah vol. 6*, Penerj. Moh. Thalib. Bandung : Al Ma'arif. 1994
- _____. *Fikih Sunnah vol. 9*, Terj. Moh. Nabhan Husein. Bandung : PT. Al Ma'arif. 1984
- Sanqarth, Fauzie, *Taqarrub Ila Allah Kunci Sukses Pengembangan Dakwah*, alih bahasa Muhammad Al Khatthath. Jakaryta : Khazanah Islam. 1994
- Shamad, Muhammad Kamil Abdush. *Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, penerjemah Alimin. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2003
- Sjamsuddin. *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*. Semarang : CV. Ramadhani. 1966
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1997
- Sjalabi, Ahmad. *Perbandingan Agama, Bahagian Agama Masehi*, Terjemahan Fuad Muhammad Fachruddin. Jakarta : Djajamuri. 1964
- Syaltut, Mahmud. *Pilar-Pilar Daulah Islam*, Penerj. Laila Iksa dan Ummu 'Udhma. Sala : Pustaka mantiq. 1994

Syuuqqah, Abdul Halim Abu . *Kebebasan Wanita jilid 1*. alih bahasa Chairul Hamim. Jakarta : Gema Insani Press. 1998

_____. *Kebebasan Wanita jilid 2*. alih bahasa Chairul Hamim. Jakarta : Gema Insani Press. 1998

_____. *Kebebasan Wanita jilid 3*. alih bahasa Chairul Hamim. Jakarta : Gema Insani Press. 1998

_____. *Kebebasan Wanita jilid 4*. alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press. 1998

_____. *Kebebasan Wanita jilid 5* alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press. 1998

_____. *Kebebasan Wanita jilid 6* alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press. 1998

Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pemeliharaan Kesehatan jiwa Anak)*. Penerj. Khalilullah Ahmas Masjkur hakim. Bandung : Remaja Rosdakarya. tt

_____. Hassan Haththout, *Pendidikan Anak Menurut Islam (pendidikan Seks)*, alih Bahasa Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim dan Jalaluddin Rakhmat. Bandung : Ramaja Rosdakarya . 1996

_____. *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pendidikan Sosial Anak)*, Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1992

_____. *Pengantin Islam, Adab Meminang dan Walimah menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*, Penerj. Aunur Rafiq Saleh. Jakarta : Al Ishlahy Press. 1990

_____. *Pesan Untuk Pemuda Islam*, Penerjemah Kamaluddin Sais. Jakarta: GIP. 1991

Verkuyt, J. *Seri Etika Kristen (Etika Seksuil)*. Jakarta : BPK. Gunung Mulia. 1973

Wahab, Muhammad bin Abdul . *Al Ushul al Tsalatsah*. Riyadh: Dar al Gasem. Tt

Wasmukan, Waskito, dan Prabowo Reksonotoprojo. *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah, Tijauan Fiqh dan Medis*. Surabaya : Risalah Gusti. 1996